

**SYIQAQ KARENA PERBEDAAN MADZHAB SEBAGAI ALASAN
PERCERAIAN DALAM PUTUSAN VERSTEK
(Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Salatiga Nomor
0295/PDT.G/2015/PA.SAL)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam
Program Strata 1 (S1) dalam Ilmu Syariah



Oleh:

MUHAMMAD FAHRUDDIN
122111088

Pembimbing:

- 1. Abu Hapsin, H., Drs., MA. Ph.D**
- 2. Brilliyani Erna Wati, Hj., SH., M.Hum**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2016**

ABSTRAKSI

Dalam perjalanan kehidupan berumah tangga tidak selamanya suami istri dapat mempertahankan kelangsungan rumah tangganya berjalan mulus, tidak sedikit rumah tangga suami istri putus karena perceraian. Mereka mempunyai hak yang sama yakni mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama, di antara alasan perceraian yang diajukan oleh istri adalah *syiqaq*. Sebagaimana dijelaskan dalam KHI pasal 116 huruf f bahwa Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Selanjutnya dalam pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 ditentukan bahwa tata cara pemeriksaan perkara perceraian karena didasarkan atas alasan *syiqaq*, bahwa pengadilan setelah mendengarkan keterangan saksi yang berasal dari pihak suami dan istri ataupun orang-orang yang dekat dengan keduanya tentang sifat pertengkaran, hakim dapat mengangkat seorang hakim atau dari masing-masing pihak keluarga ataupun orang lain. Berdasarkan putusan Pengadilan Agama Salatiga Nomor perkara 0295/Pdt.G/2015/PA.SAL. Dimana dalam putusan tersebut berdasarkan bukti-bukti dan keterangan 2 (dua) saksi perempuan dari pihak keluarga Penggugat, bahwa perbedaan madzhab antara penggugat sunni dan tergugat syiah yang menjadi latar belakang terjadinya perselisihan dan pertengkaran, sehingga majelis hakim menetapkan keputusan *syiqaq* karena perbedaan madzhab sebagai alasan perceraian.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan berkas perkara Nomor 0295/Pdt.G/2015/PA.SAL sebagai sumber data primer. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi serta wawancara. Data yang telah didapat tersebut kemudian dideskripsikan, dianalisa kemudian ditarik kesimpulan dengan metode deskriptif-analitis.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim PA Salatiga mengabulkan gugatan tersebut dengan memasukan perkara *Syiqaq* sesuai pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf f. Akan tetapi Sebagaimana pendapat sayyid sabiq yang telah dikutip abdul manan perceraian karena *syiqaq* ini sebagai perceraian karena bentuk dharar. Lebih lanjut adapun bentuk dharar menurut imam malik dan Imam ahmad suami suka memukul, mencaci, menyakiti badan istri dan berbuat mungkar. Selanjutnya pasal 76 ayat 2 UU No 7 THN 1989 bahwa untuk mendapatkan putusan hakim harus mendengarkan keterangan saksi, Mengenai kedua saksi yang diajukan penggugat, bahwa domisili salah satu saksi tidak memungkinkan untuk memberikan keterangan, sebagaimana penjelasan yahya harahap secara materiil keterangan saksi yang diberikan harus berdasarkan pendengaran, penglihatan atau pengalaman. Selanjutnya Mengenaai pengangkatan hakim, sebagaimana penjelasan Yahaya Harahap tentang pasal 76 ayat 2 UU No 7 THN 1989 dan tata cara penyelesaian berdasarkan alasan *syiqaq* sebagaimana QS. An-nisaa' ayat 35. Namun majelis hakim tidak menerapkannya dengan alasan sudah pernah dilaksanakan sebagaimana keterangan saksi tanpa di adanya bukti.

Abu Hapsin, H. Drs. MA. Ph.D

NIP.19590606 198903 1 002

Perum Depag IV/7 Tambakaji Ngaliyan Semarang

Brilliyan Erna Wati, Hj., SH., M. Hum

NIP.19621219 199903 2 001

Jl. Bukit Agung E. 41 Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.

Kepada yth.

Hal : Naskah Skripsi

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

An. Muhammad Fahrudin

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum wr. wb

Setelah saya teliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Muhammad Fahrudin

NIM : 122111088

Judul Skripsi : ***SYIQAQ* KARENA PERBEDAAN MADZHAB SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN DALAM PUTUSAN VERSTEK (STUDI ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SALATIGA NOMOR 0295/PDT.G/2015/PA.SAL).**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatian bapak/ibu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Pembimbing I


Semarang 21 November 2016

Pembimbing II



Abu Hapsin, H., Drs., MA. Ph.D

NIP: 19590606 198903 1 002



Brilliyan Erna Wati, SH., M. Hum

NIP: 19621219 19903 2 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof.Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp./ Fax. 7601291 Semarang

PENGESAHAN

Skripsi saudara : Muhammad Fahrudin
NIM : 122111088
Judul : *Syiqaq* Karena Perbedaan Madzhab Sebagai Alasan
Perceraian Dalam Putusan Verstek (Studi Analisis
Putusan Pengadilan Agama Salatiga Nomor
0295/Pdt.G/2015/PA.SAL).

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan
predikat cumlaude/baik/cukup pada tanggal

13 Desember 2016

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun
akademik 2016/2017.

Semarang, 13 Desember 2016

Ketua Sidang,

Rustam DKAH, M. Ag.
NIP. 19690723 199803 1 005

Sekretaris Sidang,

Brilliyana Erna Wati, S. H., M. Hum.
NIP. 19631219 199903 2 001

Penguji I,

MOH. Arifin, S. Ag., M. Hum.
NIP. 19710112 199703 1 002

Penguji II,

Drs. Sahidin., M. Si.
NIP. 19670321 199303 1 005

Pembimbing I,

Abu Hapsin, H., Drs., MA. Ph.D
NIP. 19590606 198903 1 002

Pembimbing II,

Brilliyana Erna Wati, S. H., M. Hum.
NIP. 19631219 199903 2 001

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan,

Semarang, 21 November 2016

Deklarator



Muhammad Fahrudin
NIM. 122111088

MOTTO

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا
إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا^{قَدْ} إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, skripsi ini kupersembahkan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta Bapak Mubin (Alm) dan Ibu Markanah yang kasih sayangnya tak pernah terhenti, yang cintanya setulus hati dan yang paling utama untaian doanya yang selalu mengiringi. Kemudian ucapan terima kasih saya ucapkan atas perjuangan dan pengorbanan mereka kepada penulis yang tak pernah terhenti. Terima kasih ibu dan bapak. Ridhomu adalah semangat hidupku.
2. Adik tercinta Ahmad Irham, Ifah Muzdalifah, Arif Rohmat Hakim dan Anik Iftakiyyah yang selalu memberikan semangatnya lewat senyum sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi. kemudian untuk seluruh Pamanku yang tiada bosan-bosannya memberikan nasehat dan motivasi penulis. kemudian kepada seluruh Keponakan yang senyum dan tawanya menjadikan semangat baru bagi penulis.
3. Guru KH. Baihaqi Turmudzi dan KH. Khudhori dan para Bapak Ibu guru yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah banyak mendidik dan mengajari penulis dengan ilmunya tentang ketaatan dan kerendahan hidup.
4. Kawan-kawan seperjuangan Niam, Ahmadi, Amul, Firdaus, Nuril, Hadi, Aziz, Ucin, Saha, Mukhlis, Mahfud, Khoiril, Ibnu, Rifqi, Fahim, Daf, Misbah, Huda, Ragil, Zuhudi, Abdi, Yogi, Anwar, Elok, Lasif, Zum, Ulel, Laily, Anita dan Mukharomah yang selalu bersama-sama baik suka maupun duka. Dan ucapan terima kasih dan rasa syukur untuk waktu 4 tahun lebih yang kalian berikan penuh warna dan kasih sayang. Semoga persahabatan kita menjadi keluarga sampai hayat nanti.
5. Kawan-kawan seperjuangan UKM Jamiyyatul Qurra' Wal Hufadz (JQH) dalam membumikan seni dan dakwah semoga perjuangan kita mendapatkan Ridho-Nya. dan terima kasih saya ucapkan kepada keluarga besar Ikatan Mahasiswa Demak (IMADE) yang telah menemani perjuangan dalam mewujudkan cita-cita membangun Demak yang lebih baik.
6. Kawan-kawan KKN posko 31 Desa Purwodadi Qosim, Ilham, Dika, Maya, Lisa, Try, Nandhif, Lina, Diah, Mutoharoh, Ratna, Viki dan Ayda, karena merekalah yang telah membuat tersenyum. Semoga persahabatan kita tidak hanya terhenti dalam waktu 45 hari.
7. Semuanya yang telah memberikan contoh apa sebenarnya arti hidup.

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang. Tiada kata yang pantas selain rasa syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat taufiq, hidayah serta inayahnya kepada penulis. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita baginda nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan manusia ke jalan yang terang benderang.

Skripsi ini berjudul **“*Syiqaq* Karena Perbedaan Madzab Sebagai Alasan Perceraian dalam Putusan Verstek (Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Salatiga Nomor 0295/Pdt.G/2015/PA.SAL.”** Disusun sebagai salah satu syarat dalam mendapatkan gelar sarjana di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini jauh dari kata sempurna dan skripsi ini tidak dapat berhasil dengan baik tanpa adanya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Abu Hapsin, H., Drs., MA.Ph.D, selaku Pembimbing I dan Ibu Brilliyana Erna Wati, SH.,M.Hum, selaku Pembimbing II yang penuh kesabaran dan keteladanan telah berkenan meluangkan waktu dan memberikan pemikirannya untuk membimbing dan mengarahkan peneliti dalam menyelesaikan skripsi
2. Muhibbin, H., Prof. Dr., M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang
3. Akhmad Arif Junaidi, H., Dr., M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan kebijakan secara teknis di tingkatan Fakultas
4. Bapak dan Ibu Dosen Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberi bekal ilmu serta budi pekerti serta staf dan seluruh karyawan UIN Walisongo yang telah rela meluangkan waktu demi pelayanannya.
5. Bapak, Ibu dan seluruh keluarga atas doá serta pengorbanan kalian secara moril maupun materiil yang tidak bisa dihitung

6. Seluruh teman-teman yang telah rela menemani serta saling bertukar pikiran dalam penulisan skripsi
7. Segenap pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu, atas bantuannya penulis ucapkan banyak terima kasih.

semoga seluruh perbuatan dan amal mereka dibalas oleh Allah SWT dengan balasan yang setimpal. dan akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat Amin...

Semarang, 21 November 2016
Penulis

Muhammad Fahrudin
NIM 122111088

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING | ii |
| PENGESAHAN | iii |
| HALAMAN MOTTO | iv |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | v |
| DEKLARASI | vi |
| ABSTRAKSI..... | vii |
| KATA PENGANTAR..... | viii |
| DAFTAR ISI..... | x |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 9 |
| C. Tujuan Penelitian | 9 |
| D. Tinjauan Pustaka..... | 10 |
| E. Metodologi Penelitian..... | 13 |
| F. Sistematika Penelitian..... | 18 |
| | |
| BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERCERAIAN DAN SYIQAQ | |
| A. Perceraian | |
| 1. Pengertian Perceraian dan Dasar Hukumnya..... | 21 |
| 2. Bentuk-bentuk Perceraian | 27 |
| 3. Alasan Perceraian..... | 38 |
| B. <i>Syiqaq</i> | |
| 1. Arti <i>Syiqaq</i> dan Dasar Hukumnya..... | 44 |
| 2. <i>Syiqaq</i> dalam Perundang-undangan Nasional..... | 46 |
| 3. Kedudukan Keluarga atau Orang Dekat Sebagai Saksi.. .. | 48 |
| 4. Arti Hakam dan Kewenangannya | 49 |
| C. <i>Verstek</i> | |
| 1. Pengertian <i>Syiqaq</i> | 53 |
| 2. Dasar Hukum dan Syarat Acara <i>Verstek</i> | 52 |

BAB III PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SALATIGA NOMOR 0295/Pdt,G/2015/PA.SAL

- A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Salatiga
1. Sejarah Pengadilan Agama Salatiga 61
 2. Kewenangan Pengadilan Agama Salatiga 71
- B. Deskripsi Putusan PA Salatiga Nomor: 0295/Pdt.G/2015/ PA.SAL 79
- C. Dasar Hukum dan Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan putusan Perkara Nomor 0295/Pdt.G/ 2015/ PA.Sal Tentang *Syiqaq* Karena Perbedaan Madzhab Sebagai Alasan Perceraian dalam Putusan Verstek 85

BAB IV ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SALATIGA NOMOR 0295/Pdt.G/ 2015/PA. SAL. TENTANG SYIQAQ KARENA PERBEDAAN MADZHAB SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN DALAM PUTUSAN VERSTEK

- A. Analisis Terhadap Dasar Hukum Bagi Hakim dalam Menetapkan Keputusan *Syiqaq* Karena Perbedaan Madzhab Sebagai Alasan Perceraian (Putusan PA Salatiga Nomor 0295/Pdt.G/2015/PA.SAL) 92
- B. Analisis Terhadap Alasan-alasan yang Menjadi Pertimbangan Hakim dalam Menyelesaikan Perkara *Syiqaq* Karena Perbedaan *Madzhab* dalam Putusan Verstek..... 99

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan..... 120
- B. Saran-Saran 122
- C. Penutup..... 123

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada prinsipnya tujuan perkawinan menurut UU membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 menegaskan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Untuk itu penjelasan umum, poin 4 huruf a menyatakan, suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu mencapai kesejahteraan spiritual dan material. Oleh karena itu, Undang-undang ini menganut asas atau prinsip mempersukar terjadinya perceraian. Perceraian hanya bisa dilakukan, jika ada alasan-alasan tertentu serta dilakukan di depan sidang pengadilan.¹

Dalam Islam pada prinsipnya perceraian tidak dilarang, ini dapat dilihat pada isyarat Rasulullah SAW. Bahwa talak atau perceraian adalah perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah.

عَنْ أَبِي عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْغَضُ الْحَالَالَ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ
(رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم)

¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indoneia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 213.

Artinya: Ibnu Umar ra., mengatakan: Rasulullah Saw., bersabda: Perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah ialah talak."(HR. Abu Daud dan Ibnu Majah dan disahkan oleh Al-Hakim).²

Hadist tersebut menunjukkan bahwa talak atau perceraian, merupakan alternatif terakhir sebagai "pintu darurat" yang boleh ditempuh, manakala bahtera kehidupan rumah tangga tidak dapat lagi dipertahankan keutuhan dan kesinambungannya. Karena kebolehan talak adalah sebagai alternatif terakhir, Islam menunjukkan agar sebelum terjadi talak atau perceraian, ditempuh usaha-usaha perdamaian antara kedua belah pihak, baik melalui *hakam (arbitrator)* dari kedua belah pihak.³

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 39 ayat (1) disebutkan, bahwa Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.⁴ Putusan pengadilan merupakan mahkota hakim dan inti mahkota terletak pada pertimbangan hukumnya. Esensi pertimbangan hakim atau konsideran putusan merupakan bagian paling penting dalam putusannya. Dalam pertimbangan hukum memuat berbagai konstruksi dan penafsiran hukum yang digunakan sebagai dasar argumentasi dalam menilai dan menguji alat bukti yang diajukan dalam persidangan dengan menerapkan teori kebenaran dan keadilan.⁵ Dalam konteks ini, yang perlu ditekankan bahwa para pencari keadilan sangat mengharapkan kepada hakim untuk memutuskan segala

² A. Hasan, *Terjemahan Bulughul Maram*, Bandung: CV. Diponegoro, 1999, cet, Ke-XXVI, hlm. 476.

³ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indoneia*, hlm. 214.

⁴ *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Bandung: Nuansa Aulia, 2012, cet, Ke-4, hlm. 87.

⁵ Mukti Arto, *Praktek Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998, cet, ke-2, hlm. 202.

perkara dengan seadil-adilnya terutama pada “*Syiqaq* Karena Perbedaan Madzhab Sebagai Alasan Perceraian dalam putusan *verstek*”. Dengan demikian nantinya tidak merugikan pihak istri, suami dan anak-anaknya ataupun pihak-pihak lain yang bersangkutan.

Putusnya perkawinan yang disebabkan perceraian dapat terjadi karena beberapa sebab, diantaranya *nusyuz*, *li'an*, *syiqaq* dan lain sebagainya. Dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa *nusyuz* bisa terjadi pada suami dan istri, sebagaimana QS. An-Nisaa' ayat 34 yang menjelaskan *nusyuz* istri.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطُتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. [QS. QS. An-Nisaa', 4; 34].⁶

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemhannya*, Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1999, hlm. 123.

Adapun *nusyus* suami dijelaskan dalam QS. An-Nisaa' ayat 128:

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا
وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا
تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. [QS. An-Nisaa', 4; 128]⁷

Sedangkan di Indonesia ayat tentang suami dijadikan dasar untuk merumuskan *ta'liq talaq* yang dimuat dalam akta nikah, sehingga seolah-olah telah diberlakukan sebagai sesuatu yang wajib.⁸

Adapun perceraian yang disebabkan *li'an* sebagaimana dijelaskan dalam

QS. An-Nuur ayat 6-7:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَدَتْ أَحَدُهُمْ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ
إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٦﴾ وَالْخَمْسَةَ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٧﴾

Artinya: Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar. Dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya, jika dia termasuk orang-orang yang berdusta. [QS. An-Nuur; 24, 6-7]⁹

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemhannya*, hlm. 143.

⁸ Sayuti Talib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: UI Press, 1986, hlm. 94.

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemhannya*, hlm. 544.

Selain *nusyus*, *li'an* ada pula perceraian karena *syiqaq* sebagaimana QS.

An-Nisaa' ayat 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ ۚ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ
 اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٣٥﴾

Artinya: Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang *hakam* dari keluarga laki-laki dan seorang *hakam* dari keluarga perempuan. Jika kedua orang *hakam* itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. [QS. An-Nisaa', 4; 35]¹⁰

Mengenai ketentuan tentang *syiqaq* dalam KHI sebagaimana dijelaskan dalam pasal 116 berisi kumpulan alasan-alasan perceraian termasuk salah satunya huruf (f).

“Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.¹¹

Menurut Beni Ahmad Saebani, dalam *Fiqh Munakahat 2* tingkatan persengketaan, perselisihan, pertengkaran dan konflik suami istri memiliki tingkat yang berbeda-beda, ada tiga tingkatan yaitu:¹²

1. Perselisihan tingkat terendah, yaitu tingkat pertengkaran yang disebabkan oleh hal-hal sepele, misalnya istri malas bangun pagi sehingga suaminya kesal dan membangunkannya dengan cara kasar, seperti memercikan mukanya dengan air, dan istri tidak terima, sehingga akhirnya terjadi pertengkaran.
2. Perselisihan tingkat menengah, yaitu pertengkaran suami istri yang disebabkan oleh kedua belah pihak yang melukai hati atau menghilangkan kepercayaan

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemhannya*, hlm. 123.

¹¹ Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 116, hal 16

¹² Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, Bandung: Pustaka Setia, 2001, hlm. 51.

diantara mereka, misalnya suami melihat istrinya sedang bersama laki-laki, sekalipun tidak melakukan hal-hal yang tergolong maksiat berat atau istrinya melihat suaminya sedang berkencan dengan perempuan lain.

3. Perselisihan tingkat tinggi yaitu pertengkaran yang disebabkan oleh hal-hal yang sangat mendasar misalnya istri dan suami murtad, suami berzina dengan pelacur atau dengan istri orang lain, dan sebaliknya istrinya yang melacurkan diri atau kabur dari rumah mengikuti pacar gelapnya.

Selanjutnya dalam pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 ditentukan bahwa tata cara pemeriksaan perkara perceraian karena didasarkan atas alasan *syiqaq*, pengadilan harus mendengarkan keterangan saksi yang berasal dari pihak suami dan istri ataupun orang-orang yang dekat dengan keduanya tentang sifat pertengkaran, hakim dapat mengangkat seorang *hakam* atau dari masing-masing pihak keluarga ataupun orang lain.

Hakam adalah orang yang ditunjuk sebagai juru damai kedua belah pihak suami istri jika terjadi perselisihan antara keduanya, tanpa diketahui keadaan siapa yang benar dan siapa yang salah diantara kedua suami istri tersebut. Menurut penjelasan pasal 76 (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yaitu *hakam* adalah orang yang ditetapkan pengadilan dari pihak keluarga suami atau keluarga istri atau pihak lain untuk mencari upaya penyelesaian perselisihan terhadap *syiqaq*.¹³

¹³ M. Yahya Harahap, *Kedudukan dan Acara Peradilan Agama: UU No.7 Tahun 1989*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, h. 249.

Di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, tidak secara langsung disebutkan bahwa yang dapat dijadikan alasan perceraian ialah *Syiqaq* Karena Perbedaan Madzhab. Namun di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan hanya menyebutkan bahwa alasan yang dapat dijadikan perceraian adalah antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Dalam konteks ini dapat dilihat bahwa, suami sudah tidak mempunyai i'tikad baik untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dengan bertindak sewenang-wenang dengan mementingkan dirinya sendiri, sehingga terjadilah pertengkaran secara terus menerus sehingga menyebabkan keadaan rumah tangga tidak harmonis.

Berdasarkan putusan Pengadilan Agama Salatiga Nomor 0295/Pdt.G/2015/PA. SAL, ada hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut, dalam putusan tersebut berdasarkan bukti-bukti dan keterangan 2 (dua) saksi perempuan dari pihak keluarga Penggugat, yang menurut penulis cacat sebagaimana syarat dibolehkannya saksi dalam perkara *syiqaq*. Maka ditemukan fakta, bahwa kedua saksi berasal dari keluarga Penggugat dan tempat tinggal salah satu saksi jauh dari rumah Penggugat, yang dalam konteks ini, tidak sesuai sebagaimana dalam UU Nomor 7 Tahun 1989 pasal 76 ayat (1).

“Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan *syiqaq* maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat suami istri”¹⁴

¹⁴ *Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989*, Bandung: Rajawali Pers, 2012, hlm 20

Disisi lain, pihak keluarga juga menyatakan sudah tidak sanggup lagi merukunkan keduanya. Padahal di dalam putusan tidak ada bukti bahwa keluarga tersebut sudah menerapkan apa yang telah diperintahkan dalam QS. An-Nisaa' ayat 35. Kemudian usaha hakim dalam menerapkan perdamaian dianggap kurang optimal. Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Tergugat tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah, meskipun dalam berita acara pemanggilan yang dibacakan di persidangan telah dipanggil secara sah dan patut. Oleh sebab demikian, Hakim mengadili berdasarkan alasan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi untuk menghadap ke persidangan, namun Tergugat tidak hadir dan mengabulkan gugatan Penggugat dengan putusan *verstek*. Dari realitas tersebut, apakah prosedur pemanggilan secara sah dan patut sudah diterapkan secara maksimal sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pasal 26, 27, 28 PP No. 9 Tahun 1975 dan pasal 390 HIR, yang jika dianalisa, bahwa pekerjaan tergugat merupakan seorang eksportir yang dari dulu sudah diketahui bahwa dalam hal tempat tinggal Tergugat selalu berpindah-pindah bahkan sampai ke luar negeri.

Mengenai pandangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara *Syiqaq* karena perbedaan madzhab, apakah sudah memasuki ranah yang sangat membahayakan bagi kelangsungan rumah tangga, sehingga dengan mudahnya hakim mengabulkan gugatan Penggugat tanpa melihat akibat yang ditimbulkannya nanti. Oleh sebab demikian, penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian dan memberikan analisa terhadap putusan Pengadilan Agama Salatiga Nomor 0295/Pdt.G/2015/PA.SAL, tentang dasar hukum dan alasan-alasan pertimbangan hakim serta sejauh mana penerapan konsep *syiqaq*

oleh hakim di dalam memutus perkara melalui kaca mata hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku, dengan menilai dasar hukum dan pertimbangan hakim akan menjadi hal yang penting dalam menganalisa putusan tersebut yang selanjutnya dijadikan sebuah skripsi yang berjudul “*Syiqaq* Karena Perbedaan Madzhab Sebagai Alasan Perceraian Dalam Putusan *Verstek* (Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Salatiga Nomor 0295/Pdt.G/2015/PA.SAL.”

B. Rumusan Masalah

Dengan adanya latar belakang di atas, penulis membatasi permasalahan yang akan dibahas. Hal ini dimaksudkan untuk memfokuskan bahasan supaya tidak jauh dari tema yang akan dibahas. Adapun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dasar hukum bagi hakim dalam menetapkan keputusan *syiqaq* karena perbedaan madzhab sebagai alasan perceraian (Putusan PA Salatiga Nomor 0295/Pdt.G/2015/PA.SAL)?
2. Bagaimana alasan-alasan yang menjadi pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara *syiqaq* karena perbedaan madzhab dalam putusan *verstek*?

C. Tujuan Penelitian

Agar tidak menyimpang dari rumusan masalah yang diutarakan di atas, maka penulis mempunyai tujuan

1. Untuk mengetahui bagaimana dasar hukum bagi hakim dalam menetapkan keputusan *syiqaq* karena perbedaan madzhab sebagai alasan perceraian (Putusan PA Salatiga Nomor 0295/Pdt.G/2015/PA.SAL).
2. Untuk mengetahui analisis alasan-alasan yang menjadi pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara *syiqaq* karena perbedaan madzhab dalam putusan *verstek*.

D. Tinjauan Pustaka

Penelitian yang berkaitan dengan masalah *syiqaq* telah banyak dilakukan oleh peneliti lain, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Hikmah Shoaleh (2013) dengan judul “Analisis Hukum Mengenai Alasan Cerai Karena Perselisihan Dan Pertengkaran Dan Tidak Ada Harapan Untuk Hidup Rukun Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Putusan No. 447/Pdt.G/2011/PA.PTK.).¹⁵ Penelitian ini memaparkan bagaimana perselisihan dan pertengkaran serta pertimbangan hakim, sehingga mengabulkan perceraian pemohon. Hasil penelitian tersebut hakim mengabulkan perceraian pemohon dengan alasan *syiqaq*, karena perselisihan dan pertengkaran antara suami istri memang merupakan salah satu alasan perceraian. Akan tetapi perselisihan dan pertengkaran yang dimaksud ialah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi diantara keduanya. Alasan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tersebut diatas bukan merupakan sebab utama, akan tetapi

¹⁵ Skripsi Hikmah Shoaleh (2013) mahasiswi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo dengan judul “Analisis Hukum Mengenai Alasan Cerai Karena Perselisihan Dan Pertengkaran Dan Tidak Ada Harapan Untuk Hidup Rukun Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Putusan No. 447/Pdt.G/2011/PA.PTK.).

merupakan akibat dari sebab-sebab lain yang mendahuluinya, dalam hal ini termohon sering meninggalkan pemohon tanpa sepengetahuan pemohon.

Skripsi Nur Amilliah (2008) dengan judul "Perselisihan Sebagai Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Perkara Perceraian Di PA Semarang Tahun 2006".¹⁶ Penelitian ini memaparkan, dimana dalam pengajuan perkara dicantumkan beberapa alasan, yang salah satu alasannya yaitu adanya tindak kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri, sehingga istri mengalami trauma. Kasus tersebut tidak mempengaruhi pertimbangan hukum yang dipakai oleh majelis hakim dalam mengambil keputusan, dimana majelis hakim hanya mencantumkan pasal 19 huruf (f) PP. No 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dalam hal ini berarti majelis hakim hanya mencantumkan satu dari beberapa pertimbangan hukum yang dapat dipakai yaitu antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya.

Jurnal Asni (2014) dengan judul "Pertimbangan Maslahat Dalam Putusan Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama".¹⁷ Penelitian ini memaparkan penyelesaian kasus-kelasus perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Pengadilan Agama Kendari, Sulawesi Tenggara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim dalam memberikan putusan didasarkan pada pertimbangan hukum formil dan materiil, fakta-fakta

¹⁶ Skripsi Nur Amilliah (2008) mahasiswi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo dengan judul "Perselisihan Sebagai Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Perkara Perceraian Di Pa Semarang Tahun 2006"

¹⁷ Jurnal Asni (2014) mahasiswi Jurusan Syariah STAIN Sultan Qoimuddin Kendari dengan judul "Pertimbangan Maslahat Dalam Putusan Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama". Ahkam: Vol. XIV, No. 1, Januari 2014

persidangan serta pertimbangan masalah. Namun majelis hakim mempertimbangkan bahwa kasus KDRT termasuk salah satu alasan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran sehingga majelis hakim menggunakan dasar PP No 9 pasal 19 huruf f, jo KHI pasal 116 huruf f.

Jurnal Anshori (2013) dengan judul “Kesaksian Wanita Dalam Pandangan Ulama’ Tafsir”.¹⁸ Penelitian ini memaparkan adanya kontroversi tentang kesaksian perempuan dan laki-laki dalam masalah muamalah. Perbedaan tersebut diakibatkan adanya sudut pandang *Al-Ishhad* (memberi kesaksian di luar pengadilan) dan *Al-Syahadah* (persaksian). Namun dalam memutuskan perkara kesaksian perempuan dan laki-laki di tentukan oleh keyakinan hakim.

Karya tulis yang disusun oleh pakar hukum diantaranya M . Yahya Harahap, dalam bukunya *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama* (UU No. 7 Tahun 1989), menjelaskan tata cara dalam pemeriksaan atas alasan *syiqaq* yang di dalamnya menyangkut tentang kedudukan keluarga atau orang dekat sebagai saksi dan tentang pengangkatan hakim.¹⁹

Berdasarkan telaah penulis terhadap karya tulis diatas, maka skripsi ini berbeda dengan karya tulis atau hasil penelitian lain. Sebab dalam skripsi ini penulis meneliti masalah tentang dasar hukum dan bagaimana alasan-alasan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara “*Syiqaq* Karena Perbedaan Madzhab Sebagai Alasan Perceraian Dalam Putusan *Verstek*”. Sehingga dalam

¹⁸ Jurnal Anshari (2013), Mahasiswa Institut Ilmu Al-Quran, dengan judul “Kesaksian Wanita Dalam Pandangan Ulama’ Tafsir”, Ahkam: Vol.XIII, No, 2, Juli 2013.

¹⁹ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama: UU No. 7 Tahun 1989*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm. 249.

hal ini, apakah Majelis Hakim mengabulkan putusan berdasarkan hukum Islam dan hukum Positif

E. Metode Penelitian

Agar tercapai maksud dan tujuan dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian dapat diklasifikasikan dari berbagai cara dan sudut pandang. Dilihat dari pendekatan analisisnya, penelitian dibagi atas dua macam, yaitu (a) penelitian kuantitatif dan (b) penelitian kualitatif.²⁰ Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif empiris.

Penelitian dengan pendekatan kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah. Hal ini bukan berarti bahwa pendekatan kualitatif sama sekali tidak menggunakan dukungan data kuantitatif akan tetapi penekanannya tidak pada pengujian hipotesis melainkan usaha menjawab pertanyaan penelitian melalui cara-cara berfikir formal dan argumentatif. Banyak peneliti kualitatif yang merupakan penelitian sampel kecil.²¹

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang

²⁰ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, hlm. 5

²¹ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, hlm. 5

dapat diamati.²² Dari hasil data deskriptif peneliti meneliti dan menganalisisnya menggunakan metode normatif empiris.

2. Sumber Data dan Bahan Data

a. Sumber Data

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber primer informasi yang dicari.²³ Sumber data primer disini berupa penetapan Pengadilan Agama Salatiga No. 0295/)/dt.G/2015/PA.SAL Serta wawancara hakim dan tergugat.

2) Sumber Data Sekunder

Data Sekunder adalah sumber pelengkap dari sumber data primer yang mempermudah proses penilaian literatur primer.²⁴ Adapun sumber data yang sekunder dalam penulisan skripsi ini adalah buku-buku, karya-karya ilmiah dan segala sesuatu yang berhubungan dengan permasalahan ini.

b. Bahan Hukum

Bahan hukum adalah bagian terpenting dalam penelitian hukum. Tanpa bahan hukum tidak akan mungkin dapat ditemukan jawaban atas

²² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2002., h. 3

²³ Saifuddin Azwar, *metode penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001, cet, Ke-3, hlm. 91

²⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986, hal. 11-12.

isu hukum yang diketengahkan. Untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi digunakan bahan hukum sebagai sumber penelitian hukum.²⁵

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum seperti peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim. Bahan hukum primer yang penulis gunakan di dalam penulisan skripsi ini adalah Putusan Pengadilan Agama Salatiga Nomor 0295/Pdt.G/2015/PA.SAL. Serta wawancara hakim dan tergugat.

b) Bahan Hukum Sekunder

Sebagai bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum. Di samping itu juga, kamus-kamus hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan kepada peneliti semacam “petunjuk” ke arah mana peneliti melangkah.²⁶

Yang dimaksud dengan bahan sekunder disini oleh penulis adalah buku-buku seperti Penelitian Hukum (Legal Research) karya Dyah Ochtorina Susanti dan A’an Efendi, Penelitian Hukum karya Peter Mahmud Marzuki, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek karya Suharsimi Arikunto, Metode Penelitian karya Saifudin

²⁵ Dyah Ochtorina Susanti dan A’an Afendi, *Penelitian Hukum (legal Research)*, Jakarta : Sinar Grafika, 2014., hlm. 48

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, edisi pertama, cetakan ke-7, 2005., hlm. 155

Azwar, Metodologi Penelitian Kualitatif karya Lexy J Moleong, Etika Seksual dalam Islam karya Murtadha Muthahhari, Penerapan hukum Acara Di Pengadilan Agama Karya Abdul Manan, Hukum Acara Perdata Karya M. Yahya Harahap, Hukum Perdata Islam di Indonesia karya Ahmad Rofiq, dan Fikih Sunnah karya Sayyid Sabiq, Kompilasi Hukum Islam, UU No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia

3. Pengumpulan Data

Untuk memperoleh dan mengumpulkan data yang tepat agar diperoleh kesimpulan yang dapat dipertanggung jawabkan. Metode yang digunakan untuk proses pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

a. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sumber tertulis atau catatan peristiwa yang telah lalu.²⁷ Dokumentasi berupa cara memperoleh data dengan menelusuri serta mempelajari dokumen berupa berkas No. 0295/Pdt.G/2015/PA.SAL.

b. Wawancara

²⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2014, cet.5, hal 107

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpul data maupun peneliti terhadap narasumber.²⁸ Wawancara digunakan oleh peneliti untuk menilai keadaan seseorang. Dalam wawancara tersebut bisa dilakukan secara individu maupun dalam bentuk kelompok, sehingga peneliti mendapatkan data informasi yang otentik.

Wawancara itu digunakan untuk mengungkapkan tentang dasar hukum Majelis Hakim dalam memutuskan perkara *Syiqaq* karena perbedaan madzhab sebagai alasan perceraian.

4. Analisis Data

Menurut Patton yang dikutip Moleong analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.²⁹ Sedangkan analisis data dan jenis penelitian ini adalah dengan metode normatif empiris.

Metode penelitian hukum normatif empiris ini pada dasarnya merupakan pengabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya berbagai unsur empiris. Metode penelitian normatif empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. Dalam metode penelitian normatif empiris terdapat tiga kategori yakni:

a. Non judicial Case Study

²⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, hal 107

²⁹ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, hlm. 5

Merupakan studi kasus hukum yang tanpa konflik sehingga tidak ada campur tangan dengan pengadilan.

b. Judicial Case Study

Pendekatan judicial case study ini merupakan pendekatan studi kasus hukum karena konflik sehingga akan melibatkan campur tangan dengan pengadilan untuk memberikan keputusan penyelesaian (yurisprudensi).

c. Live Case Study

Pendekatan live case study merupakan pendekatan pada suatu peristiwa hukum yang prosesnya masih berlangsung atau belum berakhir.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode normatif empiris untuk meneliti dan menulis skripsi ini sebagai metode penelitian berdasarkan fokus penelitiannya. Penggunaan metode penelitian normatif empiris dalam upaya penelitian dan penulisan skripsi ini dilatari kesesuaian teori dengan metode penelitian yang dibutuhkan penulis dalam penulis dalam penyusunan skripsi ini.

F. Sistematika Penelitian

Dalam proses menguraikan pembahasan masalah di atas, maka penulis berusaha menyusun kerangka penelitian secara sistematis agar pembahasan lebih terarah dan mudah di pahami, serta tidak kalah penting adalah penjelasan-penjelasan tersebut nantinya mampu menjawab permasalahan yang disebutkan, sistematika pembahasannya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas tentang: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan penelitian.

BAB II TINJAUAN UMUM

Bab ini membahas tentang: a) perceraian meliputi: pengertian perceraian dan dasar hukumnya, bentuk-bentuk perceraian, alasan-alasan perceraian, b) *syiqaq* meliputi: pengertian *syiqaq* dan dasar hukumnya, *syiqaq* dalam pandangan perundang-undangan nasional, arti *hakam* dan kewenangannya, c) *verstek* meliputi: pengertian *verstek*, dasar hukum dan syarat acara *verstek*.

BAB III PUTUSAN PA SALATIGA 0295/PDT.G/2015/PA.SAL TENTANG SYIQAQ KARENA PERBEDAAN MADZHAB SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN

Bab ini membahas tentang: Deskripsi umum Pengadilan Agama Salatiga 1) Sejarah Pengadilan Agama Salatiga, 2) Kekuasaan Pengadilan Agama Salatiga, 3) Deskripsi putusan PA Salatiga Nomor: 0295/Pdt.G/2015/PA.SAL, 4) Dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Nomor 0295/Pdt.G/2015/PA.SAL tentang *syiqaq* karena perbedaan madzhab sebagai alasan perceraian.

BAB IV ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SALATIGA NOMOR 0295/PDT.G/2015/PA.SAL TENTANG

SYIQAQ KARENA PERBEDAAN MADZHAB SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN

Dalam bab ini menguraikan tentang: analisis terhadap dasar hukum bagi hakim dalam menetapkan keputusan *syiqaq* karena perbedaan madzhab sebagai alasan perceraian (Putusan PA Salatiga Nomor 0295/Pdt.G/2015/PA.SAL) dan analisis terhadap alasan-alasan yang menjadi pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara *syiqaq* karena perbedaan madzhab sebagai alasan perceraian dalam putusan *verstek*.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berupa: kesimpulan dan saran-saran, kesimpulan yang merupakan jawaban atas pokok masalah dalam penelitian dan saran-saran merupakan maksud penyusun yang perlu diperhatikan.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERCERAIAN, *SYIQAQ* DAN *VERSTEK*

A. Perceraian

1. Pengertian Perceraian dan Dasar Hukumnya

Perceraian menurut Pasal 38 UU No 1 Tahun 1974 adalah putusnya perkawinan. Adapun yang dimaksud dengan perkawinan menurut pasal 1 UU No 1 Tahun 1974 adalah Ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi perceraian adalah putusnya ikatan lahir batin antara seorang suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan istri.³⁰

Kemudian dalam istilah Fiqh perceraian juga dikenal dengan istilah *talak*, sebagaimana kutipan Djaman Nur.

وَهُوَ فِي الشَّرْعِ اسْمٌ لِحُلِّ قَيْدِ النِّكَاحِ وَهُوَ لَفْظٌ جَاهِلِيٌّ وَرَدَّ الشَّرْعُ بِتَقْرِيرِهِ وَالْأَصْلُ فِيهِ الْكِتَابُ
وَالسُّنَّةُ وَاجْمَاعُ الْمَلَلِ مَعَ أَهْلِ السُّنَّةِ.

Artinya: Talak menurut syara' ialah nama untuk melepaskan tali ikatan nikah dan talak itu adalah lafadz jahiliyyah yang setelah Islam datang menetapkan lafadz itu sebagai kata melepaskan nikah. Dalil-dalil tentang talak adalah berdasarkan al-Kitab, al-Sunnah, Ijma' ahli agama dan Ahl al- Sunnah.³¹

³⁰ Muhammad Syaifuddin, Dkk, *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, Cet, Ke-2, hlm. 18.

³¹ Djaman Nur, *Fiqh Munakahat*, Semarang: CV. Toha Putra Semarang, 1993, hlm. 135.

Menurut Abdurrahman Al-Jaziri sebagaimana telah dikutip Djaman Nur menjelaskan lebih lanjut bahwa yang dimaksud dengan menghilangkan ikatan pernikahan ialah mengangkat ikatan pernikahan itu sehingga tidak lagi istri itu halal bagi suaminya (dalam hal ini kalau terjadi talak tiga kali).³²

Menurut Pasal 39 UU No 1 Tahun 1974 memuat ketentuan imperatif bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak.³³

- 1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- 2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri.
- 3) Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan di atur dalam peraturan dalam Perundang-undangan.

Adapun yang di jadikan sebagai dasar hukum perceraian yaitu terdapat dalam firman Allah SWT QS. Al-Baqarah ayat 229:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٩﴾

Artinya: Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'rif atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah

³² Djaman Nur, *Fiqh Munakahat*, hlm. 135.

³³ Amak F.Z, *Proses Undang-undang Perkawinan*, Jakarta:Al-Ma'arif, 1976, hlm. 145.

hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.[QS. Al-Baqarah; 2, 229].³⁴

Selain itu terdapat juga dalam Hadist Nabi Muhammad SAW:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْغَضُ الْحَلَالَ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ
(رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم)

Artinya: Ibnu Umar ra., mengatakan: Rasulullah Saw., bersabda: perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah ialah talak ."(HR. Abu Daud dan Ibnu Majah dan disahkan oleh al-Hakim).³⁵

Mengenai permasalahan hukum cerai di atas, para ulama' fiqh terjadi perbedaan pendapat. Diantara pendapat yang *ashah*, mengatakan bahwa perceraian itu dilarang. Kecuali karena alasan yang dibenarkan oleh *syara'*. Diantara yang berpendapat demikian ialah golongan Hanafiah dan Hanabilah. Ini disebabkan bercerai itu kufur terhadap nikmat Allah, sedangkan kawin adalah suatu nikmat dan kufur terhadap nikmat adalah haram. Jadi, tidak halal bercerai kecuali darurat.³⁶

Menurut Syaikh Hasan Ayyub, sebenarnya hukum cerai menurut syariat Islam ada 5 (lima), tergantung *Illat* (sebab-sebab dan waktunya), yaitu sebagai berikut:³⁷

1. *Wajib*, yaitu cerainya orang yang melakukan *ila'* (sumpah suami untuk tidak menggauli istri) setelah masa menunggu apabila ia menolak *fai'ah* (kembali menyetubuhi istrinya), dan cerai yang dilakukan dua *hakam* dalam kasus

³⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 55.

³⁵ A. Hasan, *Terjemahan Bulughul Maram*, hlm. 476.

³⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* ter. Nor Hassanuddin, Lc, MA, dkk. dari "*Fiqh Sunnah*", Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006, hlm. 136.

³⁷ Syaikh Hasan Ayyub, *Panduan Keluarga Muslim*, ter. Misbah dari "*Fiqh Al-Usrah Al-Muslimah*", Jakarta: Cendekia Sentra Muslim, 2002, hlm. 248-249.

percekcokan apabila keduanya melihat cerai lebih baik bagi pasangan suami istri itu. Begitu juga setiap cerai yang tanpanya hidup menjadi bahaya, yang biasanya tidak dapat di tahan oleh suami istri, atau tidak adanya cerai menjadi penyebab terjerumusnya mereka (suami istri) ke dalam lembah kemaksiatan.

2. *Makruh*, yaitu cerai tanpa ada hajat. Ada dua riwayat mengenai cerai cara ini, yakni sebagai berikut:

a. Hukumnya haram, karena mendatangkan mudharat bagi diri sendiri dan istri, serta menghilangkan maslahat yang mereka peroleh tanpa ada hajat. Karena itu hukumnya haram, sama seperti memusnahkan harta benda. Juga berdasarkan sabda Nabi SAW, yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majjah yang berbunyi:

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (رواهُ أَحْمَدُ، وَبْنُ مَجَّةٍ).³⁸

Artinya: Dari Ibn Abbas RA berkata: Rasulullah SAW bersabda: Tidak boleh membuat madzarat (bahaya) pada dirinya dan tidak boleh pula membuat madzarat pada orang lain. (HR. Ahmad dan Ibn Majjah).

b. Boleh, berdasarkan sabda Nabi SAW,

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ (رواهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ)

Artinya: Ibnu Umar ra., mengatakan: Rasulullah Saw., bersabda: perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah ialah talak

³⁸ Imam Muhammad Ibn Isma'il, *Subul al-Salam juz 3*, Bairut: Dar al-Kitab al-'Ilmiyah, 1186 H, hlm. 161

"(HR. Abu Daud dan Ibnu Majah dan disahkan oleh al-Hakim).³⁹

Cerai yang dibenci adalah cerai yang tanpa hajat, dan Nabi SAW menyebutkan halal. Juga cerai meniadakan pernikahan yang mengandung masalah-maslahat yang dianjurkan, sehingga hukumnya makruh.

3. *Mubah*, yaitu ketika ada hajat. Baik karena buruknya perangai istri dan pergaulannya dan karena istri dirugikan tanpa mencapai tujuan.
4. *Dianjurkan*, yaitu ketika istri melalaikan hak-hak Allah yang wajib. Seperti sholat dan sebagainya, dan suami tidak dapat memaksakannya atau suami mempunyai istri yang tidak menjaga kesucian moral. Dalam kondisi ini, tidak ada larangan melakukan *adhl* (melarang istri menikah dengan orang lain dengan cara menahannya, padahal suami sudah tidak menyukainya) dan mempersulit istri dengan membayar tebusan kepada suami. Allah SWT berfirman QS. An-Nisaa' ayat 19:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ^ط وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذَهَبُوا بِبَعْضِ
مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ ^ج وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ^ح فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ
فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.[QS. An-Nisaa'; 4, 19]⁴⁰

³⁹ A. Hasan, *Terjemahan Bulughul Maram*, hlm. 476.

⁴⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm.119.

Ada kemungkinan cerai dalam dua kasus ini menjadi wajib. Termasuk cerai yang dianjurkan adalah cerai dalam kondisi perkecokan, dan di kondisi dimana istri perlu melakukan *khulu'* (perceraian atas permintaan istri dengan kompensasi dari pihak istri) untuk menghilangkan kerugian darinya.

5. Dilarang, yaitu cerai sewaktu haid atau dalam masa suci dimana suami menyeturubuhnya. Ulama' seluruh negeri dan zaman menyepakati keharamannya, dan disebut cerai *bid'ah*, karena orang yang menceraikan itu menentang Sunnah dan meninggalkan perintah Allah SWT dan Rasulnya.

Allah SWT berfirman QS. At-Thalaq ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تَخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا تَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴿١﴾

Artinya: Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) *iddahnya* (yang wajar) dan hitunglah waktu *iddah* itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru. [QS. At-Thalaq; 65, 1]⁴¹

Dan sebagaimana hadist nabi SAW:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلَ عُمَرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ (مَرَهُ فليراً جَعَهَا، ثُمَّ يَمْسِكُهَا حَتَّى

⁴¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 944.

تَطَهَّرَ، ثُمَّ تَحِيضٌ، ثُمَّ تَطَهَّرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدَهُ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يُمْسَ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ
الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تَطْلُقَ لَهَا النِّسَاءَ. [متفق عليه]

Artinya: Dari Ibnu Umar bahwasanya ia telah ceraikan istrinya di dalam keadaan haid pada masa Rasulullah saw, Umar bertanya kepada Rasulullah saw tentang itu, maka sabdanya: perintahkan dia supaya beruju' kepadanya, kemudian ia tahan dia hingga suci, kemudian dia haid, kemudian dia suci, kemudian jika ia mau, boleh ia tahan terus dia, dan jika tidak, boleh ia ceraikan dia sebelum ia campuri dia, karena yang demikian itulah *iddah* yang Allah perintah supaya diceraikan perempuan padanya. (Muttafaq Alaih).⁴²

2. Bentuk-bentuk Perceraian

Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan PP No 9 Tahun 1975 hanya memuat tentang pengertian perceraian, yang terdiri dari cerai talak dan cerai gugat. Ini berarti bahwa Undang-undang No 1 Tahun 1974 tidak mengatur lebih lanjut bentuk-bentuk perceraian. Perundang-undangan itu justru lebih banyak pengaturan hukumnya. Namun demikian, bentuk-bentuk perceraian yang berakibat hukum putusannya perceraian itu tetap dapat bermuara pada cerai talak dan cerai gugat, serta alasan-alasan hukum perceraian yang telah diatur dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 dan Undang-undang No 9 Tahun 1975.⁴³

a. Talak

Abdul Ghofur Anshori menjelaskan bahwa dalam hukum Islam hak talak ini hanya diberikan kepada suami (laki-laki) dengan pertimbangan, bahwa pada umumnya suami lebih mengutamakan pemikiran dalam

⁴² A. Hassan, *Terjemhan Bulughul Maram*, hlm. 477.

⁴³ Muhammad Syaifuddin, Dkk, *Hukum Perceraian*, hlm. 116.

mempertimbangkan sesuatu dari pada istri (wanita) yang biasanya bertindak atas dasar emosi. Hal ini dimaksudkan agar terjadinya perceraian lebih dapat diminimalisir dari pada jika hak talak diberikan kepada istri.⁴⁴

Adapun dalam menjatuhkan talak suami harus memenuhi beberapa ketentuan agar niat talak dapat terlaksana. Terdapat beberapa rukun yang harus ada serta beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk dapat terjadinya perceraian, yaitu:

- 1) Suami yang sah akad nikah dengan istrinya, di samping itu suami dalam keadaan:
 - a) Hendaklah ia orang yang berakal, oleh karena itu tidak sah talak dari suami yang gila. Gila yang dimaksud disini adalah orang yang hilang akalnya atau rusak akalnya karena sakit, baik karena sakit pitam, sakit panas atau syarafnya rusak.
 - b) Baligh, oleh sebab tidak sah talak anak kecil yang belum *baligh*, walaupun dia telah *mumayyiz* tetapi masih dibawah usia 10 tahun.
 - c) Atas Kemauan sendiri, oleh sebab itu tidak sah talak yang dijatuhkan atas paksaan.⁴⁵
- 2) Isteri, yang dimaksud oleh suaminya untuk ditalak adalah, isteri yang telah terikat perkawinan yang sah dengan suaminya. Kalau suami mempunyai dua isteri, maka isteri yang kedua tidak terlibat dalam perceraian tersebut. Oleh karena itu talak kepada isteri, baru dianggap apabila:

⁴⁴ Abdul Ghafur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fiqh dan Hukum Positif)*, Yogyakarta: UI Press, 2011, hlm. 106.

⁴⁵ Djaman Nur, *Fiqh Munakahat*, hlm. 142.

- a) Isteri masih dalam perlindungan suami, seperti ditalak *raj'i*. Sedangkan isteri yang ditalak *ba'in*, berarti suami tidak ada hak lagi untuk mentalak isterinya, karena tidak dalam kekuasaannya lagi.
 - b) Isteri yang ditalak itu harus melalui akad nikah yang sah, oleh karena itu kalau suami akad nikah dengan wanita dalam *iddah*, wanita yang bersaudara, maka tidak sah talak kepada isterinya.
 - c) Isteri yang sedang hamil, tidak sah menjatuhkan talak kepada isteri yang sedang hamil.⁴⁶
- 3) *Shigot* atau ucapan talak adalah *lafadz* yang menunjukkan putusnya ikatan perkawinan, baik *lafadz sharih* maupun *kinayah*.
- Ada dua syarat *lafadz* talak:
- a) *Lafadz* ini menunjukkan talak baik *sharih* maupun *kinayah*, oleh karena itu tidak sah talak dengan perbuatan, misalnya seorang sedang marah maka dia dikembalikan maharnya atau dia kembalikan harta bendanya tanpa penyebab *lafadz* talak. Oleh karena itu hal ini tidak dihitung talak.
 - b) *Lafadz* ini dimaksudkan sebagai ucapan talak buka karena keliru. Umpanya seorang mengatakan; *anti thaahiratun*, artinya engkau suci, keseleo lidahnya mengatakan *anti thaaliqun*, artinya engkau tertalak. Dalam keadaan seperti itu talaknya tidak jatuh
- 4) *Al-Qasdh* artinya ucapan talak memang dimaksudkan oleh yang bersangkutan untuk menjatuhkan talak, bukan untuk maksud lain.

⁴⁶ M. Noor Matdawam, *Pernikahan, Kawin Antar Agama, Keluarga Berencana, Ditinjau dari Hukum Islam dan Peraturan Pemerintah RI*, Yogyakarta: Bina Karier, 1990, hlm. 64.

Umpanya seseorang memanggil istrinya: *ya thaaliqatun*, artinya: wahai orang tertalak, sedangkan istrinya bernama *thaahiratun*, keseleo terpanggil *ya thaaliqotun*, maka hal seperti itu tidak jatuh talaknya.⁴⁷

b. *Syiqaq*

Soemiyati menjelaskan, bahwa *syiqaq* itu berarti perselisihan atau menurut istilah fiqh berarti perselisihan suami istri yang diselesaikan dua orang *hakam*, satu dari pihak suami dan satu dari pihak istri. Pengangkatan *hakam* kalau terjadi *syiqaq* ini merujuk pada QS. An-Nisaa' ayat 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٣٥﴾

Artinya: Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengetahui. [QS. An-Nisaa'; 4, 35].⁴⁸

Pengangkatan *hakam* yang dimaksud dalam ayat tersebut, terutama bertugas untuk mendamaikan suami istri. Hanya dalam keadaan terpaksa sekali dan sudah sekuat tenaga berusaha mendamaikan suami istri itu tidak berhasil, maka *hakam* boleh mengambil keputusan menceraikan suami istri tersebut.⁴⁹

⁴⁷ Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, hlm. 143.

⁴⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 123

⁴⁹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974)*, Yogyakarta: Liberty 1982, hlm. 111-112.

c. *Khulu'*

Menurut Muhammad Thalib, jika istri membenci suaminya karena fisiknya, akhlaknya, agamanya, usianya yang terlalu tua, kelemahannya atau yang semisalnya, dan ia takut tidak menjalankan hak Allah untuk mentaati suaminya, maka ia boleh melakukan *khulu'* terhadap suaminya dengan memberikan kompensasi untuk menebus dirinya.⁵⁰ Ketentuan ini berdasarkan firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 229:

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنِ ۗ وَلَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ تَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيهَا إِذَا تَوَفَّقَا ۗ وَاللَّهُ يَتَعَدَّى حُدُودَ اللَّهِ فَأَوْلِيكُمْ هُمْ الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٩﴾

Artinya: Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim. [QS. Al-Baqarah; 2, 229].⁵¹

Dengan demikian seorang istri dapat terlepas dari perjanjian perkawinan dengan mengembalikan uang mahar yang dulu pernah di berikan, sedangkan sebagai imbalannya suami menjatuhkan talak kepada istri.

⁵⁰ Muhammad Thalib, *Menejemen Keluarga Sakinah*, Yogyakarta: Pro-U, 2007, hlm.

⁵¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 55

d. *Fasakh*

Sayuti Thalib menegaskan bahwa arti *fasakh* ialah diputuskannya hubungan perkawinan (atas permintaan salah satu pihak) karena menemui cacat celanya pada pihak lain atau merasa tertipu atas hal-hal yang belum diketahui sebelum berlangsungnya perkawinan. Perkawinan yang telah ada adalah sah dengan segala akibatnya dengan di-*fasakh*-annya oleh hakim Pengadilan Agama, maka bubarlah hubungan perkawinan itu. Hal ini berarti pelaksanaan putusnya hubungan perkawinan dalam hal pihak lain merasa tertipu dalam perkawinan itu mengajukan permintaan kepada hakim Pengadilan Agama.⁵²

Menurut Abdul Ghafur Anshori, alasan terjadinya *fasakh* secara umum dibedakan menjadi dua macam yaitu:⁵³

- 1) Perkawinan yang telah berlangsung, ternyata kemudian tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan, baik mengenai rukun maupun syarat. Dapat juga terjadi karena keadaan bahwa pada perkawinan tersebut terdapat halangan yang tidak membenarkan terjadinya perkawinan,
- 2) *Fasakh* terjadi karena pada diri suami atau istri terdapat sesuatu yang menyebabkan perkawinan tidak mungkin dilanjutkan, karena kalau dilanjutkan akan menyebabkan kerusakan pada suami atau istri atau keduanya. *Fasakh* dalam bentuk ini disebut *khiyar fasakh*.

⁵² Sajuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, hlm. 117.

⁵³ Abdul Ghafur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fiqh dan Hukum Positif)* hlm. 141.

e. *Fahisah*

Fahisah Menurut Al-Quran Surah Al-Nisaa' ayat 15:

وَالَّتِي يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّيَهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ﴿١٥﴾

Artinya: Dan (terhadap) Para wanita yang mengerjakan perbuatan keji hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, Maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya. [QS. An-Nisaa'; 4, 15]

perempuan yang melakukan perbuatan keji atau perbuatan buruk yang memalukan keluarga seperti perbuatan mesum, homoseksual, lesbian, dan sejenisnya. Apabila terjadi peristiwa yang demikian itu, maka suami dapat bertindak mendatangkan empat orang saksi laki-laki yang adil yang memberikan kesaksian tentang perbuatan itu, apabila terbukti benar, maka kurunglah wanita itu sampai mereka menemui ajalnya.⁵⁴

f. *Ta'lik Talak*

Ta'lik Talak ini telah lazim diperjanjikan dalam perkawinan dewasa ini di Indonesia, dimana setiap mempelai laki-laki setelah akad nikah mengucapkan *ijab qabul*, mengucapkan lagi ikrar *ta'lik talak* yang berbunyi sebagai berikut: "Apabila saya (suami) meninggalkan istri saya enam bulan berturut-turut, tanpa memberi kabar dan memberi nafkah kepada istri saya", atau apabila saya (suami) memukul atau menyakiti istri saya melampaui batas dan berbekas "atau " Apabila saya (suami)

⁵⁴ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Studi Analisis UU No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004, hlm. 140.

menambang istri saya, maka apabila istri saya tidak ridho datang kepada saya atau pihak yang berwajib atau Kantor Urusan Agama atau Masjid dan membayar uang *iwadh* sebesar yang ditentukan, maka jatuhlah talak saya (suami) satu.⁵⁵

g. *Ila'*

Ila' menurut penjelasan Sudarsono, sebagaimana yang telah dikutip Moh. Idris Ramulyo adalah suatu bentuk perceraian sebagai akibat dari sumpah suami yang menyatakan bahwa ia (suami) tidak akan menggauli istri. Apabila suami telah bersumpah tidak akan menggauli istri (telah terjadi *ila'*), maka suami diberi kesempatan dalam jangka waktu empat bulan untuk memikirkan dua pilihan yang sangat penting dan mendasar sebagai alternatif baik suami untuk rujuk dengan istri atau menalak istrinya. Pengertian *ila'* tersebut didasarkan atas QS. Al-Baqarah ayat 226-227:

لِّلَّذِينَ يُؤْتُونَ مِن نِّسَابِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ۖ فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٢٦﴾
وَإِن عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya: Kepada orang-orang yang meng-*ila'* isterinya diberi tanggung empat bulan (lamanya). Kemudian jika mereka kembali (kepada isterinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. [QS. Al-Baqarah; 2, 226-227]⁵⁶

⁵⁵ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Studi Analisis UU No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, hlm. 136.

⁵⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 55.

h. *Zihar*

Menurut Abdul Ghafur Anshori, mengenai *zihar* ulama' sepakat bahwa hukumnya adalah haram. Yang menjadi keharamannya dapat dilihat dari dua segi, yakni sebagai berikut.⁵⁷

- 1) Segi kebencian dan celaan Allah terhadap orang yang menyamakan istrinya dengan ibunya yang terdapat dalam QS. Al-Mujadalah ayat 2:

الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِمَّنِ نَسَايَهُمْ مَا هُمْ بِأُمَّهَاتِهِمْ وَإِنَّمَا هُمْ إِذَا نَسَايَهُمْ
وَلَدَانَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوفٌ غَفُورٌ ﴿٢﴾

Artinya: Orang-orang yang menzihar istrinya di antara kamu, (menganggap istrinya sebagai ibunya, padahal) tiadalah isteri mereka itu ibu mereka. Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka. Dan sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan suatu perkataan mungkar dan dusta.[QS. Al-Mujadalah; 2]⁵⁸

- 2) Segi sanksi dan ancaman Allah dengan memberatkan *kafarat* terhadap pelakunya yang melanggar apa yang dilakukannya itu sebagaimana dalam firman Allah dalam QS Al-Mujadilah ayat 3:

وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَنْ
يَتَمَاسَا ذَٰلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٣﴾

Artinya: Orang-orang yang menzihar isteri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami isteri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kamu, dan Allah

⁵⁷ Abdul Ghafur Anshor, *Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fiqh dan Hukum Positif)*, hlm. 144-145.

⁵⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 908.

Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. [QS Al-Mujadilah; 58, 3]⁵⁹

Lebih lanjut, Abdul Ghafur Anshor menegaskan bahwa diharamkannya *zihar*, pada hakikatnya bertujuan agar suami tidak begitu mudah bermain-main dengan urusan perkawinan dan tidak merusak kehidupan rumah tangga dan hubungan dalam keluarga.

i. *Li'an*

Menurut penjelasan Ahmad Azhar Basyari, sebagaimana telah dikutip Abdul Ghafur Anshori arti kata *li'an* ialah sumpah laknat, yaitu sumpah yang di dalamnya terdapat pernyataan bersedia menerima laknat Tuhan. Hal ini terjadi apabila suaminya menuduh istri berbuat zina, padahal tidak mempunyai saksi, kecuali dirinya sendiri, seharusnya ia dikenai hukuman menuduh zina tanpa saksi yang cukup, yaitu dera 80 (delapan puluh) kali.⁶⁰ QS An-Nuur ayat 4:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٤﴾

Artinya: Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik. [QS An-Nuur; 24, 4]⁶¹

⁵⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 908.

⁶⁰ Abdul Ghafur Anshor, *Hukum Perkawinan Islam (perspektif fiqh dan hukum positif)*, hlm. 145.

⁶¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 543.

Hukum *li'an* menurut Abdul Ghafur Anshori, bahwa yang yakin atau berat dugaannya akan kebenaran tuduhannya adalah mubah atau boleh. Namun bila suami tidak kuat dugaannya atas kebenaran tuduhannya, maka hukum *li'an* baginya adalah haram. Adapun tujuan dibolehkannya *li'an* tersebut adalah untuk memberikan kemudahan kepada suami yang yakin akan kebenaran tuduhan zina yang dilakukannya, sedangkan dia secara hukum formal tidak dapat berbuat apa-apa dalam membuktikan kebenarannya. Hikmahnya adalah melepaskan ancaman dari suami yang yakin akan kebenarannya yang hukum formil tidak dapat membantunya.⁶²

Hakim yang menyelesaikan perkara *li'an*, memulainya dari laki-laki dan menyuruhnya mengucapkan sebanyak empat kali, “Aku bersumpah, demi Allah yang tidak ada Tuhan selain dia, sesungguhnya aku benar-benar jujur mengenai zina yang aku tuduhkan kepadanya”. Pada sumpah kelima ia berkata “Semoga aku dilaknat Allah bila aku termasuk orang-orang yang berdusta”. Kemudian hakim meminta istri bersumpah atas tuduhan suami dan pada sumpah kelima ia berkata, “Semoga aku dimurkai Allah bila ia termasuk orang-orang yang jujur”. Apabila keduanya bersumpah, maka sumpah itu menjadi perpisahan selama-lamanya di antara mereka tanpa diceraikan hakim, sebagaimana pendapat mayoritas ulama’.⁶³

⁶² Abdul Ghafur Anshor, *Hukum Perkawinan Islam(perspektif fiqh dan hukum positif)*, hlm. 145.

⁶³ Syaikh Hasan Ayyub, *Panduan Keluarga Muslim*, ter. Misbah dari “*Fiqh Al-Usrah Al-Muslimah*”, hlm. 402.

j. *Murtad*

Syaikh Hasan Ayyub menjelaskan bahwa apabila salah seorang suami istri murtad sebelum terjadi persetubuhan, maka nikah terkena *fasakh* menurut pendapat mayoritas ulama'. Diturunkan dari Abu Daud bahwa pernikahan tidak terkena *fasakh* sebab kemurtadan, karena menurut ketentuan dasar nikahnya tetap sah. Apabila kemurtadan terjadi setelah persetubuhan, maka dalam hal ini ada dua pendapat. Satu pendapat mengatakan bahwa serta-merta terjadiperpisahan. Ini adalah pendapat Abu Hanifah, Malik dan Ahmad.

Pendapat lain mengatakan bahwa perpisahan ditunda hingga berakhirnya *iddah*. Apabila yang murtad itu kembali masuk Islam sebelum *iddah* berakhir, maka terjadi perpisahan sejak hari ia murtad. Ini adalah madzhab Syafi'i, riwayat kedua dari Ahmad dan Daud Azh-Zhahiri berdasarkan ketentuan dasar di atas mengenai kemurtadan sebelum terjadinya persetubuhan.⁶⁴

3. Alasan Perceraian

Perceraian adalah putusnya perkawinan, dalam makna putusnya ikatan lahir batin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan istri tersebut. Perceraian adalah perbuatan yang tercela dan dibenci oleh Tuhan Namun hukum membolehkan

⁶⁴ Syaikh Hasan Ayyub, *Panduan Keluarga Muslim*, ter. Misbah dari "*Fiqh Al-Usrah Al-Muslimah*", hlm. 227.

suami atau istri melakukan perceraian jika perkawinan mereka sudah tidak dapat dipertahankan lagi.⁶⁵

Di dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 pasal 19 jo Kompilasi Hukum Islam diatur tentang alasan-alasan perceraian yang dibenarkan oleh hukum di Indonesia. Adapun alasan-alasan perceraian tersebut adalah:⁶⁶

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak cacat badan atau penyakit dengan akibat-akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri.
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Selanjutnya alasan-alasan perceraian menurut hukum Positif dapat dijelaskan secara lebih jelas mengenai hukumnya.

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.

Hukum Islam, sebagaimana dijelaskan oleh Hilman Hadikusuma, juga mensyaratkan adanya alasan-alasan bagi suami untuk sampai pada ucapan talak (cerai talak) adalah dikarenakan istri berbuat zina, *nusyuz* (suka keluar rumah yang mencurigakan), suka mabuk, berjudi atau berbuat

⁶⁵ Muhammad Syaifuddin, Dkk, *Hukum Perceraian*, hlm. 181.

⁶⁶ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Rieka Cipta, 1994, hlm. 308.

sesuatu yang mengganggu ketentraman dalam rumah tangga yang rukun dan damai.⁶⁷

Terkait dengan pemabuk, pemadat dan penjudi, relevan di uraikan pemikiran Khirur Rohim menjelaskan bahwa akhlak merupakan parameter untuk mengukur tinggi rendahnya derajat manusia, Rasulullah SAW diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. sebagaimana yang beliau sabdakan yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori, Imam Baihaqi dan Imam hakim yang artinya: “Kemudian baik buruknya akhlak itu tergantung dari akal. Jika akal itu sadar, sehat maka jalannya perbuatan atau tingkah laku tidak akan terganggu dan dapat terorganisasi secara baik. Namun, jika akal itu terganggu, tidak sadar, tidak sehat, maka ia tidak dapat mempergunakan jalan, melainkan hanya dipengaruhi oleh hawa nafsu dan setan. Oleh sebab itu, setiap perkara yang menyebabkan akal menjadi rusak atau mabuk, maka hal itu dilarang oleh Allah SWT. Rasulullah SAW pernah bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Hakim yang artinya, “Jauhilah *khamar* (arak) sesungguhnya minuman *khamar* itu adalah kunci segala macam kejahatan”.⁶⁸

- 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya

⁶⁷ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan di Indonesia Menurut Perundang, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju, 2003, Cet, Ke-2, hlm. 153.

⁶⁸ Khirur Rohim, *Pedoman Khutbah Jum'at (Satu Tahun), Bimbingan Muslim Dalam Menggapai Kebahagiaan Hidup Yang Hakiki Dunia Akhirat*, Surabaya: Pustaka Agung Harapan, 2011, hlm. 168.

Alasan perceraian berupa meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah, harus diajukan di depan sidang pengadilan dari rumah kediaman pihak yang menuntut perceraian setelah lampaunya waktu dua tahun terhitung sejak saat pihak lainnya meninggalkan rumah kediaman tersebut. Tuntutan ini hanya dapat diajukan ke depan sidang pengadilan jika pihak yang meninggalkan tempat kediaman tanpa sebab yang sah, kemudian tetap segan untuk kembali dengan pihak yang ditinggalkan.⁶⁹

Meninggalkan pihak lain tanpa izin dan alasan yang sah atau hal yang lain di luar kemampuannya juga merupakan alasan hukum perceraian menurut hukum Islam, sebagaimana dijelaskan oleh Sudarsono, mengatur tentang *nusyus* baik yang datang dari suami maupun istri sebagai alasan hukum perceraian. Suatu contoh *nusyus* dari pihak suami, yaitu tidak mau menggauli dan tidak mau memberikan hak-hak, sedang *nusyus* dari pihak istri misalnya meninggalkan rumah tanpa seizin suami, istri berjalan bukan dengan muhrimnya tanpa seizin suami dan sebagainya, di samping perbuatan yang senada dan sejenis. Dalam arti luas, *nusyus* adalah suami dan istri meninggalkan kewajiban bersama suami istri yang membawa kerenggangan hubungan di antara keduanya dalam status sebagai suami istri yang sah menurut hukum yang berlaku.⁷⁰

⁶⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Jakarta: Sumur Bandung, 1966, hlm. 141.

⁷⁰ Sudarson, *hukum perkawinan nasional*, hlm. 136.

3) Hukuman penjara 5 tahun atau hukuman berat lainnya

Dalam hukum Islam, tidak ada ketentuan hukum khusus yang mengatur tentang hukuman penjara atau hukum berat lainnya sebagai alasan hukum perceraian. Namun Implikasi negatif dari hukum penjara dan hukuman berat lainnya yang dapat menjadi alasan hukum perceraian, misalnya suami atau istri yang menjalani hukuman atau hukuman berat lainnya tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagai suami atau istri. Selain itu, perilaku yang sangat buruk sebagai refleksi dari hukum penjara atau hukuman berat lainnya yang dijalani oleh suami atau istri juga dapat menjadi alasan hukum perceraian menurut hukum Islam. Sedemikian buruknya perilaku suami atau istri tersebut (yang terefleksi dari hukuman penjara atau hukuman berat lainnya), menimbulkan perasaan ragu atau cemas akan berulangnya kembali tindak pidana yang dilakukan suami atau istri yang bersangkutan.⁷¹

4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain

Perilaku kejam dan aniaya berat yang membahayakan bertentangan dengan prinsip-prinsip pergaulan suami dan istri dalam rumah tangga menurut hukum Islam. Oleh karena itu, hukum Islam menyediakan solusi terakhir untuk terhindar dari perilaku kejam dan aniaya berat yang membahayakan dalam pergaulan suami istri tersebut, yaitu *ta'lik talak*.

⁷¹ Muhammad Syaifuddin, Dkk, *Hukum Perceraian*, hlm. 37.

Menurut Muh. Idris Ramulyo, sebagaimana telah dikutip Muhammad Syaifuddin, dkk *ta'lik talak* telah lazim diperjanjikan dalam perkawinan dewasa ini di Indonesia, dimana setiap mempelai laki-laki setelah akad nikah mengucapkan ijab qabul, mengucapkan lagi ikrar *ta'lik talak* yang berbunyi antara lain: "...apabila saya (suami) memukul/menyakiti istri saya melampaui batas dan berbekas...maka jatuhlah talak saya (suami) satu".⁷²

- 5) Salah satu pihak cacat badan atau penyakit dengan akibat-akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri

Menurut Abdul Ghofur Anshori, cacat sebagai alasan hukum perceraian dalam hukum Islam disebut *fasakh* karena cacat. Cacat disini adalah cacat yang terdapat pada diri suami atau istri, baik cacat jasmani atau rohani. Cacat tersebut mungkin terjadi sebelum perkawinan, namun tidak diketahui oleh pihak lain atau cacat yang berlaku setelah terjadi perkawinan, baik ketahuan atau terjadinya itu setelah suami istri bergaul. *Fasakh* karena cacat ini dilakukan dihadapan hakim pengadilan dan tidak dapat dilakukan sendiri setelah pihak-pihak mengetahui adanya cacat tersebut. Hal ini perlu karena adanya cacat itu harus dibuktikan, yang mana hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan.⁷³

Oleh karena itu sangat konsisten dan logis manakala suami atau istri mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat

⁷² Muhammad Syaifuddin, Dkk, *Hukum Perceraian*, hlm. 52.

⁷³ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fiqih dan Hukum Positif)*, hlm. 143.

menjalankan kewajiban sebagaimana Pasal 39 ayat (2) UU No 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf e PP No 9 Tahun 1975.

- 6) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga

Hukum Islam menurut Sudarsono, mengatur perceraian dengan cara talak melalui proses *syiqaq*, yang mengajarkan agar suami istri mendatangkan hakim dari keluarga masing-masing sebagai juru damai. Oleh sebab itu, jika terjadi perselisihan tidak semestinya langsung mengajukan perceraian, tetapi harus ditempuh berbagai cara yang dapat mendamaikan dengan mendatangkan hakim keluarga. Jika hakim keluarga tidak mampu menyelesaikan perkaranya, baru kemudian diajukan ke hakim pengadilan. Apabila istri ditalak *syiqaq* disebut *talak ba'in sughro*. Akan tetapi di samping itu sebelum ditangani hakim keluarga, suami terlebih dahulu mengadakan usaha-usaha, yaitu menasihati istri, jika istri tidak memperhatikan suami memisahkan tempat tidur, dan apabila kedua cara belum juga terselesaikan, suami dapat memukul dengan batas-batas kewajaran dan tidak melampaui batas.⁷⁴

B. Syiqaq

1. Arti Syiqaq dan Dasar Hukumnya

Menurut Yahya Harahap apa yang dikatakan *syiqaq* telah dirumuskan dalam pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dimana

⁷⁴ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, hlm. 133.

dikemukakan bahwa *syiqaq* adalah perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami istri.⁷⁵

Gambaran kejadian materiil tentang adanya alasan *syiqaq* sebagaimana diatur dalam pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang berbunyi:

"Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan *syiqaq*, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri."⁷⁶

Kemudian pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 berbunyi:

"Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu setelah mendengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri".⁷⁷

Menurut Sayid Sabiq sebagaimana kutipan Abdul Manan mengategorikan perceraian karena *syiqaq* ini sebagai perceraian karena *dharar* atau membahayakan. Lebih lanjut beliau mengemukakan bahwa Imam Malik dan Imam Ahmad berpendapat sekiranya istri mendapat perlakuan kasar dari suaminya, maka ia dapat mengajukan gugatan perceraian ke hadapan hakim agar perkawinan diputus karena perceraian. Adapun bentuk *dharar* menurut Imam Malik dan Ahmad adalah suami suka memukul, suka mencaci,

⁷⁵ Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang-undang No. 7 Tahun 1989*, hlm. 265

⁷⁶ *Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989*, hlm. 20

⁷⁷ *Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975*, Bandung: Nuansa Aulia, 2012, hlm. 7

suka menyakiti badan jasmani istrinya dan memaksa istrinya untuk berbuat mungkar.⁷⁸

Dasar hukumnya sebagaimana firman Allah SWT QS. An-Nisaa' ayat 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٣٥﴾

Artinya: Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.[QS An-Nisaa'; 4, 35]⁷⁹

Ayat 35 Surat An-Nisaa' merupakan kelanjutan dari ayat 34 yang menerangkan cara-cara memberi pelajaran kepada istrinya yang melalaikan kewajibannya. Apabila yang diterangkan ayat 34 telah dilakukan, namun perselisihan terus memuncak, maka suami hendaknya tidak tergesa-gesa menjatuhkan talak, melainkan mengangkat dua orang *hakam* yang hendak bertindak sebagai juru damai.⁸⁰

2. *Syiqaq* dalam Pandangan Perundang-undangan Nasional

Dalam praktik Peradilan Agama, Alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 itu tidak selalu disebut *syiqaq*. Dikatakan *syiqaq* kalau gugatan perceraian itu dengan alasan telah terjadi pertengkaran yang mengandung unsur-unsur yang

⁷⁸ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2005, Cet-Ke3, hlm. 385.

⁷⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm.123

⁸⁰ M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, Cet, Ke-2, hlm. 188.

membahayakan kehidupan suami istri dan sudah terjadi pecahnya perkawinan (*broken marriage*) berakhirnya perkawinan mereka dengan putusan pengadilan. Sedangkan alasan perceraian yang didasarkan perselisihan dan pertengkaran yang tidak mengandung unsur-unsur membahayakan dan belum sampai kepada tingkat darurat, maka hal tersebut belum bisa dikatakan *syiqaq*. Dari pengertian tentang *syiqaq* sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah menetapkan bahwa *syiqaq* merupakan alasan cerai yang diajukan kepada Pengadilan Agama sebagai perkara tersendiri. Mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama sejak awal sudah merupakan perkara *syiqaq*, jadi bukan perkara lain yang kemudian disyiqakkan setelah berlangsungnya pemeriksaan perkara dam persidangan sebagaimana lazimnya yang dilaksanakan oleh para hakim sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut.⁸¹

Menurut Yahya Harahap kalau diperhatikan makna *syiqaq* yang dijelaskan dalam pasal 76 ayat (1) undang-undang nomor 7 tahun 1989, pengertian tersebut sudah memenuhi pengertian yang terkandung dalam QS. An-Nisaa' ayat 35 yang sama maknanya dan hakekatnya dengan apa yang dirumuskan pada penjelasan UU Nomor 1 Tahun 1974 pasal 39 ayat 2 huruf (f) dan PP Nomor 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (f) yang berbunyi.

"Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga."⁸²

⁸¹ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, hlm. 387.

⁸² *Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1989*, hlm. 6

Maka menurut UU Nomor 7 Tahun 1989 pasal 76, apabila terjadi perkara perceraian atas dasar alasan yang disebut diatas, tata cara pemeriksaannya disamping tunduk pada ketentuan hukum acara perdata pada umumnya, sekaligus harus menurut tata cara mengadili yang digariskan pasal 76 itu sendiri.⁸³

Kelalaian mempergunakan tata cara yang telah ditentukan mengakibatkan putusan yang dijatuhkan oleh hakim batal demi hukum. Perkara penyelesaian atas alasan *syiqaq* merupakan pemeriksaan secara khusus (*lex specialis*) dan agak menyimpang dari asas-asas umum hukum acara perdata. Oleh karena perceraian karena *syiqaq* ini merupakan perceraian karena adanya *mudharat* yang menimpa pihak istri dan pecahnya tali pernikahan, maka hakim wajib mengonstatir benar tidaknya peristiwa yang diajukan oleh para pihak yang berperkara itu, kemudian mengkualifisir peristiwa tersebut, dan akhirnya memberikan hukumnya terhadap peristiwa yang diajukan oleh pihak.⁸⁴

3. Kedudukan Keluarga atau Orang Dekat Sebagai Saksi

Kedudukan keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami istri dalam pemeriksaan perkara perceraian atas alasan *syiqaq*, bukan hanya sekedar memberi keterangan. Kedudukan mereka adalah sebagai saksi. Sebagaimana Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 pasal 76 ayat 1.

”Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan *syiqaq*, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat kepada suami istri”.⁸⁵

⁸³ Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang-undang No. 7 Tahun 1989*, hlm. 265.

⁸⁴ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, hlm. 386.

⁸⁵ *Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989*, hlm. 20

Jadi bukan sekedar memberi keterangan melainkan menjadi saksi. Mereka didudukkan secara formil dan materiil menjadi saksi. Secara formil keluarga dalam memberi keterangan harus disumpah.⁸⁶

Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 22 ayat (2).

“Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu”.⁸⁷

Apa yang telah dikemukakan oleh kedua pasal tersebut, mengharuskan kepada hakim yang memeriksa perkara *syiqaq* tersebut untuk mendengarkan dan memeriksa keluarga dekat dengan suami istri yang sedang diperiksa itu. Jika ternyata keluarga yang dekat tidak ada atau jauh dan sulit untuk dihadirkan ke dalam persidangan, maka hakim dapat memerintahkan kepada para pihak yang berperkara untuk menghadirkan siapa-siapa orang yang dekat dengan mereka.

4. Arti *Hakam* dan Kewenangannya

Hakam artinya juru damai. Jadi, *hakamain* adalah juru damai yang dikirim oleh dua belah pihak suami istri apabila terjadi perselisihan antara keduanya, tanpa diketahui keadaan siapa yang benar dan siapa yang salah di

⁸⁶ Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang-undang No. 7 Tahun 1989*, hlm. 269.

⁸⁷ *Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975*, Bandung: Nuansa Aulia, 2012, hlm. 7

antar kedua suami istri tersebut⁸⁸. Sebagaimana firman Allah SWT QS An-Nisaa' ayat 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٣٥﴾

Artinya: Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang *hakam* dari keluarga laki-laki dan seorang *hakam* dari keluarga perempuan. Jika kedua orang *hakam* itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. [QS An-Nisaa'; 4, 35]⁸⁹

Mayoritas para ulama' ahli fiqh sepakat, sebagaimana kutipan M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, bahwa *hakam* itu dikirimkan dari keluarga suami dan istri, yaitu salah satunya dari pihak suami dan yang lainnya dari pihak istri, kecuali dari keduanya tidak ada yang pantas menjadi juru damai, maka dapat dikirim orang lain yang bukan keluarga suami istri.⁹⁰

Menurut Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 pasal 76 ayat (2) *hakam* tersebut tidak harus dari keluarga suami istri, diperbolehkan mengangkat *hakam* dari pihak lain. Adapun tujuan penunjukan *hakam* adalah membentuk juru damai apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran yang membahayakan kehidupan suami istri sama sekali tidak dipersoalkan siapa yang ditunjuk untuk menjadi *hakam* itu. Tentang jumlah *hakam* yang ideal, UU Nomor 7 Tahun 1989 pasal 76 ayat (2) tidak menentukan secara rinci hanya menyebut seorang

⁸⁸ M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, hlm. 189.

⁸⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm.123.

⁹⁰ M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, hlm.

atau lebih dari masing-masing keluarga suami istri atau boleh juga orang lain ditunjuk untuk menjadi *hakam*.

Adapun kewenangan *hakam* dalam perkara *syiqaq* dalam perkara *syiqaq* terdapat beberapa pandangan.⁹¹

- a) *Hakam* adalah wakil dari pihak suami istri, oleh karena itu penunjukan harus seizin suami istri masing-masing, *hakam* sama sekali tidak mempunyai wewenang menceraikan mereka.
- b) *Hakam* adalah orang yang bertindak dan menjalankan fungsi hakim dan bebas untuk mengambil keputusan, mendamaikan atau menceraikan.

Para ahli fiqh berbeda pendapat tentang arti *hakam* yang disebut pada ayat 35 surat An-Nisa' di atas. Pendapat pertama menurut Imam Abu Hanifah, sebagian pengikut Imam Hambali, dan *qaul qadim* dari Imam Syafi'i, sebagaimana pendapat tersebut telah dikutip oleh M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *hakam* itu berarti wakil. Dengan demikian, *hakam* tidak boleh menjatuhkan talak kepada istri sebelum mendapat persetujuan dari pihak suami. Begitu pula *hakam* dari pihak istri tidak boleh mengadakan *khulu'* sebelum mendapatkan ijin suami. Sedangkan menurut pendapat yang kedua menurut Imam Malik, sebagian pengikut Imam Hambali dan *qaul jadid* dari Imam Syai'i, sebagaimana pendapat tersebut juga telah dikutip oleh M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *hakamain* itu sebagai hakim sehingga boleh memberikan keputusan sesuai dengan pendapat keduanya mengenai hubungan

⁹¹ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, hlm. 392

suami istri yang sedang berselisih itu, apakah mereka akan memberi keputusan perceraian atau memutuskan agar berdamai kembali.⁹²

Menurut pendapat yang pertama di atas tersebut, pihak yang mengangkat *hakam* itu ialah pihak suami dan pihak istri, sebagaimana disebutkan pada surat An-Nisa' ayat 35. Sedangkan menurut pendapat yang kedua, pihak yang mengangkat *hakam* itu ialah hakim atau pemerintah, karena ayat di atas ditujukan kepada seluruh kaum muslimin. Dalam hal perselisihan suami istri, urusan mereka diselesaikan oleh pemerintah atau oleh hakim yang telah diberi wewenang untuk mengadili perkara tersebut.⁹³

Dalam putusan Nomor 18K/AG/1979 tanggal 19 Mei 1979 Mahkamah Syari'ah membenarkan putusan Mahkamah Syari'ah Provinsi Aceh dalam perkara banding atas putusan Mahkamah Syari'ah Sabang Nomor 3/1978 tanggal 10 Januari 1978, tetapi Mahkamah Syari'ah berpendapat bahwa acara *syiqaq* yang terdapat dalam ayat 35 surat an-Nisaa' itu tidak mutlak harus dijalankan, setelah mendengarkan orang tua para pihak dan orang lain yang dekat dengan para pihak dan orang lain yang dekat dengan para pihak, Pengadilanlah yang memutus perkara tersebut, bukan *hakam* yang ditunjuk. Fungsi *hakam* hanya terbatas pada upaya mendamaikan saja.⁹⁴

⁹² M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, hlm. 189.

⁹³ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, Bandung: CV. Pustaka Setia 1999, hlm.190.

⁹⁴ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, hlm. 393

C. *Verstek*

1. Pengertian *Verstek*

Mengenai pengertian *verstek*, tidak terlepas kaitannya dengan fungsi beracara dan penjatuhan putusan atas perkara yang dipersengketakan, yang memberi wewenang kepada hakim menjatuhkan putusan tanpa hadirnya penggugat atau tergugat. Sehubungan dengan itu, persoalan tentang *verstek* tidak lepas kaitannya dengan ketentuan pasal 124 HIR dan pasal 125 ayat (1).⁹⁵

Pasal 124 HIR.

“Jika penggugat tidak datang menghadap PN pada hari yang ditentukan itu, meskipun di dipanggil secara patut, atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, maka surat gugatannya dianggap gugur dan penggugat dihukum biaya perkara. Akan tetapi penggugat berhak memasukkan gugatannya sekali lagi, setelah membayar lebih dahulu biaya perkara yang tersebut tadi”.⁹⁶

Kemudian pasal 125 ayat (1).

“Jika tergugat tidak datang pada hari perkara itu diperiksa, atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, meskipun ia dipanggil dengan patut maka gugatan itu diterima dengan tidak hadir (*verstek*), kecuali kalau nyata kepada PN bahwa pendakwa itu melawan hak atau tidak beralasan.”⁹⁷

Menurut R. Soepomo *Verstek* adalah pernyataan, bahwa tergugat tidak hadir, meskipun menurut hukum acara harus datang. *Verstek* itu hanya dapat dinyatakan, jikalau penggugat atau tergugat tidak datang pada hari sidang pertama. Jika pada hari sidang pertama hadir dan pada hari sidang berikut tidak

⁹⁵ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet-Ke 9, 2009, hlm. 381-382.

⁹⁶ <http://eodb.ekon.go.id/download/peraturan/lainlain/lainlain/HIR>, hlm. 20, diakses pada tanggal 17 Juni 2016 pukul 08.50

⁹⁷ <http://eodb.ekon.go.id/download/peraturan/lainlain/lainlain/HIR>, hlm. 20, diakses pada tanggal 17 Juni 2016 pukul 08.50

datang, maka tidak dapat akan dapat diambil keputusan *verstek*, bahkan perkara akan terus diperiksa dengan acara biasa, yaitu sebagai perkara *contadictoire*.⁹⁸

Berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR, jo pasal 78 rv, Mengatur *verstek* terhadap tergugat, kepada hakim diberi wewenang menjatuhkan putusan di luar hadir atau tanpa hadirnya tergugat, dengan syarat:

- a. Apabila tergugat tidak datang menghadiri sidang pemeriksaan yang ditentukan tanpa alasan yang sah (*default without reason*)
- b. Dalam hal seperti itu, hakim menjatuhkan putusan *verstek* yang berisi diktum:
 - 1) Mengabulkan gugatan seluruhnya atau sebagian, atau
 - 2) Menyatakan gugatan tidak dapat diterima apabila gugatan tidak mempunyai dasar hukum.

Memperhatikan penjelasan diatas, pengertian teknis *verstek* ialah pemberian wewenang kepada hakim untuk memeriksa dan memutus perkara meskipun tergugat tidak hadir di persidangan pada tanggal yang ditentukan. Dengan demikian putusan dan dijatuhkan tanpa bantahan atau sanggahan dari pihak yang tidak hadir. Dalam *common law*, dikatakan, *default judgment* dapat dilakukan hakim apabila “*the defendant did not answer or appear and a default judgment was entered*”. Jadi, apabila “*the defendant failed to plead or answer or failed to appear*”. Maka terhadap tergugat dapat dijatuhkan putusan *verstek*. Sebaliknya, kalau tergugat hadir memenuhi panggilan sidang, tidak boleh

⁹⁸ R. Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Jakarta: Pradnya Paramita, Cet, Ke-13, 1994, hlm. 33-34.

dijatuhkan putusan tanpa melalui proses pemeriksaan yang memberi hak kepada tergugat mengajukan bantahan atau pembelaan diri.⁹⁹

Menurut hukum acara Peradilan Islam, prinsip mendatangkan para pihak yang berperkara itu hadir dalam persidangan dalam hal ini dapat dipahami dari hadist Rasulullah SAW;

عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (إِذَا تَقَاضَى إِلَيْكَ رَجُلَانِ فَلَا تَقْضِيَ لِلأَوَّلِ حَتَّى تَسْمَعَ كَلَامَ الأَخْرِ, فَسَوْفَ تَدْرِي كَيْفَ تَقْضِي) قَالَ عَلِيٌّ: (فَمَا زَالَتْ قَاضِيًا بَعْدَهُ) رَوَاهُ أَحْمَدُ وَ أَبُو دَاوُدَ وَ التِّرْمِذِي وَ حَسَنَهُ وَ قُوَّاهُ ابْنُ المَدِينِي وَ صَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ .

Artinya: Dari Ali ia berkata: Telah bersabda Rasulullah SAW: Apabila dua orang minta keputusan kepadamu, maka janganlah engkau menghukum bagi yang pertama sebelum engkau mendengar perkataan orang yang kedua. Jika demikian engkau akan mengetahui bagaimana engkau musti menghukum. Ali berkata: Maka tetap saya jadi hakim (yang layak) sesudah itu.¹⁰⁰

Dalam memutus suatu perkara diantara kedua belah pihak dalam hadist di atas menganjurkan agar tidak memutus hanya dengan mendengarkan keterangan satu pihak melainkan harus pula mendengarkan keterangan pihak lain. Memperhatikan akibat buruk yang terjadi, yaitu apabila keabsahan proses pemeriksaan digantungkan atas kehadiran para pihak atau tergugat, undang-undang perlu mengantisipasinya melalui pemeriksaan acara *verstek*. Pemeriksaan dan penyelesaian perkara tidak mutlak digantungkan atas kehadiran tergugat di persidangan. Apabila kehadiran itu tanpa alasan yang sah (*unreasonable default*), dapat diancam dengan penjatuhan putusan tanpa hadir (*verstek*). Meskipun penerapan-penerapan *verstek* tidak imperatif, namun

⁹⁹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, hlm. 382.

¹⁰⁰ A. Hasan, *Terjemahan Bulughul Maram*, hlm.639.

pelembagaannya dalam hukum acara dianggap sangat efektif menyelesaikan perkara. Memang acara *verstek* ini sangat merugikan kepentingan tergugat, karena tanpa hadir dan tanpa pembelaan putusan dijatuhkan. Akan tetapi kerugian itu wajar ditimpakan pada tergugat disebabkan sikap dan perbuatannya yang tidak menaati tata tertib beracara.¹⁰¹

2. Dasar Hukum dan Syarat Acara *Verstek*

Dalam berbagai kitab fiqh Islam, memutus dengan *verstek* diperkenankan berdasarkan hadist nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori dan Imam Muslim.

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ إِمْرَأَةَ أَبِي سُفْيَانَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ صَحِيحٌ لَا يُعْطِينِي مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي وَبَنِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ؟ فَقَالَ خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْعَمْرِ وَبِئَايَاتِكَ وَيَكْفِي بَنِيكَ. رَوَاهُ بُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ¹⁰²

Artinya: Dari Aisyah berkata: Hindun bin Utbah suami Abu Sufyan. Mendatangi Rasulullah SAW. Kemudian berkata: Wahai Rasulullah sesungguhnya Abu Sufyan adalah laki-laki yang kikir tidak memberikan nafkah yang cukup bagiku dan anak-anakku kecuali aku mengambil hartanya tanpa sepengetahuannya apakah aku berdosa. Kemudian Rasulullah menjawab. Ambilah hartanya secukupnya dan sesuatu yang mencukupimu beserta anakmu. (HR. Bukhari dan Muslim).

¹⁰¹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, hlm. 383

¹⁰² Abu Abdurrahman Ahmad ibn Ali Al-Khurasani Al-Nasai'i, *Kitab Adab Al-Qadah*, Bairut: Dar Al-Fikr, 1930/1348, VIII, hlm. 246

Hadist diatas menjelaskan tentang perkara gugatan yang dilakukan oleh Hindun yang meminta kepada nabi. Putusan yang diambil nabi kepada Hindun ini tanpa dihadiri oleh suaminya yang ketika itu Abu Sufyan, hal ini dijadikan landasan bolehnya memutus tanpa dihadiri oleh tergugat.¹⁰³

Memang dalam hukum Positif putusan *verstek* diatur dalam 125-129 HIR, 196-197 HIR, pasal 148-153 Rbg, pasal 207-208 Rbg, UU No.20 Tahun 1747 dan SEMA No. 7/1964. Putusan *verstek* dapat dijatuhkan apabila telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut.
- b. Tergugat tidak hadir dalam sidang dan tidak mewakilkan kepada orang lain serta tidak pula bahwa kehadirannya itu karena sesuatu alasan yang sah.
- c. Tergugat tidak mengajukan eksepsi atau tangkisan mengenai kewenangan.
- d. Penggugat hadir di persidangan.
- e. Penggugat mohon putusan.¹⁰⁴

Mengenai syarat pemanggilan para pihak, harus tunduk kepada tata cara yang di ditentukan dalam pasal 26, 27 dan pasal 28 PP Nomor 9 Tahun 1975 jo, pasal 390 HIR atau pasal 718 RBG. Tata cara pemanggilan yang diatur dalam ketentuan dimaksud harus dipedomani juru sita dalam melaksanakan pemanggilan agar panggilan dapat benar-benar disebut "patut" dan "wajar",

¹⁰³ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, hlm. 212-213.

¹⁰⁴ Sulaikin Lubis, dkk, *Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Prenada media Group, 2005, hlm. 156.

Agar lebih jelas memahami apa yang dimaksud mengenai pemanggilan yang patut dan resmi, akan dijelaskan dengan singkat:¹⁰⁵

a. Panggilan harus memenuhi tenggang waktu yang patut

Tentang hal itu sudah disinggung sesuai ketentuan pasal 122 HIR atau pasal 146 RBG. Jika pemanggilan dilakukan secara normal, dimana tempat kediaman tergugat atau termohon diketahui, jangka waktu antara penyampaian panggilan dengan penetapan tanggal hari sidang, paling kurang 3 hari. Batas tenggang yang demikian telah didefinisikan dalam PP No 9 Tahun 1975 pasal 27 ayat 3.

b. Panggilan harus dilakukan secara resmi

Secara rinci dalam pasal 390 HIR atau pasal 718 RBG. Khusus untuk acara perceraian, aturan umum yang diatur dalam HIR dan RBG, di tambah pasal 26, 27 dan 28 PP No. 9 Tahun 1975.

1) Aturan pokok: panggilan langsung kepada pribadi di tempat kediaman orang yang dipanggil. Dalam aturan pokok ini terkandung dua unsur yang tidak boleh diabaikan juru sita:

- a) Langsung kepada pribadi orang yang dipanggil dan
- b) Langsung disampaikan di tempat kediaman orang yang dipanggil.

Jadi kalau tempat kediaman di ketahui, panggilan harus langsung disampaikan dengan cara, juru sita mendatangi sendiri tempat kediaman orang yang dipanggil.

¹⁰⁵ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989*, hlm.245-246.

2) Aturan tambahan: panggilan sah dilakukan diluar tempat kediaman orang yang dipanggil dalam keadaan tertentu sesuai dengan tata cara yang ditentukan undang-undang.

a) Panggilan disampaikan melalui lurah (kepala desa) dengan syarat orang yang dipanggil tidak di jumpai di tempat kediaman. Kebolehan juru sita menyampaikan panggilan melalui lurah, bukan ketentuan umum atau ketentuan pokok.

Kebolehan juru sita menyampaikan panggilan melalui lurah, bukan ketentuan umum atau ketentuan pokok. Kebolehan tersebut adalah aturan tambahan dalam keadaan apabila juru sita tidak menjumpai orang yang dipanggil di kediamannya. Oleh karena itu, praktek yang dilakukan juru sita yang menyampaikan panggilan melalui lurah sebelum dia berusaha menjumpai ditempat kediaman orang yang dipanggil. Di samping itu, sekiranya panggilan disampaikan melalui lurah, juru sita harus memberi penjelasan agar panggilan segera diteruskan kepada orang yang dipanggil. Hal itu penting ditegaskan juru sita kepada lurah, untuk menghindari agar panggilan jangan sampai melampaui tenggang waktu yang patut.

b) Panggilan umum melalui bupati atau walikota apabila tempat kediaman orang yang dipanggil tidak diketahui.

Dalam hal tempat kediaman orang yang dipanggil tidak diketahui, juru sita dibenarkan melakukan pemanggilan umum melalui Bupati atau Wali Kota.

Khusus untuk perkara perceraian, panggilan umum disebut dalam pasal 390 ayat (2) HIR atau pasal 718 ayat (2) RBG diubah dan “dimodifikasi” ke arah yang lebih dinamik realistik oleh pasal 27 PP No. 9 Tahun 1975 dengan tata cara:¹⁰⁶

- a. Menempel surat gugatan pada papan pengumuman di pengadilan yang bersangkutan.
- b. Kemudian mengumumkan pengumuman melalui satu atau beberapa surat kabar atau mass media lain.
- c. Pengumuman tersebut harus dilakukan sebanyak 2 kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman yang pertama dengan yang kedua.
- d. Tenggang waktu antara panggilan terakhir dengan penetapan hari sidang sekurang-kurangnya 3 bulan.
- e. Apabila Tergugat tidak memenuhi panggilan, gugatan dapat dikabulkan, kecuali gugatan tanpa hak atau tanpa dasar hukum.
- f. Panggilan disampaikan melalui perwakilan RI setempat apabila Tergugat (orang yang dipanggil /bertempat kediaman di luar negeri).

¹⁰⁶ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989*, hlm. 246.

BAB III
PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SALATIGA NOMOR
0295/Pdt.G/2015/PA.SAL

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Salatiga

1. Sejarah Pengadilan Agama Salatiga

Pengadilan Agama Salatiga dalam bentuk yang kita kenal sekarang ini embrionya sudah ada sejak agama Islam masuk ke Indonesia. Peradilan Agama di Indonesia bermula dari Peradilan Syari'ah Islam yang diselenggarakan oleh masyarakat dan kemudian pada masa kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara ditingkatkan menjadi pengadilan negara dan selanjutnya pada tahun 1882, oleh pemerintah kolonial Belanda diakui menjadi pengadilan negara yang terus berlanjut sampai sekarang.¹⁰⁷

Pengadilan Agama Salatiga timbul bersama dengan perkembangan kelompok masyarakat yang beragama Islam di Salatiga dan Kabupaten Semarang, kemudian memperoleh bentuk yang kongkrit setelah kerajaan Islam di Mataram berdiri. Masyarakat Islam di Salatiga dan di daerah Kabupaten Semarang, apabila terjadi suatu sengketa, mereka menyelesaikan perkaranya melalui Hakim yang diangkat oleh Sultan atau Raja yang kekuasaannya merupakan *tauliah* dari *waliyul amri* yakni penguasa tertinggi. *Qodli* (hakim) yang diangkat oleh Sultan adalah alim ulama yang ahli di bidang agama Islam. Kantor Pengadilan Agama Salatiga saat itu masih menggunakan serambi Masjid Kauman Salatiga yang sekarang namanya

¹⁰⁷ Mukti Arto, *Peradilan Agama Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012, hlm. 47.

menjadi masjid AL-ATIQ Kauman Salatiga di Jl. Kyai Wahid Hasyim Salatiga.¹⁰⁸

Ketika penjajahan Belanda masuk ke Pulau Jawa khususnya di Salatiga, Jawa Tengah, dijumpai masyarakat Salatiga telah berkehidupan dan menjalankan syariat Islam, demikian pula dalam bidang peradilan, umat Islam Salatiga dalam menyelesaikan perkaranya menyerahkan keputusannya kepada para Hakim, sehingga sulit bagi Belanda untuk menghilangkan atau menghapus kenyataan ini. Oleh karena kesulitan pemerintah Kolonial Belanda menghapus pegangan hidup masyarakat Islam yang sudah mendarah daging di Indonesia pada umumnya dan khususnya di Salatiga, maka kemudian pemerintah Kolonial Belanda menerbitkan pasal 134 ayat 2 sebagai landasan formil untuk mengawasi kehidupan masyarakat Islam di bidang peradilan yaitu berdirinya *Rolad* Agama, di samping itu pemerintah Kolonial Belanda menginstruksikan kepada para Bupati yang termuat dalam *Staatsblad* Tahun 1820 Nomor 22 yang menyatakan bahwa perselisihan mengenai pembagian warisan dikalangan rakyat hendaknya diserahkan kepada alim ulama Islam. Sejarah Pengadilan Agama Salatiga terus berjalan sampai tahun 1940, kantor yang ditempati masih menggunakan serambi Masjid Kauman Salatiga dengan ketua dan hakim anggotanya diambil dari alumnus pondok pesantren. Pegawai yang ada pada waktu itu empat orang, yaitu *Kyai Salim* sebagai Ketua dan *Kyai Abdul Mukti* sebagai Hakim Anggota dan *Sidiq* sebagai Sekretaris merangkap Bendahara dan seorang Pesuruh. Wilayah

¹⁰⁸ <http://www.pa-salatiga.go.id/profil-pa> diakses pada tanggal 17 Juni 2016 pukul 08.45.

hukum Pengadilan Agama Salatiga meliputi Dati II Salatiga dan Dati II Semarang terdiri dari 13 Kecamatan. Adapun perkara yang ditangani dan diselesaikan yaitu perkara waris, perkara gono-gini, gugat nafkah dan cerai gugat. Pada waktu penjajahan Jepang keadaan Pengadilan Agama Salatiga masih belum ada perubahan yang berarti yaitu tahun 1942 sampai dengan 1945. Karena pemerintahan Jepang hanya sebentar dan Jepang diharapkan dengan berbagai pertempuran dan Ketua serta stafnya masih juga sama.¹⁰⁹

Setelah Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 1945 Pengadilan Agama Salatiga berjalan sebagaimana biasa. Kemudian pada tahun 1949 ketua Pengadilan Agama Salatiga dijabat oleh *Kyai Irsyam* dan dibantu tujuh pegawai. Kantor yang ditempati masih menggunakan serambi Masjid *AL-ATIQ* Kauman Salatiga dan bersebelahan dengan Kantor Urusan Agama Kecamatan Salatiga yang sama-sama menggunakan serambi Masjid sebagai kantor. Pegawai Pengadilan Agama Salatiga berusaha mencari kantor sendiri dengan mengajukan permohonan kepada KODIM Salatiga yang saat itu KODIM menguasai bangunan-bangunan pemerintahan Kolonial Belanda. Oleh KODIM diberi izin, namun harus mengurus sertifikatnya, maka pada tahun 1951 Pengadilan Agama Salatiga berkantor di Jl. Diponegoro 72 Salatiga. Kemudian pada tahun 1952 ketua dijabat oleh *Kyai Moh. Muslih*, pada tahun 1963 Ketua dijabat oleh *K.H. Musyafak* pada tahun 1967 Ketua dijabat oleh *Kyai Sa'dullah*, semuanya adalah alumnus pondok pesantren.

¹⁰⁹ <http://www.pa-salatiga.go.id/profil-pa> diakses pada tanggal 17 Juni 2016 pukul 08.45.

Pada tahun 1952 Ketua Pengadilan Agama Salatiga dijabat oleh *Kyai Muslih* sebagai Ketua karena *Kyai Irsyam* ditahan bersama Ulama-ulama yang lain oleh tentara 462 Batalion Kudus yang pada waktu itu mengadakan pemberontakan. Pada waktu Ketua dijabat oleh *Drs. Imron* dan dibantu oleh staf dan sebagai Panitera yaitu *M. Bilal*, sertifikat Kantor Pengadilan Agama Salatiga diurus kembali ke Jakarta akhirnya berhasil, dan terbitlah sertifikat Kantor Pengadilan Agama Salatiga tersebut yaitu pemberian hak dari Pemerintah kepada Departemen Agama. Pengadilan Agama Salatiga tanggal 1 Januari 1950 dengan status hukum sebagai hak pakai dengan sertifikat No. 4485507 tanggal 8 Maret 1979 dengan ganti rugi sebesar Rp775.665,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus enam puluh lima rupiah).¹¹⁰

Sejak diundangkan dan berlakunya Undang-undang No.14 tahun 1970 pada tanggal 17 Desember 1970 kedudukan dan posisi Pengadilan Agama semakin jelas dan mandiri termasuk Pengadilan Agama Salatiga, namun umat Islam Indonesia masih harus berjuang karena belum mempunyai Undang-undang yang mengatur tentang keluarga muslim. Melalui proses kehadirannya pada akhir tahun 1973 membawa suhu politik naik. Para ulama dan umat Islam Salatiga juga ikut berpartisipasi, akan terwujudnya Undang-undang perkawinan, maka akhirnya terbitlah Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974.

Setelah secara efektif Undang-undang perkawinan berlaku yaitu dengan terbitnya peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975. Pengadilan Agama

¹¹⁰ <http://www.pa-salatiga.go.id/profil-pa> diakses pada tanggal 17 Juni 2016 pukul 08.45.

Salatiga dilihat dari fisiknya masih tetap seperti dalam keadaan sebelumnya, namun fungsi dan peranannya semakin mantap karena banyak perkara yang harus ditangani oleh Pengadilan Agama. Pengadilan Agama Salatiga banyak perkara masuk yang menjadi kewenangannya. Volume perkara yang naik yaitu perkara cerai talak disamping cerai gugat dan juga banyak masuk perkara *isbat* nikah (pengesahan nikah) sehingga terasa sekali Pengadilan Agama Salatiga kekurangan personal atau pegawai. Untuk mengatasi hal itu Pengadilan Agama Salatiga merekrut tenaga honorer. Untuk mengatasi penyelesaian perkara yang masuk di Pengadilan Agama Salatiga yang wilayahnya sangat luas, yaitu meliputi Daerah Tingkat II Salatiga dan Daerah Tingkat II Semarang, Maka melalui SK Menteri Agama No. 95 Tahun 1982 tanggal 2 Oktober 1982 jo. KMA No.76 1983 tanggal 10 Nopember 1983 berdirilah Pengadilan Agama Ambarawa di Ungaran. Adapun penyerahan wilayah yaitu dilaksanakan pada tanggal 27 April 1984 dari ketua Pengadilan Agama Salatiga *Drs. Ahmad Ahrori*. Adapun wilayah hukum Pengadilan Agama Ambarawa yaitu sebagian wilayah Daerah Tingkat II Semarang. Dan wilayah hukum Pengadilan Agama Salatiga yang ada sekarang tinggal 13 Kecamatan yaitu:¹¹¹

a. Yang termasuk wilayah Daerah Tingkat II Salatiga ada 4 Kecamatan, yaitu meliputi :

- 1) Kecamatan Sidorejo
- 2) Kecamatan Sidomukti

¹¹¹ <http://www.pa-salatiga.go.id/profil-pa> diakses pada tanggal 17 Juni 2016 pukul 08.45.

3) Kecamatan Argomulyo

4) Kecamatan Tingkir

b. Yang termasuk wilayah Daerah Tingkat II Kabupaten Semarang ada 9 kecamatan, meliputi:

1) Kecamatan Bringin

2) Kecamatan Susukan

3) Kecamatan Tuntang

4) Kecamatan Getasan

5) Kecamatan Tengaran

6) Kecamatan Suruh

7) Kecamatan Pabelan

8) Kecamatan Bancak

9) Kecamatan Kaliwungu

Sarana dan prasarana yang digunakan untuk menangani dan menyelesaikan perkara yang masuk masih sangat sederhana. Untuk melaksanakan pemanggilan kepada para pihak diangkatlah Juru Panggil (Juru Sita).

Sejak diundangkannya Undang-undang No. 7 Tahun 1989 posisi Pengadilan Agama Salatiga semakin kuat. Pengadilan Agama berwenang menjalankan keputusannya sendiri tidak perlu lagi melalui Pengadilan Negeri.¹¹² Setelah melihat tujuan kemerdekaan kekuasaan kehakiman serta pengertian makna kebebasan hakim dalam melaksanakan fungsi kewenangan

¹¹² <http://www.pa-salatiga.go.id/profil-pa> diakses pada tanggal 17 Juni 2016 pukul 08.45

kekuasaan kehakiman, sebagaimana penegasan asas kebebasan yang diatur dalam UU No. 7 Tahun 1989. Dalam Undang-undang ini, terdapat tiga pasal yang menegaskan asas kebebasan hakim dalam melaksanakan fungsi kewenangan kekuasaan. Tampaknya asas kebebasan tersebut dalam Undang-undang ini tidak secara khusus diatur dalam satu pasal tertentu. Tetapi perumusannya sekaligus dikaitkan dengan fungsi “pengawasan” dan “pembinaan”. Namun demikian, hal itu tidak mengurangi makna terpancangnya asas kebebasan dalam UU No.7 Tahun 1989, sebagai pengejawantahan asas kemerdekaan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam UUD 1945 pasal 24 dan UU No 14 Tahun 1970 pasal 14. Oleh karena itu, penegasan asas kebebasan yang terdapat dalam ketiga pasal UU No. 7 Tahun 1989, hanya ulangan yang bersifat penekanan dan peringatan bagi aparat yang melaksanakan dan memperingatkan agar aparat yang berfungsi melaksanakan pengawasan dan pembinaan, Undang-undang ini menekankan dan memperingatkan agar aparat yang berfungsi melaksanakan pengawasan dan pembinaan, tidak melanggar asas kebebasan hakim. Silahkan melaksanakan pengawasan dan pembinaan. Tetapi dalam melaksanakan fungsi tersebut, “tidak boleh mengurangi” kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Dengan demikian “hak imunitas” peradilan (*judicial immunity right*) tidak boleh dilanggar dan dikurangi.

Menurut M.Yahya Harahap penegasan asas kebebasan dihubungkan dengan fungsi pengawasan dan pembinaan seperti diatur dalam pasal 5, 12 dan pasal 53 UU Nomor 7 tahun 1989. Penegasan asas kebebasan hakim

dalam lingkungan Peradilan Agama yang diatur dalam pasal 5, dikaitkan dengan fungsi Mahkamah Agung dan Menteri Agama. Sebagaimana yang diatur dalam pasal ini:¹¹³

- pembinaan “teknis” Peradilan Agama dilakukan oleh Mahkamah Agung (ayat (1)).
- pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan dilakukan oleh Menteri Agama (ayat (2)).
- fungsi pembinaan tidak boleh “mengurangi” kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara (ayat (3)).

Secara bertahap namun pasti semenjak peradilan agama berada dalam satu atap bersama dibawah naungan Mahkamah Agung, secara administrasi Pengadilan Agama Salatiga mulai mendapat perhatian, salah satunya dengan pembangunan gedung baru, kantor Pengadilan Agama Salatiga yang semula berada Jl. Diponegoro No. 72 Salatiga hanya berkantor sampai dengan tanggal 30 April 2009 karena sejak pada tanggal 1 Mei 2009 kantor Pengadilan Agama Salatiga pindah ke gedung baru di Jl. Lingkar Selatan, Argomulyo, Kota Salatiga. Kemudian kantor lama digunakan sebagai penyimpanan arsip-arsip dan rumah dinas ketua, wakil ketua, para hakim dan pegawai lainnya.

Daftar Nama Ketua Pengadilan Agama Salatiga (sejak berdirinya sampai dengan sekarang):

- a. Tahun 1949 - 1952 : K. Irsyam
- b. Tahun 1953 - 1962 : KH. Muslih
- c. Tahun 1963 - 1966 : KH. Musyafak

¹¹³ M.Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989*, hlm. 63.

- d. Tahun 1967 - 1974 : K. Sa'dullah
- e. Tahun 1975 - 1980 : Drs. H. Imron
- f. Tahun 1981 - 1985 : Drs. H. A. Samsudi Anwar
- g. Tahun 1986 - 1988 : Drs. H. Ali Muhson, MH
- h. Tahun 1989 - 1993 : Drs. H. Nuh Muslim
- i. Tahun 1994 - 1998 : Drs. H. A. Fadli Sumadi, SH. M.Hum
- j. Tahun 1999 - 2002 : Drs. H. Izzudin Mahbub, SH
- k. Tahun 2002 - 2004 : Drs. H. Arifin Bustam, MH
- l. Tahun 2004 - 2005 : Drs. H M. Fauzi Humaidi, SH. MH
- m. Tahun 2006 - 2008 : Drs. H. Ahmad Ahrory, SH
- n. Tahun 2009 - 2011 : Drs. H. Masruhan MS, SH. MH
- o. Tahun 2011 – Sekarang: Drs. H. Umar Muchlis

Visi dan Misi Pengadilan Agama Salatiga

Visi:

Mewujudkan Pengadilan Agama Salatiga sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang mandiri, bersih, bermartabat, dan berwibawa.

Misi :

- a. Mewujudkan rasa keadilan masyarakat sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan jujur sesuai dengan hati nurani.
- b. Mewujudkan Peradilan yang mandiri dan Independen, bebas dari campur tangan pihak lain.

- c. Meningkatkan pelayanan di bidang peradilan kepada masyarakat sehingga tercapai peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.
- d. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparat peradilan sehingga dapat melakukan tugas dan kewajiban secara profesional dan proporsional.
- e. Mewujudkan institusi peradilan yang efektif, efisien dan bermartabat dalam melaksanakan tugas.¹¹⁴

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA SALATIGA

TAHUN 2016

1. Pimpinan

Ketua : Drs. H. Umar Mukhlis

Wakil Ketua : Drs. Muhdi Kholil, S.H, M.A., M.M

Panitera / Sekretaris : Fajar Syaefulloh, S.H

2. Tenaga Fungsional

Para Hakim yaitu:

a. Drs. Jaenuri, M.H

b. Drs.M. Muslih

c. Drs. M. Syaifudin Zuhri, S.H

d. Drs. Moch. Rusdi.

3. Kepaniteraan/Kesekretariatan

a. Panitra Sekretaris di bantu:

1) Wakil Panitera : Dra. Farkhah

¹¹⁴ <http://www.pa-salatiga.go.id/profil-pa> diakses pada tanggal 17 Juni 2016 pukul 08.45

- 2) Panitera Muda Gugatan : Drs. Imron Mastuti, S.H
 - 3) Panitera Muda Permohonan: Handayani, S.H
 - 4) Panitera Muda Hukum : Mu'asyarotul A, S.H
 - 5) Panitera Pengganti: Hj. Wasilatun, S.H, Imam Yasykur, B.A,
Mujahidah, S.H, Dra. Hj. Siti Zulaiakah
 - 6) Jurusita / Jurusita Pengganti : khalim Mudrik. M, S.Sy,
M.Nawal Annaji, Danang Prasetyo N, Ruly Arista W, S.kom
- b. Sekretaris di bantu:
- 1) Wakil Sekretaris : H.M.N. Agus Achmadi, S.H
 - 2) Kasubag Kepegawaian : Amiratul Hidayah, S.H.I
 - 3) Kasubag Keuangan : Khalim Mudrik M, S.Sy S.H¹¹⁵

2. Kewenangan Pengadilan Agama Salatiga

Peradilan Agama memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.¹¹⁶ Sekaligus dikaitkan dengan asas “personalita” ke-Islam-an yakni yang dapat ditundukkan ke dalam kekuasaan lingkungan Peradilan Agama, hanya mereka yang beragama Islam.¹¹⁷ Pengadilan Agama yang dulunya dibawah payung Departemen Agama sekarang sudah berubah sesuai dengan Undang-undang yang baru. Pengadilan Agama sekarang menjadi satu atap dengan Pengadilan Negeri, Pengadilan Militer dan Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu di bawah naungan

¹¹⁵ <http://www.pa-salatiga.go.id/profil-pa> diakses pada tanggal 17 Juni 2016 pukul 08.45

¹¹⁶ Mukti Arto, *Peradilan Agama Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, hlm. 41.

¹¹⁷ M. Yahya Harahap, S.H, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, hlm.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kewenangan pengadilan Agama terdiri dari dua macam yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif:

1. Kewenangan Absolut

Kewenangan Pengadilan Agama yang berdasarkan atas materi hukum, dengan kata lain kewenangan yang menyangkut kekuasaan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perdata tertentu yaitu orang-orang yang beragama Islam.¹¹⁸ Mengenai kewenangan absolut ini, Pengadilan Agama Salatiga mempunyai tugas dan wewenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam sebagaimana yang diatur dalam Pasal 49 Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dalam bidang:¹¹⁹

- a. Perkawinan.
- b. Waris.
- c. Wasiat.
- d. Hibah.
- e. Wakaf.
- f. Zakat.
- g. Infaq.
- h. Shadaqah dan
- i. Ekonomi Syariah.

¹¹⁸ Cik Hasan Basri, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000, hlm. 220.

¹¹⁹ Penjelasan Undang-undang No. 3 Tahun 2006.

Kemudian pengaturan lebih lanjut dalam bidang perkawinan antara lain meliputi:¹²⁰

- a. Izin beristri lebih dari seseorang (poligami).
- b. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 tahun, dalam hal orang tua, atau wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat.
- c. Dispensasi nikah.
- d. Pencegahan perkawinan.
- e. Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN).
- f. Pembatalan perkawinan.
- g. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri.
- h. Perceraian karena talak.
- i. Gugatan perceraian.
- j. Penyelesaian harta bersama.
- k. Penguasaan anak-anak.
- l. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhinya.
- m. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri.
- n. Putusan tentang sah tidaknya seorang anak.
- o. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua.
- p. Pencabutan kekuasaan wali.

¹²⁰ Penjelasan Undang-undang No. 3 Tahun 2006.

- q. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut.
- r. Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya.
- s. Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya.
- t. Penetapan asal-usul seorang anak dan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam.
- u. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran.
- v. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.

Sedangkan dalam bidang Ekonomi Syari'ah yakni kegiatan di bidang ekonomi yang dilaksanakan berdasarkan prinsip Syari'ah, menangani sengketa dalam masalah:

- a. Bank Syari'ah.
- b. Lembaga keuangan Micro Syari'ah.
- c. Asuransi Syari'ah.
- d. Reasuransi Syari'ah.
- e. Reksadana Syari'ah.
- f. Obligasi dan surat berharga menengah Syari'ah.
- g. Sekuritas Syari'ah.

- h. Pembiayaan Syari'ah.
- i. Pegadaian Syari'ah.
- j. Dana pensiun Lembaga Keuangan Syariah.
- k. Bisnis Syariah.¹²¹

2. Kewenangan Relatif

Kekuasaan relatif diartikan sebagai kekuasaan Pengadilan yang satu jenis dan satu tingkat, dengan perbedaannya dengan kekuasaan Pengadilan yang sama jenis dan sama tingkatan lainnya, misalnya antara Pengadilan Negeri Magelang dengan Pengadilan Negeri Purworejo.

Pengadilan Negeri Magelang dan Pengadilan Negeri Purworejo satu jenis, sama-sama lingkungan Pengadilan Umum dan sama-sama Pengadilan tingkat pertama.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 4 ayat (1) berbunyi:

“Pengadilan Agama berkedudukan di kotamadya atau di ibu kota kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah kotamadya atau kabupaten”.¹²²

Pada penjelasan pasal 4 ayat (1) berbunyi:

“Pada dasarnya tempat kedudukan Pengadilan Agama ada di kotamadya atau ibu kota kabupaten, yang daerah hukumnya meliputi wilayah kotamadya atau kabupaten, tetapi tidak tertutup kemungkinan adanya pengecualian”.

Jadi, tiap-tiap Pengadilan Agama mempunyai wilayah hukum tertentu atau dikatakan mempunyai “yurisdiksi relatif” tertentu, dalam hal ini meliputi satu kotamadya atau satu kabupaten, atau dalam keadaan tertentu sebagai pengecualian, mungkin lebih atau mungkin kurang. Yurisdiksi relatif ini

¹²¹ Penjelasan Undang-undang No. 3 Tahun 2006.

¹²² *Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989*, hlm. 3.

mempunyai arti penting sehubungan dengan ke Pengadilan Agama mana orang akan mengajukan perkaranya dan dengan sehubungan hak eksepsi tergugat.¹²³

Prosedur permohonan perceraian dan gugatan pada prinsipnya sama, diproses kepaniteraan permohonan, dengan kewenangan absolutnya setiap pengadilan agama menerima, memeriksa dan mengadili setiap perkara yang diajukan kepadanya (pasal 2 ayat 1 UU No. 14 Tahun 1970).

a. Prosedur Cerai Talak

Berikut langkah-langkah yang harus dilakukan oleh para pihak yang berperkara cerai talak.¹²⁴

- 1) Pihak yang berkepentingan (pemohon) cerai talak mengajukan permohonan secara tertulis atau lisan kepada pengadilan agama (HIR pasal 118, RBG. pasal 142. permohonan tersebut dilakukan kepada Pengadilan Agama.
- 2) Membayar uang muka biaya perkara (KMA 162/1980 jo. Pasal 89. 90UU No. 7 Tahun 1989).
- 3) Permohonan atau wakilnya, termohon atau wakilnya menghadiri sidang pemeriksaan berdasarkan panggilan pengadilan (HIR pasal 121, 124, dan 125).
- 4) Pada sidang pertama pemeriksaan, hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak, dan selama perkara belum diputuskan usaha perdamaian

¹²³ Roihan A Rasyid, *Hukum Acara Pengadilan Agama*, Jakarta: Rajawali Pers, 1990, hlm. 25-26.

¹²⁴ Observasi, PA. Salatiga.

dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan (UU No. 7 Tahun 1989 pasal 92).

- 5) Setelah permohonan dikabulkan dan putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, Pengadilan Agama menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak dengan memanggil suami dan isteri atau wakilnya untuk menghadap sidang jika dalam tenggang waktu 6 bulan sejak ditetapkan sidang penyaksian ikrar talak, suami atau wakilnya tidak melaksanakan penyaksian ikrar talak, maka gugurlah kekuatan hukum tersebut dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan yang sama. (UU No. 7 Tahun 1989- pasal 70)
- 6) Setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap maka panitera :
- 7) Berkewajiban memberikan akta surat bukti cerai kepada para pihak selambat-lambatnya 7 hari setelah putusan diberitahukan kepada para pihak.
- 8) Selambat-lambatnya 30 hari dikirimkan 1 salinan putusan yang dilegalisir oleh panitera Pengadilan Agama kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman pemohon dan termohon atau tempat dilangsungkan perkawinan atau perkawinan mereka di catat. Adapun proses penyelesaian perkara cerai talak sebagai berikut :
 - a) Pemohon atau wakilnya datang menghadap Pengadilan Agama.
 - b) Pemohon dan Termohon di pengadilan untuk menghadiri sidang pemeriksaan.

- c) Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak selama perkara sebelum diputus.
- d) Bila permohonan dikabulkan dan putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pengadilan menunjukkan hari sidang penyaksian ikrar talak pemohon.
- e) Pengadilan memanggil pemohon dan termohon (suami dan isteri) untuk melaksanakan ikrar talak.
- f) Panitera menerbitkan Akta Cerai sebagai bukti kedua belah telah resmi bercerai.

b. Prosedur cerai gugat

Pada dasarnya prosedur cerai gugat sama dengan cerai talak, dimana langkah-langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:¹²⁵

- 1) Para pihak mengajukan gugatan secara lisan atau tulisan kepada Pengadilan Agama yang berwenang (HIR pasal 118, RBg. Pasal 142).
- 2) Membayar uang muka perkara (KMA 162/1988 pasal 89 dan 90).
- 3) Penggugat atau wakilnya dan terugat atau wakilnya menghadiri sidang pemeriksaan berdasarkan panggilan pengadilan. (HIR pasal 121,124 dan 125).
- 4) Pengadilan Agama berusaha mendamaikan kedua belah pihak selama perkara belum putus.

¹²⁵ <http://www.pa-salatiga.go.id/profil-pa> diakses pada tanggal 17 Juni 2016 pukul 08.45

- 5) Bila gugatan dikabulkan dan putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, panitera menerbitkan Akta Cerai sebagai surat bukti cerai.

B. Deskripsi Putusan PA Salatiga Nomor: 0295/Pdt.G/2015/PA.SAL

Dalam perkara Penetapan Pengadilan Agama Salatiga No 0295/2015/Pdt.G/PA.SAL bahwa *syiqaq* karena pebedan madzhab sebagai alasan perceraian dengan kasus sebagai berikut:

1. Identitas para pihak dalam perkara gugatan
 - a. Penggugat: UM bin MA umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SMA, tempat kediaman di Kota Salatiga.
 - b. Tergugat: SJ bin JS umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan eksportir, pendidikan SMA, tempat kediaman Kota Salatiga
2. Posita atau duduk perkara

Pada tanggal 09 Maret 2015 penggugat mendaftarkan surat gugatannya di kepaniteraan Pengadilan Agama Salatiga dengan register perkara Nomor 0295/Pdt.G/2015/PA. SAL mengajukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Penggugat dan tergugat menikah pada tanggal 16 Juni 2003 penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah urusan agama Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga
- b. Setelah pernikahan, penggugat dan tergugat bertempat di rumah orang tua penggugat di Salatiga, kemudian pindah di Swedia, kemudian pindah lagi ke Jakarta, terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di Salatiga selama 9 tahun. Selama pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah

hidup rukun layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak dan ikut penggugat.

c. Semula rumah tangga penggugat dan tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2012 ketentraman rumah tangga mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena:

- 1) Perbedaan paham keagamaan yakni Penggugat bermadzhab *Sunni* sedangkan tergugat bermadzhab *Syiah*.
- 2) Tergugat berpaham memperbolehkan kawin kontrak sedangkan Penggugat tidak memperbolehkannya.
- 3) Tergugat seringkali menyatakan akan menceraikan Penggugat.
- 4) Bahwa puncaknya bulan Juni 2012 antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah yakni tergugat bertempat tinggal di rumah milik Penggugat dan Tergugat yang hingga kini sudah 2 tahun 9 bulan lamanya dan Penggugat tetap tinggal di rumah orangtua Penggugat.
- 5) Selama berpisah, tergugat tidak pernah memperdulikan atau mengurus Penggugat dan Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan anaknya.

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar ketua Pengadilan Agama Salatiga segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat.
- b. Menjatuhkan talak *ba'in sughro* Tergugat terhadap Penggugat.

c. Membebaskan biaya kepada Penggugat.

Subsider

Dan jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan oleh Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun menurut berita acara pemanggilan yang dibacakan di muka sidang Tergugat telah di panggil secara sah dan patut. Selanjutnya bahwa tergugat tidak hadir, maka upaya perdamaian tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan Penggugat.

3. Pembuktian

Membuktikan berarti memberi kepastian yang bersifat mutlak karena pembuktian berkaitan dengankemampuan menyusun kejadian atau peristiwa masa lalu.¹²⁶ Untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

Surat-surat

- a. Fotokopi kartu tanda penduduk Nomor:xxx yang dikeluarkan Dinas Kependudukan oleh catatan sipil kota Salatiga, buku surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (p.1)
- b. Fotokopi kutipan akta nikah Nomor:xxx yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga buku tersebut telah

¹²⁶ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2013, hal 496.

diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberikan tanda (p.2).

Saksi-saksi:

- a. Saksi 1 umur 44 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di kota Salatiga bahwa saksi adalah sebagai kakak ipar Penggugat.
- b. Saksi 2 umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di kabupaten Semarang, bahwa saksi sebagai bibi Penggugat.

Dari kedua saksi yang dihadirkan penggugat dalam persidangan menyampaikan pernyataan yang sama yaitu sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, yang menikah pada tahun 2003 yang lalu dan dikaruniai 1 orang anak.
- b. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat selama 9 tahun dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri.
- c. Pada mulanya rumah tangga rukun saja, namun sejak bulan Maret 2012 telah terjadi perselisihan yang disebabkan perbedaan paham Tergugat bermadzhab Syiah dan Penggugat bermadzhab Sunni dan Tergugat sering mengatakan ingin menceraikan Penggugat dan pada puncaknya pada bulan Juni 2012 antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal.
- d. Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah hidup pisah selama 2 tahun 9 bulan lamanya sampai sekarang.

Mengenai keterangan alat bukti tersebut, selanjutnya pihak yang berperkara menyatakan cukup dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan diri dalam keadaan suci, kemudian mohon agar Pengadilan Agama Salatiga menjatuhkan putusannya.

4. Tentang pertimbangan hukumnya

Pertimbangan hukum merupakan jiwa dan intisari putusan. Pertimbangan hukum berisi analisi, argumentasi, pendapat atau kesimpulan hukum dari Hakim yang memeriksa perkara.¹²⁷

Bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti p.1 dan pengakuan Tergugat, telah terbukti bahwa kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di wilayah hukum Pengadilan Agama Salatiga, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Salatiga, sesuai pasal 73 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat serta dikuatkan dengan bukti p.2, maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terkait dalam perkawinan yang sah, keduanya telah kumpul baik (*ba'da duhul*) dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak.

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan dalam perkara ini adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun, namun sejak

¹²⁷ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2013, hal. 809

bulan maret 2012 ketentraman rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah disebabkan perbedaan paham Penggugat bermdzhab *sunni* sedang tergugat bermadzhab *syiah* dan Tergugat sering akan menceraikan Penggugat, akibatnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan lamanya.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim perlu mendengarkan keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang dekat Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi-saksi dari pihak keluarga tergugat yang memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan sebagaimana satu dengan lainnya yang saling bersesuaian adalah sebagai berikut. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 16 juni 2003 yang lalu sebagaimana ternyata dalam kutipan akta nikah Nomor 141/15/VI/2003 tanggal 17 juni Tahun 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga dan setelah akad nikah tergugat mengucapkan *sighot ta'lik talak*, serta belum pernah bercerai.

Bahwa pada mulanya rumah tangga rukun saja, namun sejak bulan maret Tahun 2012 telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan perbedaan paham Penggugat *sunni* tergugat *syiah* dan Tergugat sering mengatakan ingin menceraikan Penggugat, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sampai sekarang.

Bahwa penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah tempat tinggal hingga kini sudah 2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan.

5. Putusan

Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan namun tidak pernah hadir.

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*.
- b. Menjatuhkan talak satu *bhain sughro* Tergugat terhadap Penggugat.
- c. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Salatiga untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama.
- d. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 09 April 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Tsani 1436 Hijriyah oleh Dra.M. SYAIFUDDIN ZUHRI, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. MOCH. RUSDI dan Drs. M. MUSLIH, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh IMAM YASYKUR. BA, sebagai Panitera dan dihadiri oleh Penggugat, diluar hadirnya Tergugat.

C. Dasar Hukum dan Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan putusan Perkara Nomor 0295/Pdt.G/2015/PA.SAL Tentang *Syiqaq* Karena Perbedaan Madzhab Sebagai Alasan Perceraian dalam Putusan *Verstek*

Dari dasar hukum yang dipakai oleh Majelis Hakim, bahwa maksud dan tujuan Penggugat sebagaimana yang sudah diuraikan dalam surat gugatnya. Mengenai putusan ini, tentunya Majelis Hakim tidak terlepas oleh ketentuan Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan melalui pertimbangan hakim tersebut penulis bermaksud menganalisis dari segi Hukum Materiil dan Islam, apakah alasan Hakim dalam memutuskan perkara ini sudah sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, majlis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat saling terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sulit untuk disatukan lagi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana di kehendaki oleh pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo, pasal 3 KHI yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa serta membina kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawadah* dan *rahmah* seperti yang dimaksud QS. Ar-Rum ayat 21 tidak dapat terwujud.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. [QS. Ar-Rum; 30, 21]¹²⁸

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi maksud pasal 39 ayat (2)

¹²⁸ Departemen Agama, RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, hlm. 406

UU Nomor 1 Tahun 1974 dan telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana di atur dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (f) dan Kompilasi Hukum Islam pasal 116 (f) sehingga Majelis Hakim harus menjatuhkan talak dari Tergugat atas diri Penggugat, hal ini sesuai dengan dalam ketentuan dalam kitab *Fiqhus Sunnah* II: 290.

فَإِذَا تَبَتَّتْ دَعْوَاهُ الدِّي الْقَاضِي بَيِّنَةِ الزَّوْجَةِ أَوْ اعْتِرَافَ الزَّوْجِ وَكَانَ الْإِدَاءُ مِمَّا لَا يُطْلَقُ مَعَهُ دَوَامَ الْعَشْرَةِ بَيْنَ امْتَالِهِمَا وَعَجَزَ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلَّقَهَا طَلْقَةً بَيِّنَةً

Artinya: Apabila istri telah dapat membuktikan dalil gugatannya di hadapan hakim dengan bukti atau pengakuan suami dan penderitaan itu sudah tidak bisa mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga diantara keduanya, sementara juga hakim sudah tidak dapat mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menjatuhkan talak suami terhadap istrinya dengan talak satu bhain”¹²⁹

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan, karena telah memenuhi pasal 39 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo, pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI, maka sesuai dengan pasal 119 angka (2) huruf c KHI gugatan Penggugat tersebut patut di kabulkan dengan dijatuhkannya talak *bhain sughro* Tergugat kepada Penggugat dengan *verstek* (pasal 125 HIR).

Adapun dari duduk perkara di atas, yang telah ada di dalam putusan dengan hasil wawancara yang penulis dapatkan dari salah satu Hakim Anggota bapak Drs. MOCH. RUSDI, menjelaskan secara terperinci dari pertanyaan atas jawaban yang penulis tanyakan:¹³⁰

¹²⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* ter. Nor Hassanuddin, dkk. dari “*Fiqh Sunnah*”, hlm.290.

¹³⁰ Wawancara dengan hakim anggota PA.Salatiga. Bapak Drs. MOCH. RUSDI, pada tanggal 10 juni 2016 pukul 09.00 – 12.00 di Pengadilan Agama Salatiga

1. Apakah sah ketika saksi dari pihak keluarga Penggugat saja. Apalagi putusan ini berupa *verstek* yang dikhawatirkan pernyataan saksi selalu membela Penggugat dan tidak menutup kemungkinan juga berbohong. Sebagaimana pedoman Bapak Hakim dalam putusan nomor 0295/Pdt.G/2015/PA.SAL?

Jawaban: Menurut Bapak Drs. MOCH. RUSDI selaku hakim anggota, berdasarkan Undang-undang Hukum Perdata termasuk HIR bahwa, putusan *verstek* tidak perlu diperiksa, yang penting gugatan itu tidak melawan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sekaligus dapat dijatuhkannya putusan. Oleh sebab hal ini adalah perkara perkawinan, maka tetap dibebani adanya pembuktian. Jikalau Pun seandainya dari pihak saksi yang didatangkan oleh penggugat bohong, maka terserah saksi.

2. Mengenai *Hakam* di dalam QS. An-Nisaa' ayat 35, mengapa Majelis Hakim tidak menerapkan terlebih dahulu metode yang dianjurkan dalam Al-Quran:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِمْ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٣٥﴾

Artinya: Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

Jawaban: *Dalam pernyataannya, Majelis Hakim hanya menanyakan kepada pihak saksi apakah sudah didamaikan atau belum, kalau saksi atau orang terdekat sudah mengatakan pernah mengadakan hakamain, maka perkara ini bisa langsung kita putuskan. Sebab ini adalah perkara verstek.*

3. Bagaimana usaha Pengadilan Agama Salatiga dalam mengupayakan perdamaian ketika pihak Tergugat tidak hadir. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2007 (PerMA No. 1/2007). Selain itu, terdapat pula UU Nomor 2 Tahun 2003 tentang prosedur mediasi di Pengadilan. Apakah Majelis Hakim tidak menyalahi aturan tentang adanya dasar hukum tersebut?

Jawaban: *Menurut Bapak Drs. MOCH. RUSDI, bahwa dalam perkara ini Pengadilan Agama Salatiga tidak pernah melakukan usaha mediasi perdamaian, karena jelas Tergugat tidak pernah hadir. Menurutnya, cukup dengan penasehatan kepada Penggugat saja. Dan untuk memenuhi aturan Undang-undang, upaya penasehatan hanya sebagai persyaratan formalitas.*

4. Menurut Bapak Hakim apakah cukup ketika memutuskan perkara perselisihan yang dilatar belakangi perbedaan madzhab saja. Menurut pendapat Drs. Beni Ahmad Syaebani dalam *Fiqh Munakahat 2*, hlm. 51, ada 3 tingkatan perselisihan. Pada prinsipnya, pengadilan adalah mempertahankan keutuhan rumah tangga. Sebagaimana penjelasan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan angka 4 huruf (e)

yaitu: "Karena tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka Undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian untuk memungkinkan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan" ?

Jawaban: Menurut Bapak Drs. MOCH. RUSDI selaku Hakim Anggota, andai sama-sama menerima tidak ada masalah, tapi kalau sudah tidak rukun dan tujuan perkawinan sudah tidak tercapai maka langsung bisa di larikan ke KHI pasal 116 huruf (f). Arti mempersulit hanyalah sebatas prosedur kalau sudah memenuhi alasan menurut Undang-undang bisa langsung di putuskan.

5. Mengenai pemanggilan sah dan patut, dalam Undang-undang diatur beberapa tahapan yang harus dilakukan terlebih dahulu ketika Tergugat tidak hadir. Melihat yang bersangkutan adalah sebagai seorang wirausaha yang bertempat tinggal di luar negeri, apakah dari pihak Pengadilan Agama sudah menerapkan prosedur pemanggilan yang di kehendaki oleh Undang-undang ketika menangani perkara seperti ini sebagaimana pasal 26-29 PP Nomor 9 Tahun 1975?

Jawaban: Menurut Bapak Drs. MOCH. RUSDI, menuturkan hanya di sampaikan melalui lurah. Dan lurah menyampaikan kepada Tergugat. Ketika Tergugat tidak ada, yang sudah itu hak Tergugat. Dan kita kembali ke hukum perdata yang hanya mengadili secara formal, biasanya Pengadilan melakukan pemanggilan minimal 2 kali, terkadang juga 1 kali

dan langsung di putus verstek tidak masalah. Dalam perkara ini tidak menerapkan panggilan lewat mass media.

Oleh karena itu dari hasil wawancara tersebut, mengenai dasar hukum yang di pakai oleh hakim yaitu pasal 39 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo, pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI, dan pasal 119 angka (2) huruf (c) KHI, gugatan penggugat tersebut patut di kabulkan dengan *verstek* (pasal 125 HIR). Penulis mencoba menganalisis dari sisi hukum Positif dan hukum Islam yang diditinjau dari konsep *syiqaq*, apakah putusan ini sudah masuk memenuhi prosedur yang di tentukan oleh perundang-undang.

BAB IV

**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SALATIGA NOMOR
0295/Pdt.G/2015/PA.SAL TENTANG SYIQAQ KARENA PERBEDAAN
MADZHAB SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN DALAM PUTUSAN
VERSTEK**

**A. Analisis Terhadap Dasar Hukum Bagi Hakim dalam Menetapkan Keputusan
Syiqaq Karena Perbedaan Madzhab Sebagai Alasan Perceraian (Putusan PA
Salatiga Nomor 0295/Pdt.G/2015/PA.SAL)**

Dasar pertimbangan putusan hakim Nomor 0295/Pdt.G/2015/PA.Sal Pengadilan Agama Salatiga adalah sebagai berikut:

Pertama, bahwa bukti P.I foto copy kutipan akta nikah adalah telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya sehingga telah memenuhi persyaratan perundang-undangan sebagai bukti tertulis yang mempunyai nilai bukti yang sempurna karenanya harus dinyatakan menurut hukum, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah.

Kedua, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis rumah tangganya dan sering bertengkar hal tersebut disebabkan adanya perbedaan madzhab antara Penggugat *sunni* sedangkan Tergugat *syiah*.

Ketiga, bahwa pada hari-hari persidangan yang ditetapkan Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun dalam surat gugatan Penggugat tercantum bahwa Tergugat merupakan seorang

pengusaha Eksportir yang kediamannya selalu berpindah-pindah bahkan sampai ke luar negeri. Sehingga majlis hakim harus menjatuhkan talak *verstek* dari Tergugat atas diri Penggugat, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam kitab *Fiqh Sunnah* II: 290 yang berbunyi.

فَإِذَا ثَبَّتَ دَعْوَاهُ الدِّي الْقَاضِي بَيِّنَةَ الزَّوْجَةِ أَوْ اعْتِرَافَ الزَّوْجِ وَكَانَ الْإِبْدَاءُ مِمَّا لَا يُطْلَقُ مَعَهُ دَوَامَ الْعُشْرَةِ بَيْنَ امْتَاھِلِمَا وَعَجَزَ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلَّقَهَا طَلْقَةً بَيِّنَةً.

Artinya: Apabila istri telah dapat membuktikan dalil gugatannya di hadapan hakim dengan bukti atau pengakuan suami dan penderitaan itu sudah tidak bisa mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga diantara keduanya, sementara juga hakim sudah tidak dapat mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menjatuhkan talak suami terhadap istrinya dengan talak satu bhain.¹³¹

Keempat, karenanya dinyatakan terbukti menurut hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena adanya perbedaan madzhab antara Penggugat *sunni* sedangkan Tergugat *Syiah*, Majelis hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali.

Kelima, dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam perkara ini adalah:

1. Peraturan pemerintah. Nomor 9 Tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 19 huruf (f) yaitu: "Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan

¹³¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* ter. Nor Hassanuddin, dkk. dari "*Fiqh Sunnah*", hlm.290.

pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

2. Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (f) yaitu: "Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, tugas utama seorang Hakim sebenarnya adalah mengadili, Hakim wajib mendamaikan para pihak, yakni antara Penggugat dan Tergugat. Maka Hakim harus mendamaikan dengan seadil-adilnya. Terutama ditujukan bagi kepentingan keutuhan rumah tangga suami isteri tersebut. Sehingga dalam kasus semacam ini, Hakim harus menggali unsur-unsur positif (*masalah*) maupun negatif (*madlarat*) dari implikasi perkara yang akan diputuskan.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum dan dasar hukum yang digunakan dalam kasus di atas, dapat diketahui bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Salatiga dalam memutus perkara perceraian atas dasar sering terjadinya pertengkaran karena adanya perbedaan madzhab antara Penggugat yang bermadzhab *sunni* dengan Tergugat bermadzhab *syiah* tersebut bukan merupakan sebagai alasan pokok. Hakim memandangnya sebagai salah satu faktor pemicu atau penyebab terjadinya perselisihan. Karena hal itu dapat mengakibatkan terjadinya kegoyahan dalam rumah tangga. Menurut penulis hal ini logis dan sesuai dengan tujuan perkawinan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal UU No. 1/1974).

Hal ini sesuai dengan yurisprudensi yang dijadikan dasar hukum Majelis Hakim dalam menetapkan *Syiqaq* karena perbedaan madzhab sebagai alasan perceraian, sebagaimana contoh perkara Pengadilan Agama Kendari Nomor 325/Pdt.G/2011/PA.KDI bahwa persoalan KDRT terkadang tidak ditonjolkan sebagai alasan perceraian, karena umumnya kasus-kasus yang ada dapat dikategorikan dalam percecokan dan tidak bisa dirukunkan lagi, sehingga itulah yang dijadikan dasar perselisihan utama. Demikian halnya pada pasal 116 KHI huruf (f) bahwa alasan perceraian tidak dibahasakan KDRT. Menurut Muhammad Yunus selaku hakim anggota yang dikutip dalam Jurnal Ahkam: Vol, XIV, No. 1, Januari 2014 bahwa alasan perceraian sudah terpola secara normatif dalam pasal 19 PP No 9 Tahun 1975 yang kemudian dipertegas dalam KHI. Pada alasan-alasan tersebut tidak disebutkan secara tegas KDRT tetapi ada alasan penganiayaan di huruf (d) sementara alasan dihuruf (f) yakni perselisihan dan percecokan merangkul semua alasan di atasnya. Adapun menurut Muhammad Alwi, Hakim sekaligus Ketua Pengadilan Agama Kendari menyatakan. Bahwa Hakim dalam memeriksa dan memutus sesuai alasan yang diajukan. Dalam pemeriksaan yang dibuktikan adalah alasan pokok dan rata-rata alasan pokok adalah perselisihan.¹³²

Dalam perkara perceraian dapat dikabulkan apabila telah cukup jelas mengenai "Sebab" perselisihan dan pertengkaran. Namun tidak semua jenis perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga bisa dikatakan *syiqaq*. Melihat dari berbagai dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara Nomor 0295/Pdt.G/2015/PA.Sal tentang *Syiqaq* Karena Perbedaan Madzhab Sebagai

¹³² Jurnal Asni, mahasiswi Jurusan Syariah STAIN Sultan Qoimuddin Kendari dengan judul "Pertimbangan masalah dalam putusan perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga di pengadilan agama", Jurnal Ahkam: Vol, XIV, No. 1, Januari 2014.

Alasan Perceraian, penulis tertarik tentang dasar hukum yang digunakan oleh Majelis hakim. Oleh karena itu untuk melengkapi penelitian ini, penulis melakukan penelitian lapangan dengan cara bertatap muka dengan salah satu hakim anggota untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai alasan Majelis hakim memasukkan perkara perceraian dengan alasan perbedaan madzhab antara Penggugat *sunni* dan Tergugat *syiah* kedalam alasan *syiqaq*.

Menurut pendapat Bapak Drs. MOCH. RUSDI bahwa, *Sebenarnya kalau sama menerimanya tidak ada masalah, tapi kalau sudah tidak rukun dan tujuan perkawinan sudah tidak tercapai maka langsung bisa di larikan ke PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 pasal 19 huruf f dan KHI pasal 116 huruf f.*¹³³

Menurut hukum Positif sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 19 huruf (f) dan Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (f).

"Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".¹³⁴

Dalam konteks ini, penulis berpandangan bahwa, sebagaimana penjelasan Abdul Manan dalam Praktik Peradilan Agama alasan perceraian sebagaimana PP Nomor 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (f) itu tidak selalu disebut *syiqaq*. Dikatakan *syiqaq* kalau gugatan perceraian itu dengan alasan telah terjadi pertengkaran yang mengandung unsur-unsur membahayakan kehidupan suami istri dan sudah terjadi

¹³³ Wawancara dengan hakim anggota PA.Salatiga. Bapak Drs. Much. Rusdi, pada tanggal 10 juni 2016 pukul 09.00 – 12.00 di Pengadilan Agama Salatiga

¹³⁴ Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam*, pasal 116, hlm.

pecahnya perkawinan (*broken marriage*) berakhirnya perkawinan mereka dengan putusan pengadilan. Sedangkan alasan perceraian yang didasarkan kepada perselisihan dan pertengkaran yang tidak mengandung unsur-unsur membahayakan dan belum sampai ke tingkat darurat, maka hal tersebut belum bisa dikatakan *syiqaq*. Sedangkan dari perkara perceraian yang penulis teliti, bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat yang dilatar belakangi oleh perbedaan madzhab tidak bisa dijadikan alasan untuk bercerai. Namun dalam perkara ini hakim menilai bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya.

Dalam hal demikian, Majelis Hakim alangkah baiknya sebelum memutuskan suatu perkara yang *urgent* dalam konteks *syiqaq*, harus terlebih dahulu mempertimbangkan sebab pertengkaran dan perselisihan, apakah benar bahwa pertengkaran seperti ini bisa dikategorikan sebagai *syiqaq*. Sebagaimana pendapat di kalangan madzhab Syafi'iyah seperti yang dikemukakan oleh Zakariya Al-Anshori, Asy Syarbani sebagaimana dikutip oleh Sayuti Talib, bahwa *syiqaq* itu tidak lain adalah perselisihan antara suami istri dan perselisihan ini sangat memuncak serta dikhawatirkan terjadi kemudharatan apabila perkawinan itu diteruskan.¹³⁵ Sebagaimana pendapat Sayid Sabiq yang telah dikutip oleh Abdul Manan Mengategorikan perceraian karena *syiqaq* ini sebagai perceraian karena *dharar* atau membahayakan. Lebih lanjut adapun bentuk *dharar* menurut Imam

¹³⁵ Sayuti Talib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, hlm. 108.

Malik dan Imam Ahmad adalah suami suka memukul, mencaci, menyakiti badan istri dan memaksa istri untuk berbuat mungkar.¹³⁶

Dari kasus yang penulis kemukakan bahwa perbedaan madzhab sebagai alasan perceraian belum bisa dikategorikan *syiqaq*, karena belum adanya sifat yang membahayakan bagi keduanya sebagaimana pendapat Sayid Sabiq. Setelah penulis mengkaji lebih lanjut tentang putusan Pengadilan Agama Salatiga yang telah mengabulkan gugatan Penggugat dan Majelis hakim menjatuhkan talak Tergugat atas diri Penggugat. Disini Pengadilan Agama Salatiga dalam putusannya terhadap perkara perceraian atas alasan perbedaan madzhab adalah kurang sempurna. Menurut penulis seharusnya hakim lebih memprioritaskan berdasarkan pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 huruf (b) jo pasal 116 Kompilasi Hukum Islam huruf (b).

“Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya”.¹³⁷

Sebagaimana dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat, bukan perkara lain yang kemudian disyiqakkan, karena Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama memberikan penjelasan bahwa, *syiqaq* merupakan alasan perceraian yang diajukan kepada Pengadilan Agama sebagai perkara tersendiri. Hemat penulis seandainya hakim tetap memasukkan perkara diatas sebagai alasan *syiqaq*.

¹³⁶ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, hlm. 385

¹³⁷ Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam*, pasal 116, hlm.

Hemat penulis seandainya hakim tetap memasukan perkara diatas sebagai alasan *syiqaq*. Maka Majelis hakim harus mempertimbangkan tingkat permasalahan yang dapat diklasifikasikan dalam pengertian *syiqaq* dan tahapan-tahapan yang harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum *syiqaq*. Menurut penulis hakim harus memeriksa dulu, apakah saksi yang ada benar-benar sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh undang-undang dalam perkara atas alasan *syiqaq* dan sejauh mana majelis hakim menerapkan *hakam* sebagaimana ketentuan QS. An-Nisaa' ayat 35. Berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim dalam mengambil keputusannya kurang mempertimbangkan hukum dan dasar hukum yang digunakan kurang sempurna. Dengan klausula yang jelas dan alasan yang jelas diharapkan putusan Pengadilan Agama lebih berbobot dan bermutu serta lebih dapat dirasakan manfaatnya.

B. Analisis Terhadap Alasan-alasan yang Menjadi Pertimbangan Hakim dalam Menyelesaikan Perkara *Syiqaq* Karena Perbedaan Madzhab dalam Putusan *Verstek*

Menurut Pasal 39 UU Nomor 1 Tahun 1974 memuat ketentuan imperatif bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak.¹³⁸

- 1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- 2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri.
- 3) Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan di atur dalam peraturan dalam Perundang-undangan.

¹³⁸ Amak F.Z, *Proses Undang-undang Perkawinan*, hlm. 145

Dalam perjalanan kehidupan berumah tangga tidak selamanya suami istri dapat mempertahankan kelangsungan rumah tangganya berjalan mulus, tidak sedikit rumah tangga suami istri putus karena perceraian. Apabila hal ini terjadi mereka mempunyai hak dan kewajiban yang sama di dalam cara memutuskan perkawinannya. Mereka mempunyai hak yang sama yakni mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama, di antara alasan perceraian yang diajukan oleh istri adalah *syiqaq*. Seandainya diantara kedua suami istri itu timbul perbedaan yang mengkhawatirkan keutuhan rumah tangga mereka atau dalam hal ini disebut *syiqaq*. Maka hakim harus memproses perkara ini dengan berpedoman pasal 76 ayat (1).

”Untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat kepada suami istri”.

Lebih lanjut, Majelis hakim menyimpulkan dalam perkara Nomor 0295/Pdt.G/2015/PA.Sal, berdasarkan saksi pertama, umur 44 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kota Salatiga bahwa saksi adalah sebagai kakak ipar Penggugat dan saksi kedua umur 44 tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kabupaten Semarang, bahwa saksi sebagai bibi Penggugat yang dihadirkan Penggugat dalam persidangan, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, yang menikah pada tahun 2003 yang lalu dan dikaruniai satu orang anak.
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 9 tahun dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri.

3. Pada mulanya rumah tangga rukun saja, namun sejak bulan Maret 2012 telah terjadi perselisihan yang disebabkan perbedaan paham tergugat bermadzhab *Syiah* dan Penggugat bermadzhab *Sunni* dan Tergugat sering mengatakan ingin menceraikan Penggugat dan pada puncaknya pada bulan Juni 2012 antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal.

Dari keterangan yang telah terpapar di atas, ketika saksi dari pihak keluarga Penggugat saja, apalagi putusan ini berupa *verstek* yang dikhawatirkan pernyataan saksi selalu membela Penggugat, kemudian karena tempat kediaman saksi kedua dan Penggugat tidak saling berdekatan, dan kemungkinan tidak mengetahui bagaimana sebenarnya perselisihan atau tingkat perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, maka tidak menutup kemungkinan saksi juga berbohong.

Menurut Bapak Drs. MOCH RUSDI selaku hakim anggota yang menangani kasus ini menjelaskan bahwa, *Sebenarnya kalau kita mengacu pada Undang-undang Hukum Perdata termasuk HIR bahwa putusan verstek sebenarnya tidak perlu di periksa, yang penting gugatan itu tidak melawan hukum dan beralasan sebenarnya itu sudah bisa di putus. Dan masalah ini ialah perkawinan maka tetap dibebani pembuktian. Kalau seandainya dari pihak saksi yang di datangkan oleh penggugat bohong maka terserah saksi.*¹³⁹

Dalam konteks demikian, penulis berpandangan sebagaimana hukum Positif menjelaskan bahwa kedudukan keluarga atau orang-orang yang terdekat kepada suami istri dalam pemeriksaan perkara perceraian atas alasan *syiqaq*,

¹³⁹Wawancara dengan hakim anggota PA.Salatiga. Bapak Drs. Much. Rusdi, pada tanggal 10 Juni 2016 pukul 09.00 – 12.00 di Pengadilan Agama Salatiga

bukan sekedar memberi keterangan saja, tetapi kedudukan mereka adalah sebagai “saksi“, sebagaimana pasal 76 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989.

“Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan *syiqaq*, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri”.

Adapun yang dimaksud dengan saksi dari keluarga suami istri yaitu keluarga sedarah atau semenda dari para pihak sebagaimana ketentuan pasal 145 ayat (2) HIR, sedangkan orang-orang yang dekat dengan para pihak ialah orang-orang yang dipandang mengetahui peristiwanya sehingga dapat diajukan sebagai saksi dalam pengadilan.

Dengan demikian menurut penulis, bahwa definisi saksi adalah orang yang berdasarkan penglihatan, pengetahuan atau pemahaman mereka dari peristiwa atau fakta-fakta.¹⁴⁰ Kemudian sebagaimana penjelasan M. Yahya Harahap, kedudukan keluarga dan orang-orang terdekat mereka bukan sekedar memberikan keterangan. Melainkan sebagai “saksi”, mereka didudukkan secara formil dan materiil menjadi saksi. Secara formil keluarga harus disumpah jika ternyata keterangan yang mereka berikan memenuhi syarat materiil yakni keterangan yang mereka berikan berdasar pendengaran, penglihatan atau pengalaman sendiri, kemudian keterangan mereka saling berkesesuaian dengan saksi atau alat bukti yang lain, maka keterangan yang mereka berikan sah dan bernilai sebagai alat bukti.¹⁴¹

Dengan demikian, penulis mempunyai praduga atas keterangan yang diberikan oleh saksi kedua yang berkediaman di Kabupaten Semarang. Apakah

¹⁴⁰ Anshori, mahasiswa Institut Ilmu Al-Quran Jakarta dengan Judul, *Kesakisan wanita dalam pandangan ulama tafsir*, dalam Jurnal Ahkam: Vol, VIII, No. 2, juli, 2013.

¹⁴¹ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989*, hlm. 284

mungkin saksi kedua termasuk golongan saksi sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Yahya Harahap, bahwa saksi harus melihat, mendengar atau berdasar pengalaman mereka sendiri. Sedangkan tempat kediaman Penggugat dengan saksi kedua secara wilayah berjauhan.

Dalam konteks hukum Islam dijelaskan bahwa pembuktian seseorang harus mampu mengajukan bukti-bukti otentik, keharusan pembuktian ini didasarkan hadist Nabi SAW.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ زَيْنَبِ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ الْحِنْ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَأَقْضِي لَهُ عَلَى نَحْوِ مِمَّا أَسْمَعُ مِنْهُ فَمَنْ قَضَيْتَ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَلَا يَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ¹⁴²

Artinya: Meriwayatkan kepada kami Muhammad bin Katsir, mengabarkan Sufyan bin Hisyam bin Urwah dari Zainab binti Ummi Salamah, berkata: Rasulullah SAW bersabda saya hanyalah seorang manusia dan kamu sekalian menuntut peradilan perkara kepada saya, dan barang kali diantara kalian lebih pintar dalam berhujjah dari pada yang lain, kemudian saya memberikan putusan peradilan sesuai dengan apa yang saya dengar dari orang itu dan ternyata masuk kepadanya sebagian dari hak saudaranya maka hendaknya jangan sampai mengambilnya, maka ketika itu saya memberikan kepadanya sepotong dari padanya api neraka.

Maka dari hadist tersebut dapat pula dipahami bahwa hukum yang diputuskan oleh Pengadilan Agama Salatiga menurut penulis, berdasarkan keterangan saksi palsu yang dikarenakan domosili antara Penggugat dengan saksi kedua saling berjauhan. Selain itu ketidak mungkinan bahwa saksi bisa melihat dan mendengar

¹⁴² Abu Daud, *Sunan Abu Daud Kitabu Al Aqdiyah*, Bairut: Dar Al Fikr, 1994, hlm. 292.

percekocokan yang dialami oleh Tergugat dan Penggugat, putusan yang dijatuhkan karena kebodohan, kezaliman dan hukum yang diputuskan berdasarkan pengakuan yang tidak sah karena adanya paksaan dari luar dengan maksud menelantarkan haknya, maka produk hukum seperti ini harus ditinjau kembali.

Hemat penulis berdasarkan pemeriksaan saksi yang dilakukan oleh Majelis hakim kurang teliti. Karena kedudukan saksi kedua sudah tidak sesuai dengan ketentuan pasal 145 ayat (2) HIR yang mengatakan bahwa keterangan saksi harus berdasarkan pendengaran, penglihatan atau pengalaman sendiri. Sebagaimana pendapat M. Yahya Harahap dan hadist nabi yang diriwayatkan Muhammad ibnu Katsir. Dengan demikian menurut penulis bahwa, saksi yang diajukan oleh Penggugat hanya satu yang sesuai dengan pengertian UU No. 7 Tahun 1989 pasal 76 ayat (1) yang telah dijelaskan oleh Yahaya Harahap. Kemudian bagaimana keabsahan satu orang saksi perempuan, melihat salah satu diantara saksi yang diajukan oleh Penggugat sudah tidak sesuai dengan UU yang berlaku.

Sesuai uraian di atas, maka saksi dari orang perempuan dapat diklasifikasikan ke dalam dua golongan yaitu:

1. Dalam perkara-perkara yang dapat diputus berdasarkan kesaksian saksi dari orang-orang perempuan belaka.
2. Dalam perkara-perkara yang dapat diputus berdasarkan kesaksian dari orang-orang perempuan, apabila disertai pula dengan saksi dari orang-orang lelaki.

Dalam hal perkara yang dapat diputus berdasarkan keterangan saksi hanya dari satu orang perempuan ini telah menjadi perselisihan pendapat dikalangan ulama *salaf*. Sebagaimana kutipan Ibnu Qayyim Al-jauyizah dari Ibnu Abi Syaibah

meriwayatkan dari Makshul, bahwa keterangan saksi dari dua orang perempuan belaka tidak dibolehkan kecuali, dalam perkara hutang-piutang. Selain itu diriwayatkan pula dari Al-Syu'bi yang dikutip oleh Ibnu Qayyim Al-jauyizah ia mengatakan bahwa kesaksian saksi dari orang perempuan dalam perkara-perkara tertentu tidak dapat diterima. Kecuali, dalam perkara yang sangat diperlukan keterangan saksi dari orang perempuan, maka kesaksian saksi dari orang perempuan belaka dapat diterima.¹⁴³ Kemudian sebagaimana kutipan Muhammad Imarah dari Ibnu Taimiyah bahwa QS. Al-Baqarah ayat 282 menjelaskan kesaksian dua orang perempuan sama dengan satu orang laki-laki, hal ini agar jika seorang wanita lupa wanita yang lain bisa mengingatkannya.¹⁴⁴

Melihat uraian sebelumnya, menurut penulis bahwa dalam konteks persaksian perkara perceraian dengan alasan *syiqaq* merupakan bukan suatu pengecualian yang harus disaksikan oleh orang perempuan saja melainkan kebolehan saksi dari orang laki-laki.

Menurut Yahya Harahap adapun tata cara pemeriksaan atas alasan *syiqaq* yang dikehendaki UU No 7 Tahun 1989 pasal 76 ayat (1), jo. PP. No, 9 Tahun 1975 Pasal 22 ayat (2), apabila perkara perceraian atas alasan "*syiqaq*", hakim harus memeriksa keluarga dekat atau orang-orang yang dekat dengan suami istri. Majelis Hakim meminta kepada para pihak siapa keluarga dekat mereka, jika keluarga dekat tidak ada atau jauh, dan sulit untuk menghadirkan, maka Hakim dapat meminta siapa saja orang yang dekat dengan suami istri. Setelah Hakim

¹⁴³ Ibnu Qayyim Al-jauyizah, *Hukum Acara Peradilan Islam*, ter, Adnan Qohar dan Anshuroddin dari "*At-Turuqu Al-Hukmiyyah Fi Siyasah Wa Syar'iyah*", Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006, hlm. 265.

¹⁴⁴Jurnal Anshori, mahasiswa Institut Ilmu Al-Quran Jakarta dengan Judul "*Kesaksian wanita dalam pandangan ulama tafsir*", dalam Jurnal Ahkam: Vol, VIII, No. 2, juli, 2013.

memiliki daftar keluarga atau orang yang dekat dengan suami istri, Hakim memerintahkan kepada para pihak untuk menghadirkan mereka dalam sidang. Seandainya saksi tidak mau datang secara sukarela, maka hakim secara *ex officio* dapat memerintahkan saksi yang bersangkutan berdasar kekuatan pasal 139 HIR atau pasal 165 RBG hakim memerintahkan juru sita untuk memanggil secara resmi. Malahan apabila mereka tidak mau memenuhi panggilan, dapat dihadirkan secara paksa.¹⁴⁵

Dalam konteks tersebut, dapat dipahami bahwa, begitu *urgent* kehadiran keluarga dalam memberikan keterangan sekaligus menjadi saksi dalam perkara *syiqaq*, guna memberikan keterangan yang sebenarnya, apakah perselisihan dan pertengkaran tersebut benar-benar masuk alasan *syiqaq*. Bukan malah menerima saksi kedua yang diajukan oleh penggugat karena perbedaan domosili yang jelas tidak dikehendaki oleh Undang-undang sebagaimana penjelasan Yahya Harahap.

Lebih lanjut, ketika Majelis Hakim memasukkan perkara perceraian perbedaan madzhab sebagai alasan perceraian kedalam perkara *syiqaq*, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang penerapan peran *hakam*. Meski tidak tertuang dalam putusan, setelah penulis menemui dan wawancara dengan Majelis Hakim Anggota, menjelaskan tentang alasan pertimbangan hukum yang menjadi dasar tidak adanya pengangkatan *hakam* pada perkara 0295/Pdt.G/2015/PA.Sal.

Menurut Bapak Drs. MOCH RUSDI selaku Anggota Majelis hakim. *Dalam penjelasannya, telah bertanya kepada pihak saksi apakah sudah*

¹⁴⁵ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989*, hlm. 244-245.

*didamaikan atau belum, kalau saksi atau orang terdekat sudah mengatakan pernah mengadakan hakamain, maka perkara ini bisa langsung kita putuskan saja, karena ini adalah perkara verstek.*¹⁴⁶

Dalam kontek ini, terdapat yang *urgent* mengenai perkara 0295/Pdt.G/2015/PA.Sal, yang berkenaan dengan *hakam* dalam proses penyelesaian perkara *syiqaq* di Pengadilan Agama. Menurut hukum Positif mengenai ketentuan prosedur pengangkatan *hakam* di Pengadilan Agama diatur dalam Pasal 76 ayat 2 UU Nomor 7 Tahun 1989 menjelaskan.

"Pengadilan setelah mendengar keterangan saksi tentang sifat persengketaan antara suami isteri dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masing-masing pihak ataupun orang lain untuk menjadi *hakam*".

Berdasarkan putusan Majelis hakim, penulis akan membahas masalah saat pengangkatan *hakam*, sebagaimana kutipan M.Yahaya Harahap bahwa dalam suatu perkara perceraian yang didasarkan atas alasan *syiqaq*. Pengadilan baru dapat mengangkat *hakam* setelah proses pemeriksaan perkara melewati tahap saksi-saksi dan alat bukti lain yang diajukan para pihak sudah selesai diperiksa. Dari hasil pemeriksaan pembuktian, pengadilan telah mendapat gambaran tentang sifat persengketaan yang terjadi pada suami istri, pada tahap itu baru tiba saatnya menunjuk *hakam*.¹⁴⁷

Dalam kontek di atas, menurut penulis Majelis Hakim seharusnya melaksanakn terlebih dahulu, bagaimana sebenarnya proses yang harus dijalankan

¹⁴⁶Wawancara dengan hakim anggota PA.Salatiga. Bapak Drs. Much. Rusdi, pada tanggal 10 Juni 2016 pukul 09.00 – 12.00 di Pengadilan Agama Salatiga

¹⁴⁷ M.Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989*, hlm. 251

untuk mengangkat hakam sebagaimana penjelasan Yahaya Harahap. Bukan hanya bertendensi dengan pernyataan saksi yang memberikan keterangan bahwa perkara ini sudah pernah didamaikan, namun didalam proses persidangan tidak dapat dibuktikan.

Kemudian dalam QS.An-Nisaa' ayat 35 menjelaskan tata cara ketika perceraian dengan alasan *syiqaq* terjadi.

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ
 اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

Artinya: Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang *hakam* dari keluarga laki-laki dan seorang *hakam* dari keluarga perempuan. Jika kedua orang *hakam* itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.¹⁴⁸

Dalam ayat ini diatur cara penyelesaian kalau terdapat kekhawatiran terjadi *syiqaq* antara suami istri, maka masing-masing pihak mengajukan seorang *hakam*, yang berarti seorang *hakam* dari pihak istri dan seorang *hakam* dari pihak suami. Kedua *hakam* ini disebut *hakamain*. *Hakam* dari masing-masing pihak berusaha mencari *ishlah* demi kepentingan kedua belah pihak, kemudian mencari kesepakatan pendapat keduanya. Jadi dengan demikian kedua *hakam* itu dapat kita perbandingkan sebagai arbiter atau pengantara dalam mencari perbaikan.

Morteza Muntahhari mengemukakan kata padanan *hakam* dengan arbiter¹⁴⁹. Menurut beliau, *hakam* dipilih dari keluarga suami istri, satu dari pihak

¹⁴⁸ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, hlm. 123.

¹⁴⁹ Murteza Muntahhari, *Wanita dan Hak-Haknya Dalam Islam*, Bandung : Penerbit Pustaka, 1985, hlm. 243.

keluarga suami dan satu dari keluarga istri, dengan persyaratan jujur dan dapat dipercaya, berpengaruh dan mengesankan, mampu bertindak sebagai juru damai serta orang yang lebih mengetahui keadaan suami istri, sehingga suami istri lebih terbuka mengungkapkan rahasia hati mereka masing-masing. Apa yang di jelaskan di atas, hampir tidak berbeda dengan pengertian yang dirumuskan pada penjelasan UU Nomor 7 Tahun 1989 pasal 76 ayat (2) bahwa *hakam* adalah orang yang ditetapkan pengadilan dari pihak keluarga suami atau pihak keluarga istri atau pihak lain untuk mencari penyelesaian perselisihan terhadap *syiqaq*.

Dari kasus yang penulis kemukakan, walaupun perkara ini merupakan *verstek*, karena tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk mewakilinya. Seharusnya Majelis Hakim alangkah baiknya tetap mengupayakan beberapa alternatif perdamaian melalui peran *hakam* dengan melibatkan masing-masing pihak, atau dengan memaksimalkan lembaga yang ada bukan malah melalaikan apa yang telah ditetapkan perundang-undangan dan Al-Qur'an, guna menjaga keutuhan rumah tangga dan mencegah terjadinya perceraian. Karena asas mendamaikan bersifat "imperatif", maka usaha mendamaikan merupakan beban yang "diwajibkan" hukum kepada hakim dalam setiap sengketa perceraian. Memang sifat kewajiban mendamaikan, tidak berlaku secara umum, sifat imperatif upaya mendamaikan terutama dalam sengketa perceraian atas alasan "perselisihan dan pertengkaran". Dalam kasus perceraian inilah fungsi upaya mendamaikan menjadi kewajiban hukum bagi hakim. Oleh karena itu, menurut penulis upaya mendamaikan dalam kasus perceraian atas alasan perselisihan dan pertengkaran, harus secara nyata dan optimal.

Menurut Bapak Drs. MOCH RUSDI selaku Majelis Hakim Anggota. *menjelaskan bahwa dalam perkara ini Pengadilan Agama Salatiga tidak pernah melakukan usaha mediasi perdamaian, karena jelas tergugat tidak pernah hadir, cukup dengan penasehatan kepada penggugat saja, dan untuk memenuhi aturan Undang-undang upaya penasehatan hanya sebagai persyaratan formalitas saja.*¹⁵⁰

Sedangkan dalam kasus perceraian atas alasan lain, seperti alasan zina, cacat badan atau jiwa yang tidak dapat melaksanakan kewajiban, sifat upaya mendamaikan tetap merupakan fungsi, tapi tidak di tuntutan upaya optimal. Begitu juga kasus perceraian atas alasan kekejaman dan penganiayaan sifat fungsi upaya mendamaikan tidak dituntut secara maksimal, sekalipun upaya tersebut di lakukan dengan moralitas yang tinggi dari hakim, sehingga sifatnya tidak merupakan kewajiban hukum, tapi menjadi kewajiban moral.

Menurut M. Yahya Harahap fungsi upaya mendamaikan secara optimal merupakan kewajiban hukum bukan kewajiban moral dalam kasus perceraian atas alasan perselisihan dan pertengkaran (*syiqaq*). Dalam UU No 7 Tahun 1989 pasal 82 ayat (4).

“Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan”.

PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 31:

- 1) Hakim yang memeriksa gugatan perceraian berusaha mendamaikan kedua belah pihak.
- 2) Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.

¹⁵⁰ Wawancara dengan hakim anggota PA.Salatiga. Bapak Drs. Much. Rusdi, pada tanggal 10 Juni 2016 pukul 09.00 – 12.00 di Pengadilan Agama Salatiga

Memang pasal tersebut tidak mencantumkan kata “wajib” hanya mencantumkan kata “dapat” yakni usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan. Jika rumusan itu dibaca secara parsial akan tersurat makna yang bersifat “fakultatif”. Akan tetapi jika pasal itu dibaca secara utuh, “tersirat” makna yang bersifat “imperatif”. Karena pasal tersebut dimulai dengan penegasan “selama perkara belum diputus“, yang berarti selama perkara belum diputus tetap melekat upaya mendamaikan dalam perkara perceraian atas alasan perselisihan dan pertengkaran. Jika dalam perkara yang bersangkutan tetap melekat upaya mendamaikan sampai perkara belum diputus, Hakim “wajib” untuk mengusahakan perdamaian setiap kali perkara diperiksa dalam persidangan. Bahkan pada saat terakhir persidangan sebelum hakim menjatuhkan putusan, masih melekat pada dirinya fungsi usaha mendamaikan. Dengan demikian fungsi usaha dan upaya mendamaikan mengandung nilai yang mendekati “tata tertib umum” atau “orde publik”. Setiap nilai yang mengandung nilai “tata tertib umum” tidak boleh diabaikan dan dilanggar hakim. Pelanggaran atas tata tertib umum, mengakibatkan pelanggaran hukum atas tata tertib beracara. Setiap tata tertib beracara yang bernilai tata tertib umum mengakibatkan pemeriksaan persidangan dianggap “tidak sah”.¹⁵¹

Mengenai konteks di atas, betapa pentingnya usaha mendamaikan yang harus dilaksanakan Majelis Hakim setiap perkara, khususnya dalam perkara atas alasan *syiqaq*. Menurut penulis, putusan Majelis Hakim yang tidak mengupayakan perdamaian sudah dianggap telah menyalahi UU Nomor 7 Tahun 1989 pasal 82

¹⁵¹ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989*, hlm. 67

ayat 4 dan PP Nomor 9 Tahun 1975 pasal 31, sebagaimana penjelasan Yahya Harahap. Hemat penulis, maka alasan-alasan Majelis Hakim dalam memepertimbangkan putusan memasukan perkara *syiqaq* kurang tepat, karena telah melalaikan sifat mendamaikan yang telah *dimarginalkan*.

Lebih lanjut, mengenai alasan-alasan yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara 029/Pdt.G/2015/PA.Sal, sebagai perkara *verstek* maka harus dilakukan terlebih dahulu tahapan-tahapan yang harus dilakukan sesuai dengan pedoman perundang-undangan yang mengatur tentang pemanggilan. Melihat yang bersangkutan adalah sebagai seorang wirausaha eksportir yang sering ke luar negeri dalam mengurus bisnisnya, apakah dari pihak Pengadilan Agama sudah menerapkan prosedur pemanggilan yang di kehendaki Undang-undang ketika menangani perkara seperti ini sebagaimana pasal 26-28 PP Nomor 9 Tahun 1975 serta aturan tambahan pasal 390 HIR.

Menurut Bapak Drs. Moch Rusdi selaku Majelis hakim anggota *menjelaskan bahwa pemanggilan terhadap Tergugat disampaikan melalui lurah dan lurah menyampaikannya ke yang bersangkutan. Ketika yang bersangkutan tidak ada yang sudah itu hak dia. Dan kita kembali ke hukum perdata yang hanya mengadili secara formal. Dan biasanya pengadilan melakukan pemanggilan minimal 2 kali. Dan terkadang juga 1 kali dan langsung di putus verstek tidak masalah. Dan dalam perkara ini tidak menerapkan panggilan lewat mas media.*¹⁵²

Mengenai putusan *verstek* dalam ketentuan hukum tidak menjadi hal yang *kontroversi*, memang ada landasan yang dijadikan dasar hukum melalui hadist

¹⁵²Wawancara dengan hakim anggota PA.Salatiga. Bapak Drs. Much. Rusdi, pada tanggal 10 Juni 2016 pukul 09.00 – 12.00 di Pengadilan Agama Salatiga

yang diriwayatkan Imam Bukhori dan Imam Muslim mengenai putusan nabi terhadap Hindun.

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَتْ هِنْدُ بِنْتُ عْتَبَةَ إِمْرَأَةَ أَبِي سُفْيَانَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَلَّتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ صَحِيحٌ لَا يُعْطِينِي مِنَ التَّفَقَّةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي وَبَنِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَا لَهُ بِغَيْرِ عِلْمِهِ فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ؟ فَقَالَ خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْعَمْرِ وَفِي مَا يَكْفِيكَ وَيَكْفِي بَنِيكَ. رَوَاهُ بُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ¹⁵³

Artinya: Dari Aisyah berkata: Hindun bin Utbah suami Abu Sufyan. Mendatangi Rasulullah SAW. Kemudian berkata: Wahai Rasulullah sesungguhnya Abu Sufyan adalah laki-laki yang kikir tidak memberikan nafkah yang cukup bagiku dan anak-anakku kecuali aku mengambil hartanya tanpa sepengetahuannya apakah aku berdosa. Kemudian Rasulullah menjawab. Ambilah hartanya secukupnya dan sesuatu yang mencukupimu beserta anakmu. (HR. Bukhari dan Muslim).

Segala hal yang menyangkut dengan tata tertib replik-duplik, pemeriksaan saksi dan alat bukti lain, semuanya tunduk kepada ketentuan hukum acara perdata yang diatur dalam HIR dan RBG. Begitu juga mengenai pemanggilan para pihak, tunduk kepada tata cara yang ditentukan dalam pasal 26, 27 dan 28 PP No. 9 Tahun 1975¹⁵⁴ jo. pasal 390 HIR dan pasal 718 RBG.

Pasal 26 PP Nomor 9 Tahun 1975

- 1) Setiap kali diadakan sidang Pengadilan yang memeriksa gugatan perceraian, baik penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka akan dipanggil untuk menghadiri sidang tersebut.
- 2) Bagi Pengadilan Negeri panggilan dilakukan oleh juru sita, bagi Pengadilan Agama panggilan dilakukan oleh Petugas yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama.

¹⁵³ Abu Abdurrahman Ahmad ibn Ali Al-Khurasani Al-Nasai'i, *Kitab Adab Al-Qadah*, Bairut: Dar Al-Fikr, 1930/1348, VIII, hlm. 246

¹⁵⁴ *Undang-undang Nomor 9 Tahun 1975*, Semarang: Lentera ilmu, 2000, hlm. 8

- 3) Panggilan disampaikan kepada pribadi yang bersangkutan. Apabila yang bersangkutan tidak dapat dijumpainya, panggilan disampaikan melalui Lurah atau yang dipersamakan dengan itu.
- 4) Panggilan sebagai dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dan disampaikan secara patut dan sudah diterima oleh penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum sidang dibuka.
- 5) Panggilan kepada tergugat dilampiri dengan salinan surat gugatan.

Pasal 27 PP Nomor 9 Tahun 1975

- 1) Apabila tergugat berada dalam keadaan seperti tersebut dalam Pasal 20 ayat (2), panggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan dan mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat, kabar atau mass media lain yang ditetapkan oleh Pengadilan.
- 2) Pengumuman melalui surat kabar atau surat-surat kabar atau mass media tersebut ayat (1) dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua.
- 3) Tenggang waktu antara panggilan terakhir sebagai dimaksud ayat (2) dengan persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan.
- 4) Dalam hal sudah dilakukan panggilan sebagai dimaksud dalam ayat (2) dan tergugat atau kuasanya tetap tidak hadir, gugatan diterima tanpa hadirnya tergugat, kecuali apabila gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan.

Pasal 28 PP Nomor 9 Tahun 1975

“Apabila tergugat berada dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) panggilan disampaikan melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat”.

Tata cara pemanggilan yang diatur dalam ketentuan tersebut harus di jadikan pedoman oleh Pengadilan Agama Salatiga setiap melaksanakan pemanggilan agar pemanggilan benar-benar dapat disebut panggilan secara patut dan resmi. Panggilan yang disebut “patut” dan “wajar” mengandung pengertian, jarak antara penyampaian surat panggilan kepada yang dipanggil dengan hari dan tanggal persidangan dihubungkan dengan jarak tempat serta kemudahan transportasi mempunyai tenggang bagi yang dipanggil untuk memenuhinya. Waktu tenggang yang di anggap patut antara penyampaian pemanggilan dengan hari sidang, paling minimum 3 hari. Batas waktu 3 hari ini, juga dijadikan dasar sebagai panggilan

yang dianggap patut dalam pasal 26 ayat (4) PP No. 9 Tahun 1975. Pemanggilan yang sah secara formal menurut Undang-undang ialah panggilan yang di dalamnya terdapat unsur “patut” dan “resmi”. Kedua unsur tersebut merupakan dua komponen yang saling berkaitan keabsahan panggilan menurut tata tertib beracara. Kedua komponen dimaksud merupakan satu kesatuan yang tak terpisah. Salah satu komponen tidak terpenuhi, mengakibatkan panggilan dianggap bertentangan dengan tata cara mengadili. Sekiranya panggilan disampaikan dalam tenggang waktu yang patut, tapi penyampaian tidak tepat memenuhi sasaran, misalnya tidak disampaikan secara langsung kepada yang dipanggil di tempat kediamannya, panggilan dianggap tidak sah. Sebaliknya, panggilan benar-benar secara langsung disampaikan kepada pribadi yang dipanggil di tempat kediaman, tapi jangka waktu antara penyampaian panggilan dengan hari sidang hanya 1 hari berarti panggilan dilakukan secara “tidak patut”. Dalam hal ini panggilan memang resmi, tapi tidak patut, panggilan yang demikian mengandung cacat. Tidak dapat dijadikan dasar untuk menjatuhkan putusan *verstek* apabila tergugat tidak datang menghadiri persidangan. Kesalahan pengadilan melanggar tata tertib pemanggilan, tidak boleh ditimpakan kepada diri tergugat.¹⁵⁵

Melihat konteks di atas, penulis melakukan penelitian lebih jauh mencari informasi melalui sambungan telepon pihak Tergugat, *Tergugat menyatakan bahwa setelah terjadi percekcoakan, antara Penggugat dan Tergugat sudah lama tidak bertemu. Tergugat lebih sering mengurus pekerjaannya sebagai eksportir dan sering keluar negeri untuk mengurus bisnis yang dikembangkannya.*

¹⁵⁵ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989*, hlm. 244.

Tergugat menerima surat putusan dari Pengadilan Agama Salatiga yang menyatakan ia telah sah bercerai dengan pihak Penggugat. Tergugat menyatakan bahwa tidak menghadiri persidangan atau memenuhi panggilan dikarenakan pihak tergugat tidak mengetahui adanya panggilan dari Pengadilan ataupun melalui mass media radio dan penempelan panggilan di pintu pengadilan.¹⁵⁶

Panggilan sah dilakukan diluar tempat kediaman orang yang dipanggil dalam keadaan tertentu sesuai dengan tata cara yang ditentukan undang-undang. Sebagaimana penjelasan Yahaya Harahap Panggilan disampaikan melalui lurah (Kepala Desa) dengan syarat orang yang dipanggil tidak di jumpai di tempat kediaman. Kebolehan juru sita menyampaikan panggilan melalui Lurah, bukan ketentuan umum atau ketentuan pokok. Kebolehan Lurah menyampaikan panggilan melalui Lurah, bukan ketentuan umum atau ketentuan pokok. Kebolehan tersebut adalah aturan tambahan dalam keadaan apabila juru sita tidak menjumpai orang yang dipanggil di kediamannya. Oleh karena itu, praktek yang dilakukan juru sita yang menyampaikan panggilan melalui lurah sebelum dia berusaha menjumpai ditempat kediaman orang yang dipanggil. Di samping itu, sekiranya panggilan disampaikan melalui lurah juru sita harus memberi penjelasan agar panggilan segera diteruskan kepada orang yang dipanggil. Hal itu penting ditegaskan juru sita kepada lurah, untuk menghindari agar panggilan jangan sampai melampaui tenggang waktu yang patut.¹⁵⁷

¹⁵⁶ Wawancara dengan Tergugat Bapak Salam Rabafi bin Jafar Saddiq Rabafi, pada tanggal 10 Juni 2016 pukul 09.00 – 12.00 di Pengadilan Agama Salatiga

¹⁵⁷ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989*, hlm.245-246.

Meskipun dalam pasal 390 HIR disebutkan bahwa Kepala Desa berkewajiban untuk menyampaikan panggilan kepada pihak-pihak yang berperkara yang ada di desanya, akan tetapi apabila ia lalai maka peraturan perundang-undangan tidak memberikan sanksi atas kelalaian tersebut. Oleh karena itu, disampaikan atau tidak panggilan tersebut kepada Kepala Desa atau Lurah kepada yang berkepentingan, maka panggilan tersebut dianggap telah memnuhi syarat panggilan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara patut dan resmi. Seandainya Kepala Desa atau Lurah betul-betul tidak menyampaikan panggilan tersebut karena kealpaannya, ia tidak dapat dituntut secara pidana.¹⁵⁸

Menurut penulis, putusan *verstek* yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama salatiga memang sudah relevan dengan dasar hadist nabi mengenai kebolehan memutus perkara tanpa dihadiri oleh Tergugat. Dan mengenai pemanggilan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Salatiga sudah sesuai prosedur pemanggilan para pihak yang tunduk kepada tata cara yang di ditentukan dalam pasal 26, 27 dan pasal 28 PP Nomor 9 Tahun 1975 jo, pasal 390 HIR atau pasal 718 RBG. Walaupun dalam realitasnya Kepala Desa atau Lurah tidak pernah memberikan kabar kepada pihak yang bersangkutan. Sebagaimana keterangan tergugat yang menyatakan bahwa selama ini tidak ada yang sampai kepada dirinya.

Oleh karena, itu menurut penulis masalah tata cara pemanggilan dipaparkan secara jelas untuk memberi pegangan bagi Pengadilan Agama dalam menghadapi kasus pemanggilan yang mungkin di lain waktu hal terjadi perkara

¹⁵⁸Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Perdailan Agama*, Hlm. 137.

yang sama setelah yurisdiksi mengadilinya semakin luas dari pada sebelumnya. Berdasarkan analisis yang penulis jelaskan diatas, maka dapat dijadikan komparatif, sebagai perbandingan bagaimana analisis hukum Positif dan hukum Islam terhadap perkara yang diputuskan oleh Pengadilan Agama Salatiga. Agar lebih jelas untuk memahaminya penulis sajikan dengan menggunakan tabel sebagai berikut.

| No | Masalah | Perspektif Hukum Positif | Perspektif Hukum Islam | Aplikasi Pa |
|----|---------------|---|---|--|
| 1 | <i>Syiqaq</i> | Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 Sebagaimana penjelasan Abdul Manan alasan perceraian yang didasarkan perselisihan dan pertengkaran yang tidak mengandung unsur-unsur membahayakan dan ketika belum sampai tingkat darurat maka hal tersebut belum bisa dikatakan <i>syiqaq</i> . | Pendapat Sayyid Sabiq menurut Imam Malik dan Imam Ahmad adapun bentuk <i>dharar</i> adalah suami suka memukul, mencaci, menyakiti dan memaksa berbuat mungkar. | Putusan PA tidak tergolong <i>syiqaq</i> sebagaimana hukum Islam dan hukum Positif |
| 2 | Saksi | Pasal 76 ayat (1) UU No 7 Tahun 1989. Sebagaimana penjelasan Yahya Harahap secara materiil keterangan saksi yang diberikn harus berdasarkan pendengaran, penglihatan atau pengalaman sendiri | Kutipan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah riwayat Ibnu Abi Syaibah bahwa keterangan dari dua saksi perempuan tidak diperbolehkan kecuali perkara hutang-piutang. serta riwayat Al-Syu'bi bahwa kesaksian orang perempuan saja tidak dapat diterima, kecuali dalam perkara yang sangat diperlukan keterangan saksi | Pertimbangan hakim tidak sesuai dengan hukum Positif dan hukum Islam mengenai dafinisi saksi dan jumlah saksi. |

| | | | | |
|---|----------------------|--|--|--|
| | | | perempuan | |
| 3 | <i>Hakam</i> | Pasal 76 Ayat (2), 82 ayat (4) UU No 7 Tahun 1989 dan pasal 31 PP Nomor 9 Tahun 1975 | Berdasarkan QS. An-Nisaa' ayat 35 | Hakim tidak menerapkan sesuai dengan hukum Positif dan hukum Islam |
| 4 | Pemanggilan Tergugat | Pasal 26, 27 dan 28 PP No 9 Tahun 1975 jo, pasal 390 HIR | Berdasarkan hadist nabi yang diriwayatkan Imam Bukhori dan Imam Muslim dari Aisyah. tentang perkara gugatan Hindun, putusan yang diambil nabi kepada Hindun ini tanpa dihadiri suaminya. | Pemanggilan PA tidak berdasarkan pasal 26,27 dan 28 jo, pasal 390 HIR mengenai pemanggilan sah dan patut. Menurut hasil wawancara penulis, bahwa tergugat tidak merasa dipanggil. karena surat pemanggilan hanya disampaikan di pihak kelurahan. Tergugat mengaku baru mengetahui perkara itu pasca putusan. |

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan di atas yang penulis sajikan, terdapat beberapa kesimpulan yang dapat ditarik sebagai berikut:

1. Bahwa dasar hukum hakim dalam putusan Pengadilan Agama Salatiga dengan Nomor 0295/Pdt.G/2015/PA. adalah pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 (f) KHI karena adanya unsur perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan adanya perbedaan madzhab antara penggugat yang berpaham sunni dan tergugat yang berpaham syiah sebagai salah satu faktor penyebab terjadinya.

Berdasarkan analisis penulis seharusnya Majelis Hakim memperhatikan penjelasan Abdul Manan, mengenai Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 bahwa perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan adanya perbedaan madzhab apakah sudah mengandung unsur-unsur yang membahayakan dan sampai tingkat darurat sehingga bisa dikatakan *syiqaq*.

Kemudian pendapat dikalangan madzhab Syafi'iyah seperti yang dikemukakan oleh Zakariya Al-Anshori, Asy Syarbani yang dikutip oleh Sayuti Talib, bahwa *syiqaq* itu tidak lain adalah perselisihan antara suami istri dan perselisihan ini sangat memuncak serta dikhawatirkan terjadi kemudharatan apabila perkawinan itu diteruskan. Sedangkan alasan perceraian yang didasarkan kepada perselisihan dan pertengkaran yang tidak mengandung unsur-unsur membahayakan maka belum bisa dikategorikan *syiqaq*. Lebih lanjut adapun

bentuk *dharar* menurut Imam Malik dan Imam Ahmad adalah suami suka memukul, mencaci, menyakiti badan istri dan memaksa istri untuk berbuat mungkar.

2. Pertimbangan Majelis Hakim mengenai alasan-alasan untuk menyelesaikan perkara *syiqaq* karena perbedaan madzhab dalam putusan *verstek*. Berlandaskan Pasal 19 huruf (f) PP No 9 Tahun 1975, Jo Pasal 116 huruf (f) KHI. Padahal ada beberapa prosedur apabila Majelis Hakim memasukan perkara tersebut kedalam alasan *syiqaq* yaitu Pasal 76 UU No. 7 Tahun 1989 mengenai prosedur acara atas alasan *syiqaq*.
 - (1) Untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat kepada suami istri.
 - (2) Pengadilan setelah mendengar keterangan saksi tentang sifat persengketaan antara suami isteri dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masing-masing pihak ataupun orang lain untuk menjadi *hakam*.

Terdapat beberapa hal penting yang perlu ditekankan dalam pasal diatas, seperti keterangan saksi dan penerapan *hakam*.

Sebagaimana penjelasan Yahya Harahap, dalam Pasal 76 ayat (1) UU No 7 Tahun 1989 secara materiil keterangan saksi yang diberikan harus berdasarkan pendengaran, penglihatan atau pengalaman sendiri. Menurut praduga penulis, maka dari salah satu saksi yang diajukan Penggugat cacat hukum. Sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 76 ayat (1) tentang saksi dalam perkara *syiqaq*. Karena berkaitan dengan domisili antara salah satu saksi dan penggugat yang saling berjauhan.

Kemudian seharusnya Majelis Hakim juga menerapkan apa yang diperintah Allah SWT, ketika memutuskan perkara atas alasan *syiqaq*, melalui QS. An-

Nisaa' 35 dan Pasal 76 ayat (2) No 7 Tahun 1989, mengenai pengangkatan *hakam* apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami istri. Namun dalam putusan Pengadilan Agama Salatiga Majelis Hakim telah melalaikan ketentuan tersebut.

Menurut penulis mengenai putusan *verstek* yang diambil oleh Majelis Hakim sudah tepat dan sudah sesuai prosedur pemanggilan para pihak yang tunduk kepada tata cara yang di ditentukan dalam pasal 26, 27 dan pasal 28 PP Nomor 9 Tahun 1975 jo, pasal 390 HIR atau pasal 718 RBG. Walaupun dalam realitasnya Kepala Desa atau Lurah tidak pernah memberikan kabar kepada pihak yang bersangkutan. Sebagaimana keterangan tergugat yang menyatakan bahwa selama ini tidak ada pemberitahuan atau pemanggilan perkara persidangan yang sampai kepada dirinya. Sebagaimana penjelasan Abdul Manan, maeskipun seandainya Kepala Desa atau Lurah betul-betul tidak menyampaikan panggilan tersebut karena kealpaannya, ia tidak dapat dituntut secara pidana.

B. Saran-saran

Adapun saran-saran yang akan penulis sampaikan, adalah sebagai berikut:

1. Upaya hakim dalam mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa hendaknya dilakukan secara optimal, terutama dalam perkara perceraian atas dasar perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, mengingat bahwa dalam perkara perceraian, asas mendamaikan para pihak adalah bersifat imperatif.

2. Berkenaan dengan perkara perceraian atas dasar perselisihan secara terus menerus, hendaknya hakim berusaha untuk mencari secara optimal mengenai faktor-faktor penyebab dari perselisihan dan pertengkaran itu.
3. Dalam pengambilan dasar hukum untuk perkara yang sama dengan perkara No. 194/Pdt.G/2004/PA.Sal, hendaknya lebih terfokus dengan permasalahan yang sedang dihadapi atau dasar hukum hendaknya dikemukakan secara terperinci dalam surat Putusan serta prosedur hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

C. Penutup

Demikian yang dapat penulis susun dan sampaikan. Rasa syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT, yang telah memberikan petunjuk serta kekuatan lahir batin sehingga penulis mampu menyelesaikan segala hambatan dalam penyusunan skripsi ini.

Meskipun telah berupaya dengan sekuat daya dan upaya, mengenai analisis pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara No. 194/Pdt.G/2004/PA.Sal dengan segala permasalahannya telah penulis uraikan secara lengkap. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu dengan segala kerendahan hati, penulis mohon saran dan kritik dari semua pihak untuk dapat mewujudkan hasil yang diharapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan masyarakat pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal :

- Abdurrahman, Dudung, *pengantar metodologi penelitian*, Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003.
- Abidin, Slamet dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, Bandung: CV. Pustaka Setia 1999.
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2014.
- Al-jauyizah, Ibnu Qayyim, *Hukum Acara Peradilan Islam*, ter, Adnan Qohar dan Anshuroddin dari "At-Turuqu Al-Hukmiyyah Fi Siyasah Wa Syar'iyah", Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Al-Khurasani Al-Nasai'i, Abu Abdurrahman Ahmad ibn Ali, *Kitab Adab Al-Qadah*, Bairut: Dar Al-Fikr, 1930/1348, VIII.
- Ahmad Saebani, Beni, *Fiqh Munakahat 2*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Amak F.Z, *Proses Undang-undang Perkawinan*, Jakarta:Al-Ma'arif, 1976.
- Anshori, Abdul Ghafur, *Hukum Perkawinan Islam (perspektif fiqh dan hukum positif)*, Yogyakarta: UI Press, 2011.
- Anshori, *Kesakisan wanita dalam pandangan ulama tafsir*, dalam Jurnal Ahkam: Vol, VIII, No. 2, juli, 2013.
- Arto, Mukti, *Praktek Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- _____, *Peradilan Agama Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Asni, *Pertimbanganmaslahat dalam putusan perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga di pengadilan agama*, dalam Jurnal Ahkam: Vol, XIV, No. 1, Januari 2014
- Ayyub, Hasan, *Panduan Keluarga Muslim*, ter. Misbah dari "Fiqh Al-Usrah Al-Muslimah", Jakarta: Cendekia Sentra Muslim, 2002.
- Azwar Saifuddin, *metode penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Basri, Cik Hasan, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.

- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemhannya*, Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1999.
- Daud, Abu, *Sunan Abu Daud Kitabu Al Aqdiyah*, Bairut: Dar Al Fikr, 1994.
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan di Indonesia Menurut Perundang, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Harahap M. Yahya, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- _____, *Kedudukan dan Acara Peradilan Agama: UU No.7 Tahun 1989*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Hasan, A, *Terjemahan Bulughul Maram*, Bandung: CV. Diponegoro, 1999.
- Ibn Isma'il, Imam Muhammad, *Subul al-Salam juz 3*, Bairut: Dar al-Kitab al-'Ilmiyah, 1186 H.
- Lubis Sulaikin, dkk, *Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Prenada media Group, 2005.
- Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, edisi pertama, cetakan ke-7, 2005.
- Matdawam, M. Noor, *Pernikahan, Kawin Antar Agama, Keluarga Berencana, Ditinjau dari Hukum Islam dan Peraturan Pemerintah RI*, Yogyakarta: Bina Karier, 1990.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2002
- Muntohhari, Murteza, *Wanita dan Hak-Haknya Dalam Islam*, Bandung : Penerbit Pustaka, 1985.
- Nur, Djaman, *Fiqih Munakahat*, Semarang: CV. Toha Putra Semarang, 1993.
- Prodjodikoro Wirjono, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Jakarta: Sumur Bandung, 1966.
- Penjelasan Undang-undang No. 3 Tahun 2006*
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975*, Bandung: Nuansa Aulia, 2012.
- Ramulyo, Moh. Idris, *Hukum Perkawinan Islam: Studi Analisis UU No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004.

- Rasyid, Roihan A, *Hukum Acara Pengadilan Agama*, Jakarta: Rajawali Pers, 1990
Singarimbun, Masri, *Metodologi Penelitian Survei*, Jakarta: Rienika Cipta, 1989.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam Di Indoneia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Rohim, Khirur, *Pedoman Khutbah Jum'at (Satu Tahun), Bimbingan Muslim Dalam Menggapai Kebahagiaan Hidup Yang Hakiki Dunia Akhirat*, Surabaya: Pustaka Agung Harapan, 2011.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah* ter. Nor Hassanuddin, Lc, MA, dkk. dari “*Fiqh Sunnah*”, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Susanti, Dyah Octorina dan A'an Afendi, *Penelitian Hukum (legal Research)*, Jakarta : Sinar Grafika, 2014
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974)*, Yogyakarta: Liberty 1982.
- Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1994.
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Rieka Cipta, 1994.
- Syaifuddin, Muhammad, Dkk, *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Talib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Tihami, M.A. dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Zed, Mestika, *Metodologi Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.

Dokumen dan Wawancara :

Berkas Pengadilan Agama Salatiga Register Nomor 0295/Pdt.G/2015/PA.Sal pada riset tanggal 10 Juni 2016.

Wawancara dengan hakim anggota PA.Salatiga. Bapak Drs. Much. Rusdi, pada tanggal 10 Juni 2016 pukul 09.00 – 12.00 di Pengadilan Agama Salatiga.

Peraturan Perundang-undangan :

Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam*.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan.

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1975, tentang Pelaksanaa UU 1 Tahun 1974

Internet :

<http://eodb.ekon.go.id/download/peraturan/lainlain/lainlain/HIR>, diakses pada tanggal 17 Juni 2016 pukul 08.50

<http://www.pa-salatiga.go.id/profil-pa>

<http://www.pa-salatiga.go.id/struktur-organisasi>



SALINAN PUTUSAN

Nomor : 0295/Pdt.G/2015/PA.Sal.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Salatiga yang mengadili perkara-perkara Perdata Agama tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Cerai Gugat** antara pihak-pihak :

PENGGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SMA, tempat kediaman di Kota Salatiga, sebagai "Penggugat";

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Ekspertir, pendidikan SMA, tempat kediaman di Kota Salatiga, sebagai "Tergugat";

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;
- Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara, dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan :

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Maret 2015, telah mengajukan cerai gugat kepada Pengadilan Agama Salatiga yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut Perkara Nomor : 0295/Pdt.G/2015/PA.Sal tanggal 09 Maret 2015 yang pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Putusan Perkara No. 0295/Pdt.G/2015/PA.Sal
Hal 1 dari 13 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|----|--|
| 1. | Bahwa pada tanggal 16 Juni 2003, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga (Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx); |
| 2. | Bahwa setelah pernikahan tersebut, kemudian Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Salatiga, kemudian pindah ke Swedia, kemudian pindah lagi ke Jakarta terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Salatiga selama 9 tahun. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak dan ikut Penggugat |
| 3. | Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2012 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena : a. perbedaan paham keagamaan yakni Penggugat bermadzhab sunni sedangkan Tergugat bermadzhab syiah b. Tergugat berpaham memperbolehkan kawin kontrak sedangkan Penggugat tidak memperbolehkannya c. Tergugat sering kali menyatakan akan menceraikan Penggugat |
| 4. | Bahwa puncaknya bulan Juni 2012 antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah yakni Tergugat bertempat tinggal di rumah milik Penggugat dan Tergugat yang hingga kini sudah 2 tahun 9 bulan lamanya dan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat; |
| 5. | Bahwa selama pisah rumah tersebut, Tergugat tidak pernah memperdulikan / mengurus Penggugat dan Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan anak-anak; |
| 6. | Bahwa berdasarkan pasal 19 PP No 9 Tahun 1975 huruf (b) jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam huruf (b) telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan Cerai Gugat ini melalui Pengadilan Agama Salatiga |

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Salatiga segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya melanjutkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in sughro Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGGUGAT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun menurut berita acara pemanggilan yang dibacakan di muka sidang Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka upaya perdamaian tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya dibacakan surat gugatan penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti – bukti surat berupa ;

a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an Penggugat, Nomor : xxx yang dikeluarkan telah Dinas Kependudukan oleh Catatan Sipil Kota Salatiga, buku surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah di cocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);

b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberikan tanda (P.2) ;

Bahwa bukti P.1 dan P.2 bermaterai cukup, dan setelah diperiksa ternyata bukti-bukti tersebut di atas telah sesuai dengan aslinya ;

Putusan Perkara No. 0295/Pdt.G/2015/PA.Sal

Hal 3 dari 11 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat membenarkan dan menerima bukti-bukti surat tersebut :

Menimbang, bahwa keluarga / orang dekat Penggugat yang dihadirkan di persidangan telah didengar keterangannya sebagai berikut :

1. saksi 1, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kota

Salatiga, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sebagai kakak ipar Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada tanggal 16 Juni 2003 yang lalu dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 9 (sembilan) tahun lamanya dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun harmonis, namun sejak bulan Maret 2012 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan adanya perbedaan bermadzhab sunni sedang Tergugat bermadzhab Syiah dan Tergugat sering menyatakan akan menceraikan Pengugat, pada puncaknya bulan Juni 2012 antara Pengugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tinggal di rumah Penggugat sedang Pengugat di rumah orang tua Penggugat ;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah hidup pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan lamanya sampai sekarang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi dari Penggugat tersebut ;

2. saksi 2, umur 44 tahun, agama islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kabupaten

Semarang, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sebagai bibik Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada tahun 2003 yang lalu dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 9 (sembilan) tahun dan sudah hidup rukan sebagai mana layaknya suami istri ;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga rukun saja, namun sejak bulan Maret 2012 telah terjadi perselisihan yang disebabkan perbedaan paham Tergugat bermazhab Syiah sedang Penggugat bermazhab Sunni dan Tergugat sering mengatakan ingin menceraikan Penggugat dan pada puncaknya pada bulan Juni 2012 antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah hidup pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan lamanya sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa Penggugat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak yang berperkara menyatakan cukup dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatan

Putusan Perkara No. 0295/Pdt.G/2015/PA.Sal
Hal 5 dari 11 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Penggugat menyatakan diri dalam keadaan suci, kemudian mohon agar Pengadilan Agama Salatiga menjatuhkan putusannya :

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, ditunjuk hal-ihwal sebagaimana telah tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan pengakuan Tergugat, telah terbukti bahwa kediaman bersama terakhir Penggugat dan Tergugat di wilayah hukum Pengadilan agama Salatiga, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Salatiga, sesuai pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang undang Nomor 50 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat serta dikuatkan dengan bukti P.2, maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, keduanya telah kumpul baik (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan dalam perkara ini adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun, namun sejak bulan Maret 2012 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah disebabkan perbedaan paham Penggugat bermadzhab Sunni sedang Tergugat Syiah dan Tergugat sering akan menceraikan Penggugat, akibatnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sampai 2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan lamanya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim perlu mendengarkan keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang dekat Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi dari pihak keluarga Penggugat yang memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan mana satu dengan lainnya yang saling bersesuaian adalah sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 16 Juni 2003 yang lalu sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighet ta'lik talak, serta belum pernah bercerai ;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga rukun saja, namun sejak bulan Maret 2012 telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan perbedaan paham Pengugat Sunni dan Tergugat Syiah dan Tergugat sering mengatakan ingin menceraikan Penggugat, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah tempat tinggal hingga kini sudah 2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan lamanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, maka ditemukan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sering bertengkar yang disebabkan perbedaan paham Sunni dan Syiah dan Tergugat sering ingin menceraikan Penggugat, akibatnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, selama 2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan lamanya dan pihak keluarga menyatakan sudah tidak sanggup lagi merukunkan keduanya ;

Putusan Perkara No. 0295/Pdt.G/2015/PA.Sal
Hal 7 dari 11 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk disatukan lagi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah seperti yang dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, tidak dapat terwujud;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi maksud pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sehingga Majelis Hakim harus menjatuhkan talak dari Tergugat atas diri Penggugat, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Fiqhus Sunnah II : 290 yang berbunyi :

بإنة-

Artinya : “Apabila istri telah dapat membuktikan dalil gugatannya di hadapan Hakim dengan bukti atau pengakuan suami dan penderitaan itu sudah tidak bisa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga diantara keduanya, sementara juga Hakim sudah tidak dapat mendamaikan keduanya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak suami terhadap istrinya dengan talak satu bain” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dan pada saat putusan dibacakan Penggugat dalam keadaan suci ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan, karena telah memenuhi pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan pasal 19 angka (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan dengan dijatuhkannya talak ba'in sughro Tergugat kepada Penggugat dengan verstek (pasal 125 HIR);

Menimbang, bahwa biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat, sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan undang undang Nomor 50 tahun 2009 ;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Putusan Perkara No. 0295/Pdt.G/2015/PA.Sal
Hal 9 dari 11 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Salatiga untuk mengirimkan Salinan Putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Salatiga, pada hari Kamis tanggal 09 April 2015 M bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Tsaniyah 1436 H, oleh kami Drs. M. SYAIFUDIN ZUHRI, SH. sebagai Hakim Ketua, Drs. MOCH. RUSDI. dan Drs. M. MUSLIH. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu pula putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh IMAM YASYKUR. BA. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

HAKIM KETUA,

ttd

Drs. M. SYAIFUDIN ZUHRI, SH.

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,



ttd

Drs. MOCH. RUSDI.

ttd

Drs. M. MUSLIH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

IMAM YASYKUR. BA.

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

| | | | |
|-------------|----------------------|----------------|----------------|
| 1 | Pendaftaran | =... Rp..... | 30.000,- |
| 2 | Biaya Proses | = Rp. | 50.000,- |
| 3 | Pemanggilan | = Rp | 180.000,- |
| 4 | Redaksi..... | =... Rp. | 5.000,- |
| 5 | <u>Meterai</u> | <u>=... Rp</u> | <u>6.000,-</u> |
| J u m l a h | | = Rp | 271.000,- |

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

dody

Putusan Perkara No. 0295/Pdt.G/2015/PA.Sal

Hal 11 dari 11 Halaman



SURAT KETERANGAN
Nomor: W11-A13/1208/PB.02/VI/2016

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Drs. H. Umar Muchlis
NIP : 19550607.198003.1.004
Pangkat/Golongan Ruan : Pembina Utama Muda IV/c
Jabatan : Ketua/Hakim Madya Utama PA Salatiga

Dengan ini menerangkan bahwa

Nama : Muhammad Fahrudin
NIM : 122111088
Jurusan : Al-Ahwal al-Syakhsiyah

Telah melakukan wawancara pada tanggal 4 Maret 2016 dibawah bimbingan Drs. Moch. Rusdi selaku Hakim Madya Muda Pengadilan Agama Salatiga.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan dihimbau agar setelah skripsi tersusun agar mengirimkan 1 file skripsi untuk arsip Pengadilan Agama Salatiga.

Salatiga, 10 Juni 2016
Ketua

Drs. H. Umar Muchlis
NIP. 19550607.198003.1.004

- UU 7/1989 → UU No 1 th 2006
 UU No 50 th 2009
 - PERMA No 1 th 2008
 No 1 th 2016

Hasil Wawancara di Pengadilan Agama Salatiga
Perkara Nomor 0295/Pdt.G/2015/Pa.Sal

Adapun dari duduk perkara Nomor 0295/pdt.G/2015/PA.Sal yang telah ada didalam putusan dengan hasil wawancara yang penulis dapatkan dengan salah satu hakim anggota bapak Drs. MUCH. RUSYADI, menjelaskan secara terperinci dari pertanyaan atas jawaban yang penulis tanyakan: Mengenai dasar hukum yang di pakai dalam ketentuan kitab fiqh sunnah II: 290


فإذا ثبتت دعواه لدى القاضى بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الإيدأ مما لا يطاق معه
 دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : apabila istri telah dapat membuktikan dalil gugatannya di hadapan hakim dengan bukti atau pengakuan suami dan penderitaan itu sudah tidak bisa mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga diantara keduanya, sementara juga hakim sudah tidak dapat mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menjatuhkan talak suami terhadap istrinya dengan talak satu bhain”

1) Apakah sah ketika saksi dari pihak keluarga penggugat saja. Apalagi putusan ini berupa *verstek* yang di khawatirkan pernyataan saksi selalu membela penggugat dan tidak menutup kemungkinan juga berbohong sebagaimana pedoman Bapak Hakim...?

Sebenarnya kalau kita mengacu pada Undang-undang Hukum Perdata termasuk HIR bahwa putusan *verstek* sebenarnya tidak perlu ^{periksa} di periksa, yang penting gugatan itu tidak melawan hukum dan beralasan sebenarnya itu sudah bisa di putus. Dan masalah ini ialah perkawinan, maka tetap dibebani pembuktian. Dan kalau seandainya dari pihak saksi yang di datangkan oleh penggugat bohong maka terserah saksi.

2) Bagaimana usaha Pengadilan Agama Salatiga dalam mngupayakan perdamaian ketika pihak tergugat tidak hadir. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 (PerMA No. 1/2008). Selain itu, terdapat pula, Nomor: 2 Tahun ~~2008~~ ^{1 th 2016} tentang prosedur mediasi di pengadilan. Jadi jelas dasar hukum adanya mediasi dalam perkara perceraian sebagaimana pedoman dasar Bapak Hakim...?



2 versi
 keperdataan
 UU No 1 th 2008
 ketentuan
 dalam HIR
 PerMA No. 1/2008

Dalam pernyataan beliau bahwa dalam perkara ini Pengadilan Agama Salatiga tidak pernah melakukan usaha mediasi perdamaian, karena jelas tergugat tidak pernah hadir. Menurut beliau cukup dengan penasehatan kepada penggugat saja, dan untuk memenuhi aturan Undang-undang upaya penasehatan hanya sebagai persyaratan formalitas saja

- 3) Mengenai Hakam di dalam QS. An-Nisa 35 mengapa hakim tidak menerapkan terlebih dahulu metode yang di anjurkan oleh Al-Quran:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكْمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكْمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya: Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal

Dalam pernyataan Hakim hanya menanyakan kepada pihak saksi apakah sudah di damaiakan atau belum, kalau saksi atau orang terdekat sudah mengatakan pernah mengadakan *hakamain*, maka perkara ini bisa langsung kita putuskan saja. karena ini adalah perkara *verstek*

- 4) Menurut Bapak Hakim apakah cukup ketika memutuskan perkara perselisihan yang di latar belakang perbedaan madzhab saja. Menurut Drs. Ahmad Syaebani dalam Fiqh Munakahat 2 h, 43 yang menyatakan ada 3 tingkatan yang bisa dikategorikan *syiqaq* dan prinsip pengadilan yaitu mempersulit perceraian, sebagaimana penjelasan umum Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan angka 4 huruf (e) yaitu” karena tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka Undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian untuk memungkinkan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan” ..?

Sebenarnya kalau *sama* menerimanya tidak ada masalah, tapi kalau sudah tidak rukun dan tujuan perkawinan sudah tidak tercapai maka langsung bisa di larikan

9-4
PP 9 ts 1975 - Rs 1975

ke KHI pasal 116 huruf f. Arti mempersulit hanyalah sebatas prosedur kalau sudah memenuhi alasan menurut Undang-undang bisa langsung di putuskan

- 5) Mengenai pemanggilan sah dan patut di dalam Undang-undang mengatur ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan terlebih dahulu ketika tergugat tidak hadir melihat yang bersangkutan adalah sebagai seorang wirausaha yang bertempat tinggal di luar negeri, apakah dari pihak Pengadilan Agama sudah menerapkan prosedur pemanggilan yang di kehendaki oleh Undang-undang ketika menangani perkara seperti ini sebagaimana pasal 26-29 PP Nomor 9 Tahun 1975...?

Dalam *pernyataan* beliau hanya di sampaikan melalui lurah dan lurah menyampaikannya ke yang bersangkutan. Ketika yang bersangkutan tidak ada yang sudah itu hak dia. Dan kita kembali ke hukum perdata yang hanya mengadili secara formal. Dan biasanya pengadilan melakukan pemanggilan minimal 2 kali. Dan terkadang juga 1 kali dan langsung di putus *verstek* tidak masalah. Dan dalam perkara ini tidak menerapkan panggilan lewat mas media

Hakim Anggota

Dr. MOCH. RUSDI

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Muhammad Fahrudin
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat/Tgl. Lahir : Demak, 17 Februari 1992
Alamat Asal : Desa Bedono Rt.06/Rw.05 Kecamatan Sayung Kabupaten Demak
No. Telp/Hp : 085727104654
Ayah : Mubin (alm)
Ibu : Markanah
Pekerjaan : Pedagang
Email : fahrudinmuhammad456@yahoo.co.id



Jenjang Pendidikan

Pendidikan Formal

1. SD N Bedono 2 : Lulus Tahun 2004
2. MTS Nahdlatusy Syubyan Sayung Demak : Lulus Tahun 2007
3. MA Darul Ulum Kalinyamatan Jepara : Lulus Tahun 2010
4. Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang Tahun Angkatan 2012

Pendidikan Non-Formal

1. Pondok Pesantren Al-Hidayah Purwogondo Kalinyamatan Jepara (2007-2010)